

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif dari BAPEPAM : 15 Oktober 2002
Periode Penawaran Saham : 23 s/d 25 Oktober 2002
Tanggal Penjatahan : 29 Oktober 2002

Distribusi Saham Secara Elektronik : 31 Oktober 2002
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 31 Oktober 2005
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta : 5 November 2005

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT ARTHA SECURITIES Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



ARTHA SECURITIES

PT ARTHA SECURITIES Tbk

BIDANG USAHA

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 20

Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta 11160 Indonesia

Telepon : (021) 659 2030, Faksimili : (021) 601 2418, e-mail: cs@arthasecurities.com,
Homepage: www.arthasecurities.com

Kantor Cabang :

West Tower UNI Plaza Building Lantai 5
Jalan Let Jend MT Haryono A-1
Medan 20231 Indonesia

Telepon: (061) 452 7000, Faksimili: (061) 455 6000
e-mail: arthamdn@arthasecurities.com

Wisma Dharmala Surabaya Lantai 6
Jalan Panglima Sudirman No. 101-103
Surabaya 60271 Indonesia

Telepon: (031) 547 1008, Faksimili: (031) 547 9133
e-mail: arthasby@arthasecurities.com

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham, harga penawaran Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

PERSEROAN MENAWARKAN SAHAM DALAM JUMLAH YANG RELATIF KECIL, SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU KURANG LIKUID

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES Tbk



PT KAPITA SEKURINDO
(terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Alpha Sekuritas Indonesia * PT Danatama Makmur * PT Danpac Sekuritas * PT Dongsuh Kolibindo Securities
PT Evergreen Capital * PT GK Goh Indonesia * PT Harita Kencana Securities * PT Harumdana Sekuritas
PT Inovasi Utama Sekurindo * PT Mitra Investdana Sekurindo * PT Sarijaya Permana Sekuritas
PT Sentra Investindo * PT United Capital Indonesia Tbk * PT Waterfront Securities Indonesia

Saham-saham yang ditawarkan ini selanjutnya akan dicatitkan pada Bursa Efek Jakarta

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

RALAT

PADA COVER TERCETAK:

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 31 Oktober 2005

Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta: 5 November 2005

SEHARUSNYA:

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 31 Oktober 2002

Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta: 5 November 2002

PT Artha Securities Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2002 dengan surat No. 132/AS/VIII/2002-ADM sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995 serta Peraturan Pelaksanaannya selanjutnya dalam Prospektus ini disebut sebagai Undang-undang Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 17 September 2002, apabila telah memenuhi persyaratan pencatatan yang telah ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta yang antara lain, jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah berjumlah 500 (lima ratus) pemegang saham dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian yang telah diterima dikembalikan kepada pemesan.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk dan PT Kapita Sekurindo sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek (kecuali PT Kapita Sekurindo), Penjamin Emisi Efek lainnya, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Pelaksanaannya.

Perseroan dengan PT Kapita Sekurindo mempunyai hubungan afiliasi melalui hubungan keluarga karena perkawinan.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang/peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
RINGKASAN	IV
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN HUTANG	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	8
V. RISIKO USAHA	16
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	18
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	19
A. RIWAYAT SINGKAT	19
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM.....	20
C. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	26
D. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	28
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	31
F. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS	32
G. PERJANJIAN / IKATAN PENTING	33
H. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN	33
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	34
A. UMUM	34
B. KEGIATAN USAHA	34
C. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN	37
D. PEMASARAN	37
E. PERSAINGAN	38
F. STRATEGI USAHA	38
G. PROSPEK USAHA	38
H. AMDAL.....	40
I. ASURANSI	40
J. LAIN-LAIN	40
IX. INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA	41
A. SEJARAH PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA	41
1. ERA SEBELUM TAHUN 1976	41
2. PRA-DEREGULASI (1976 – 1987).....	41
3. ERA DERELUGASI (1987 – 1990)	41
4. MASA KONSOLIDASI (1991 – SEKARANG)	42
B. STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA	42
C. KERANGKA PERATURAN PASAR MODAL	43

X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	46
XI.	EKUITAS	48
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	51
XIII.	PERPAJAKAN.....	52
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	54
XV.	PROFESI & LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL	57
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	59
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	71
XVIII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	125
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	146
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	151

DEFINISI DAN SINGKATAN

ACI	PT Artha Capital Indonesia.
Akuisisi	Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
API	PT Artha Perdana Investama.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bapepam	Badan Pengawas Pasar Modal merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pasar modal Indonesia.
BEJ	Bursa Efek Jakarta.
BES	Bursa Efek Surabaya.
Bursa Efek	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Commercial Paper	Surat Berharga Komersial.
Corporate Finance	Jasa Keuangan.
Discretionary Fund Management	Pengelolaan dana nasabah sesuai dengan kontrak bersama antara nasabah dan Perseroan.
Efek	Merupakan surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Fixed Income	Pendapatan tetap.
Fund Management	Reksadana.
HAM	Hak Asasi Manusia.
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan.
Investment Banking	Jasa Pembiayaan Perusahaan, sering disebut juga dengan Corporate Finance, yaitu jasa yang diberikan dalam rangka menyediakan sumber pembiayaan kepada perusahaan, antara lain melalui Penawaran Umum Saham kepada masyarakat, penerbitan surat hutang, termasuk juga jasa merger dan akuisisi.
JATS	The Jakarta Automated Trading System.
Margin	Transaksi Margin, yaitu transaksi dimana nasabah mendapat fasilitas pembiayaan dari Perseroan untuk melakukan pembelian saham dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
Merger	Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
MI	Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
Net Adjusted Working Capital	Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
Obligasi	Merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah.
OTCFIS	Over The Counter Fixed Income Service.
Pasar Perdana	Tempat jual beli efek pada masa penawaran umum.
Pasar Sekunder	Tempat jual beli efek setelah masa penawaran umum berakhir.
PDB	Produk Domestik Bruto.
PEE	Penjamin Emisi Efek.
Perseroan	PT Artha Securities Tbk.
PPE	Perantara Pedagang Efek.
Promissory Notes	Merupakan surat kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu dan pada tanggal yang telah ditentukan.
RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Reksadana	Merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Revolving Loan	Pinjaman dalam jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya yang sifatnya dapat terus dikururkan sampai akhir jatuh tempo perjanjian, sepanjang pinjaman yang ada sebelumnya sudah dilunasi terlebih dahulu
Right Issue	Penawaran Terbatas.
S-MART	The Surabaya Market Information and Automated Remote Trading.
Stock Split	Pemecahan Nilai Nominal Saham.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah yang telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan

Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 1990 dengan nama PT Arthasecurities Prima berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Endrawila Parmata S.H., notaris pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728.

Perseroan merupakan perusahaan efek yang berkantor pusat di Jakarta dan menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Perseroan telah mendapat ijin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek dari Bapepam, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.156/PM/1992 tertanggal 21 Maret 1992 dan No. 03/PM/PEE/2001 tertanggal 11 Oktober 2001, serta Surat Persetujuan Anggota Bursa dari PT Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No.SPAB-134/JATS/BEJ.I.1/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa dari PT Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. SPAB-138/BES/VII/2000 tertanggal 27 Juli 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum ini seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No.38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Ny.Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-09357.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.C-09855.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 1301/RUB-0902/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, dan dalam pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang mana dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut nama Perseroan diubah menjadi PT Artha Securities Tbk.

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 1.465.822.920. Laba bersih Perseroan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999, masing-masing tercatat sebesar Rp 1.746.511.568, Rp 965.584.478, dan Rp 2.080.761.095. Jumlah aktiva Perseroan sampai dengan tanggal 30 April 2001 sebesar Rp 115.580.326.204 di mana komponen utamanya berupa piutang nasabah sebesar Rp 72.040.526.218 dan efek dibeli dengan janji jual kembali sebesar Rp 34.233.847.734. Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing sebesar Rp 63.764.696.215, Rp 22.765.809.402, dan Rp 18.509.666.181. Jumlah kewajiban Perseroan adalah sebesar

Rp 69.848.296.681 pada tanggal 30 April 2002, di mana komponen terbesar merupakan hutang nasabah sebesar Rp 62.024.352.143. Jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing tercatat sebesar Rp 18.498.489.612, Rp 8.246.114.367, dan Rp 4.921.555.624. Sedangkan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2002 adalah sebesar Rp 45.732.029.523, terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 44.000.000.000, dan saldo laba sebesar Rp 1.732.029.523. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing tercatat sebesar Rp 45.266.206.603, Rp 14.519.695.035, dan Rp 13.588.110.557.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

Keterangan	(dalam ribuan rupiah)			
	30-Apr-2002	31-Des-2001	31-Des-2000	31-Des-1999
Ikhtisar Neraca				
Aktiva	116.464.434	63.830.474	23.105.722	37.049.866
Kewajiban	70.732.404	18.564.267	8.586.027	23.461.756
Ekuitas	45.732.030	45.266.207	14.519.695	13.588.111
Ikhtisar Laba Rugi				
Pendapatan Usaha	3.765.350	4.845.195	3.229.313	2.301.238
Laba Usaha	2.081.255	1.301.242	33.802	614.528
Laba Bersih	1.465.823	1.746.512	965.584	2.080.761
Rasio Keuangan				
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek (%)	109,42	124,00	247,63	374,09
Kewajiban terhadap Aktiva (%)	60,43	29,01	36,22	26,59
Kewajiban terhadap Ekuitas (%)	152,73	40,87	56,79	36,22
Laba Usaha terhadap Pendapatan Bersih (%)	55,27	26,86	1,05	26,70
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih (%)	38,93	36,05	29,90	90,42

Dalam rangka menghadapi kondisi persaingan di bidang pasar modal, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha serta melakukan berbagai upaya sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan utamanya. Strategi usaha tersebut antara lain adalah:

- Memfokuskan kegiatan usaha perantara pedagang efek bagi nasabah ritel dan institusi;
- Memfokuskan kegiatan usaha penjaminan emisi efek
- Memfokuskan kegiatan usaha sebagai penasihat keuangan (*Financial Advisory*), penggabungan usaha (*merger*) dan akuisisi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko yang dapat berdampak negatif terhadap keuntungan Perseroan, di antaranya adalah risiko penghentian ijin usaha.

Berikut adalah komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	850.000.000	170.000.000.000	100
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000	27,50
2. PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000	72,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000.000	44.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	630.000.000	126.000.000.000	

Penawaran Umum

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 225,-(duaratus duapuluh lima rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap Saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Saham yang Ditawarkan Kepada Masyarakat
Jumlah saham	850.000.000	220.000.000	70.000.000
Jumlah nilai nominal (Rp)	170.000.000.000	44.000.000.000	14.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	850.000.000	170.000.000.000		850.000.000	170.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000	27,50	60.500.000	12.100.000.000	20,86
2. PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000	72,50	159.500.000	31.900.000.000	55,00
3. Masyarakat	-	-	-	70.000.000	14.000.000.000	24,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000.000	44.000.000.000	100,00	290.000.000	58.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	630.000.000	126.000.000.000		560.000.000	112.000.000.000	

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, yaitu untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada divisi-divisi: Perdagangan Efek Berpendapatan Tetap (*Fixed Income*), Pembiayaan Perusahaan (*Investment Banking*), Perantara Pedagang Efek (*Broker/Dealer*) termasuk kegiatan pendanaan atas transaksi pembelian efek oleh nasabah.

Perseroan berjanji akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tertanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum ini tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menjelaskan alasan dan pertimbangan perubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dan selanjutnya meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Kebijakan Dividen

Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dividen tunai akan mulai dibayarkan berdasarkan tahun buku 2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba sesudah Pajak	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Sesudah Pajak
Sampai dengan Rp 8 miliar	Minimum 20%
Lebih dari Rp 8 miliar sampai dengan Rp 15 miliar	Minimum 25%
Lebih dari Rp 15 miliar	Minimum 30%

[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



ARTHA SECURITIES

PT ARTHA SECURITIES Tbk

Bidang Usaha:

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 20

Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta 11160

Telepon: (021) 659 2030, Faksimili: (021) 601 2418, e-mail: cs@arthasecurities.com

Homepage: www.arthasecurities.com

Kantor Cabang:

West Tower UNI Plaza Building Lantai 5
Jalan Let.Jend. M.T Haryono A-1, Medan 20231
Telp : (061) 452 7000, Faks : (061) 455 6000
e-mail: arthamdn@arthasecurities.com

Wisma Dharmala Surabaya Lantai 6
Jalan Panglima Sudirman No. 101-103, Surabaya 60271
Telp : (031) 547 1008, Faks : (031) 547 9133
e-mail: arthasby@arthasecurities.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU PENCABUTAN SALAH SATU IZIN USAHA PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA PERSEROAN.

RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

PT ARTHA SECURITIES Tbk

Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 1990 dengan nama PT Arthasecurities Prima ber Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di Endrawila Parmata S.H., pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, ya memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan 4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Nege Barat di bawah No. 1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berit Republik Indonesia No.79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Pe Umum ini seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya seba termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Te Arthasecurities Prima No.38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Ny. Toety Juniarto, S.H., I Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum De Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.C-09855.HT.01.04. tanggal 5 Juni 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Pe Kodya Jakarta Barat dengan No. 1301/RUB-0902/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, da pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang mana dalam p Anggaran Dasar tersebut nama Perseroan diubah menjadi PT Artha Securities Tbk.

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap Saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Saham yang Di Kepada M
Jumlah saham	850.000.000	220.000.000	
Jumlah nilai nominal (Rp)	170.000.000.000	44.000.000.000	14.0

Berdasarkan Surat Bapepam No. S-2269/PM/2002 tanggal 15 Oktober 2002, Pernyataan Pe yang diajukan Perseroan dalam rangka menawarkan kepada masyarakat sejumlah 70.000.0 puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) pa penawaran Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri at baru yang akan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaf Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengi Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Pemegang saham Perseroan lainnya.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susur saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai be

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Um	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
A. Modal Dasar	850.000.000	170.000.000.000		850.000.000	170.000.000.0
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham atau 24,14% (duapuluh empat koma empat belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, Perseroan akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham atau 75,86% (tujuh puluh lima koma delapan puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebanyak sebesar 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum.

Saham yang dicatatkan yang berasal dari pemegang saham sebelum Penawaran Umum, yang secara keseluruhan berjumlah sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham atau 75,86% (tujuh puluh lima koma delapan puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja.

Modal kerja tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada divisi-divisi: Perdagangan Efek Berpendapatan Tetap (*Fixed Income*), Pembiayaan Perusahaan (*Investment Banking*), Perantara Pedagang Efek (*Broker/Dealer*) termasuk kegiatan pendanaan atas transaksi pembelian efek oleh nasabah.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tertanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum ini tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan akan terlebih dahulu menjelaskan alasan dan pertimbangan perubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam, selanjutnya meminta persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Neraca Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co, pada tanggal 30 April 2002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban berjumlah Rp 70.732.404.181 yang terdiri dari :

KETERANGAN	dalam rupiah 30 April 2002
Hutang Lembaga Kliring dan Penjamin	2.725.665.000
Efek Jual Dengan Janji Beli Kembali	4.017.391.304
Hutang Nasabah	62.024.352.143
Hutang Lain-lain	91.969.888
Hutang Pajak	550.361.286
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	194.994.317
Hutang Dividen	1.000.000.000
Kewajiban Pajak Tangguhan	127.670.243
JUMLAH KEWAJIBAN	70.732.404.181

A. KEWAJIBAN

1. Hutang Lembaga Kliring dan Penjamin

Hutang Lembaga Kliring dan Penjamin sebesar Rp 2.725.665.000 merupakan hutang yang timbul sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

2. Efek Jual Dengan Janji Beli Kembali

Efek jual dengan janji beli kembali sebesar Rp 4.017.391.304 atas efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa dengan pihak-pihak tertentu. Selisih antara harga jual dengan harga beli oleh Perseroan diakui sebagai beban bunga.

3. Hutang Nasabah

Hutang nasabah sebesar Rp 62.024.352.143 merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi efek yang dilakukan Perseroan dengan nasabah.

4. Hutang lain-lain

Hutang lain-lain sebesar Rp 91.969.888 yang merupakan kewajiban yang timbul atas transaksi Levy nasabah, KPEI Levy ke Bursa Efek Jakarta, dan transaksi lainnya.

5. Hutang pajak

Pada tanggal 30 April 2002 Perseroan memiliki hutang pajak sebesar Rp 550.361.286, yang terdiri dari hutang pajak penghasilan (PPH) pasal 21 sebesar Rp 19.672.971, PPH pasal 23 sebesar Rp 1.639.404, Pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham Rp 113.939.270, Hutang Pajak Pertambahan Nilai Rp 74.271.941, dan taksiran pajak penghasilan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 340.837.700

6. Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 April 2002 adalah sebesar Rp 194.994.317 terdiri dari biaya listrik sebesar Rp 12.000.000, sewa antena Rp 5.625.000, telekomunikasi sebesar Rp 32.596.787, Custody Rp 9.516.578, lain-lain Rp 44.032.986, Jamsostek Rp 10.616.672, sewa gedung Rp 39.800.000, service charge Rp 20.895.000 dan biaya gaji sebesar Rp 19.911.292.

7. Hutang Dividen

Hutang dividen pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.000.000.000. Akun ini merupakan dividen yang masih harus dibayar oleh Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 April 2002 telah disetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.000.000.000 dan dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000 atau sebanyak 4.000 saham. Rincian untuk dividen tunai adalah sebagai berikut :

	30 April 2002 (Rp)
Pihak yang berhak menerima	
PT Artha Perdana Investama	725.000.000
PT Artha Capital Indonesia	275.000.000
Jumlah Hutang Dividen	<u>1.000.000.000</u>

B. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

Kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak.

C. KEWAJIBAN SETELAH TANGGAL NERACA

Kewajiban setelah tanggal neraca yang masih menjadi kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Revolving Loan No. 8 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Gunarto, SH tertanggal 8 Mei 2002, Perseroan memperoleh fasilitas Revolving Loan sebesar Rp 10.000.000.000 dari Bank Artha Graha Tbk. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2002. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan pribadi atas nama Sukardi Tandijono Tang, jaminan Perseroan dari PT Artha Perdana Investama, jaminan dari PT Artha Capital Indonesia, serta saham-saham yang merupakan portofolio efek debitor yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan nilai minimal Rp 20.000.000.000 atau 200 % dari plafond kredit. Tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 21% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya.
- b. Pada tanggal 30 Mei 2002 transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 12.000.000 lembar dengan Zunaidi sebesar Rp 1.560.000.000 dengan perjanjian tanggal 28 Februari 2002 telah jatuh tempo dan transaksi ini diperpanjang beserta bunga sebesar Rp 240.000.000, maka transaksi efek dijual dengan janji beli kembali menjadi Rp 1.800.000.000 dengan jaminan saham yang tetap dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 18 Juni 2002.
- c. Pada tanggal 30 Mei 2002 transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 8.000.000 lembar dengan Bagar Ilham sebesar Rp 1.040.000.000 dengan perjanjian tanggal 28 Februari 2002 telah jatuh tempo dan

transaksi ini diperpanjang beserta bunga sebesar Rp 160.000.000 dengan penambahan transaksi sebesar Rp 235.000.000, maka transaksi efek dijual dengan janji beli kembali menjadi sebesar Rp 1.435.000.000 dengan jaminan saham yang tetap dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 22 Juli 2002.

- d. Pada tanggal 22 Juli 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham sebanyak 4.000.000 saham dengan Bagar Ilham sebesar Rp 1.600.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 22 Agustus 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan sekarang.

Pada tanggal 30 April 2002, sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan dari tanggal laporan akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini. Manajemen menyanggupi bahwa seluruh kewajiban tersebut akan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan efek, yang didirikan di Jakarta pada tahun 1990 dengan nama PT Arthasecurities Prima berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Endrawila Parmata S.H., pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Akta No.38 tanggal 24 Mei 2002 dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.C-09855.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan no. 1301/RUB-0902/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, dan dalam pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang mana dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut nama Perseroan diubah menjadi PT Artha Securities Tbk.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat ini adalah sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Sebagai perantara pedagang efek, Perseroan pada saat ini memusatkan perhatian pada nasabah ritel dan juga nasabah kelembagaan. Mulai tahun 2001, Perseroan baru melaksanakan kegiatan sebagai penjamin pelaksana emisi efek saham dengan mengembangkan juga sebagai penjamin pelaksana emisi efek obligasi. Selain itu Perseroan juga terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan obligasi dan efek hutang lainnya.

Perseroan secara konsisten terus meningkatkan usahanya dibidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek serta jasa keuangan lainnya dengan memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal maupun peraturan yang berlaku dipasar modal Indonesia. Saat ini Perseroan melakukan operasinya melalui kantor pusat serta membuka cabang operasinya di Surabaya dan Medan.

B. ANALISIS KEUANGAN

Pembahasan di bawah ini harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang terdapat di dalam Prospektus ini.

1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 adalah sebesar Rp. 3.765.350.315. Jumlah tersebut berasal dari perantara pedagang efek baik atas komisi perdagangan efek, keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek, pendapatan bunga bersih atas transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali setelah dikurangi dengan beban bunga dari transaksi efek dijual dengan janji beli kembali, jasa penjaminan emisi efek, pendapatan dari pendapatan tetap dan pendapatan lainnya.

Pendapatan Usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 3.765.350.315 atau 50,04% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2001 sebesar Rp 3.229.312.882. Hal ini disebabkan dengan janji jual kembali dan pendapatan

Pendapatan Usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2001 sebesar Rp 928.075.284 atau 40,33% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2000 sebesar Rp 2.301.237.598. Hal ini disebabkan dengan janji jual kembali dan pendapatan efek dan pendapatan lainnya.

Rincian Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Usaha

Uraian
Komisi perantara pedagang efek
Jasa penjaminan emisi efek
Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek - bersih
Pendapatan dari pendapatan tetap
Pendapatan bunga bersih
Lain-lain
Jumlah

KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.123.456.789 atau 29,57% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 3.765.350.315.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tanggal 30 April 2001 sebesar Rp 618.529.526 atau 66,53% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2001 sebesar Rp 928.075.284. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume transaksi perdagangan efek dan penurunan pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tanggal 30 April 2001.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tanggal 30 April 2000 sebesar Rp 2.056.625.790 atau 89,38% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2000 sebesar Rp 2.301.237.598. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume transaksi perdagangan efek dan peningkatan pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tanggal 30 April 2000.

JASA PENJAMINAN EMISI EFEK

Sejalan dengan membaiknya pasar modal dan aktif dibidang Penjaminan Emisi, pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 304.299.388 atau 8,08% dari pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 3.765.350.315.

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2001 sebesar Rp 4.845.194.819, meningkat sebesar Rp 1.615.881.937 atau 50,04% dari Pendapatan Usaha Perseroan tahun 2000 sebesar Rp 3.229.312.882. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan dari bunga atas efek yang dibeli dengan janji jual kembali dan pendapatan lainnya.

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 3.229.312.882 meningkat sebesar Rp 928.075.284 atau 40,33% dari Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 2.301.237.598. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari komisi perantara pedagang efek dan pendapatan lainnya.

Rincian Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Usaha

(dalam rupiah)

Uraian	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Komisi perantara pedagang efek	577.735.810	618.529.526	2.056.625.790	1.681.778.627
Jasa penjaminan emisi efek	304.299.338	0	0	0
Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek - bersih	59.223.119	196.259.584	385.038.051	568.174.019
Pendapatan dari pendapatan tetap	31.567.328	0	0	0
Pendapatan bunga bersih	2.399.366.824	3.043.647.416	0	0
Lain-lain	393.157.896	986.758.293	787.649.041	51.284.952
Jumlah	3.765.350.315	4.845.194.819	3.229.312.882	2.301.237.598

KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 577.735.810.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 2001 sebesar Rp 618.529.526 menurun sebesar Rp 1.438.096.264 atau 69,93% dari pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 2.056.625.790. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume transaksi perantara perdagangan efek Perseroan seiring dengan menurunnya transaksi perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 2.056.625.790 meningkat sebesar Rp 374.847.163 atau 22,29% dari pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 1.681.778.627. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume transaksi perantara pedagang efek Perseroan.

JASA PENJAMINAN EMISI EFEK

Sejalan dengan membaiknya pasar modal Indonesia sejak awal tahun 2002, Perseroan mulai aktif dibidang Penjaminan Emisi, sehingga selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 pendapatan usaha yang diperoleh dari jasa penjaminan emisi efek sebesar Rp 304.299.388.

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI PERDAGANGAN EFEK – BERSIH

Keuntungan dari perdagangan efek bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April sebesar Rp 59.223.119

Keuntungan dari perdagangan efek bersih Perseroan pada tahun 2001 sebesar Rp 196.259.584, menurun sebesar Rp 188.778.467 atau 49,03% dari keuntungan perdagangan efek bersih Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 385.038.051. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya kondisi Pasar Modal Indonesia.

Keuntungan dari perdagangan efek bersih Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 385.038.051 atau menurun sebesar Rp 183.135.968 atau 32,23% dari keuntungan perdagangan efek bersih Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 568.174.019. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya kondisi Pasar Modal Indonesia.

BEBAN BUNGA EFEK JUAL UNTUK JANJI BELI KEMBALI

Beban bunga efek dijual untuk janji beli kembali untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 377.391.304

Untuk tahun 2001, 2000, dan 1999 Perseroan tidak melakukan transaksi atas efek jual untuk janji beli kembali.

PENDAPATAN DARI PENDAPATAN TETAP

Pendapatan dari pendapatan tetap untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 31.567.328. Pendapatan dari pendapatan tetap yang diperoleh Perseroan berasal dari keuntungan pembelian dan penjualan portofolio obligasi dan dari pendapatan bunga obligasi dan lain-lain yang semuanya baru dimulai dilakukan Perseroan sejak awal tahun 2002 ini.

PENDAPATAN BUNGA BERSIH

Pendapatan bunga bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 2.399.366.824 yang berasal dari transaksi efek beli dengan janji jual kembali sebesar Rp 2.776.758.128 dan dikurangi dengan beban bunga dari transaksi efek dijual dengan janji beli kembali untuk periode yang berakhir tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 377.391.304.

Pendapatan bunga efek beli dengan janji jual kembali Perseroan pada tahun 2001 sebesar Rp 3.043.647.416 atau meningkat sebesar Rp 3.043.647.416 dibandingkan dengan tahun 2000 sebesar nihil disebabkan oleh tidak terdapatnya transaksi atas efek beli dengan janji jual kembali. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Perseroan melakukan transaksi efek beli dengan janji jual kembali atas saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Untuk tahun 2000 dan tahun 1999, Perseroan tidak melakukan transaksi efek beli dengan janji jual kembali.

LAIN-LAIN

Pendapatan usaha lain-lain Perseroan merupakan pendapatan yang diterima atas transaksi efek yang berasal dari pembatalan transaksi efek, denda keterlambatan pembayaran oleh nasabah dalam penyelesaian pembayaran kewajiban nasabah dari transaksi beli efek, tunda terima efek, jasa keagenan dan dividen. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 tercatat sebesar Rp 393.157.896.

Pendapatan usaha lain-lain Perseroan sebesar Rp 199.109.252 atau 25,28% tahun 2000 sebesar Rp 787.649.041. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Pendapatan usaha lain-lain Perseroan sebesar Rp 736.364.089 atau 1.435,83% tahun 1999 sebesar Rp 51.284.952. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh nasabah dan lain-lain.

2. Pertumbuhan Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.684.095.213.

Beban usaha Perseroan untuk tahun 2002 sebesar Rp 348.442.121 atau 10,90% dari beban usaha Perseroan tahun 2001 sebesar Rp 3.195.511.136. Hal ini terutama disebabkan oleh beban sewa.

Beban usaha Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 1.508.801.282 atau 89,45% dari beban usaha Perseroan tahun 2000 sebesar Rp 1.686.709.854. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan, beban gaji dan tunjangan serta beban lain-lain.

3. Pertumbuhan Laba

Labanya Usaha

Labanya usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 2.081.255.102.

Labanya usaha Perseroan untuk tahun 2002 sebesar Rp 1.267.439.816 atau sebesar 3.749,6% dari labanya usaha Perseroan tahun 2001 sebesar Rp 33.801.746. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan, sementara disaat yang sama beban usaha Perseroan meningkat atas transaksi efek beli dengan janji jual kembali.

Labanya usaha Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 580.725.998 atau (94,50%) dari labanya usaha Perseroan tahun 2000 sebesar Rp 614.527.744. Hal ini disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan serta beban lain-lain.

Labanya Bersih

Labanya bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.465.822.920.

Labanya bersih Perseroan pada tahun 2002 sebesar Rp 780.927.090 atau 80,88% dari labanya bersih Perseroan tahun 2001 sebesar Rp 964.895.830. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan (beban) lain-lain dan pendapatan (beban) lain-lain dengan janji jual kembali.

Pendapatan usaha lain-lain Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 986.758.293 meningkat sebesar Rp 199.109.252 atau 25,28% dari pendapatan usaha lain-lain Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 787.649.041. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan denda keterlambatan pembayaran oleh nasabah atas transaksi beli efek dan lain-lain.

Pendapatan usaha lain-lain Perseroan untuk tahun 2000 sebesar Rp 787.649.041 meningkat sebesar Rp 736.364.089 atau 1.435,83% dari pendapatan usaha lain-lain Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 51.284.952. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan denda keterlambatan pembayaran oleh nasabah atas transaksi beli efek dan peningkatan jasa keagenan dan lain-lain.

2. Pertumbuhan Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.684.095.213.

Beban usaha Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 3.543.953.257, meningkat sebesar Rp 348.442.121 atau 10,90% dari beban usaha Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 3.195.511.136. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban penyusutan dan beban sewa.

Beban usaha Perseroan untuk tahun 2000 sebesar Rp 3.195.511.136, meningkat sebesar Rp 1.508.801.282 atau 89,45% dari beban usaha Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 1.686.709.854. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan gaji dan tunjangan, meningkatnya beban penyusutan, beban telekomunikasi, serta beban sewa.

3. Pertumbuhan Laba

Labanya Usaha

Labanya usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 2.081.255.102.

Labanya usaha Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 1.301.241.562, meningkat tajam sebesar Rp 1.267.439.816 atau sebesar 3.749,63% dibandingkan Labanya usaha Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 33.801.746. Hal ini disebabkan berhasilnya ditekannya peningkatan beban usaha Perseroan, sementara disaat yang sama Perseroan mengalami lonjakan pendapatan dari bunga atas transaksi efek beli dengan janji jual kembali.

Labanya usaha Perseroan untuk tahun 2000 sebesar Rp 33.801.746, menurun sebesar Rp 580.725.998 atau (94,50%) dari Labanya usaha Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 614.527.744. Hal ini disebabkan peningkatan beban usaha yang didorong oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan serta beban sewa.

Labanya Bersih


Labanya bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.465.822.920

Labanya bersih Perseroan pada tahun 2001 sebesar Rp 1.746.511.568, meningkat sebesar Rp.780.927.090 atau 80,88% Labanya bersih Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 965.584.478. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan lebih besar daripada peningkatan beban usaha dan pendapatan (beban) lain-lain terutama atas pendapatan bunga dari transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali.

Laba bersih Perseroan untuk tahun 2000 sebesar Rp 965.584.478, menurun sebesar Rp 1.115.176.617 atau (53,59)% dari Laba bersih Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 2.080.761.095. Hal ini disebabkan oleh Perseroan melakukan ekspansi pada tahun yang bersangkutan sehingga memberikan akibat pada meningkatnya beban usaha Perseroan terutama beban gaji dan tunjangan dan beban sewa yang dikarenakan bertambahnya luasnya area yang digunakan serta meningkatnya beban penyusutan yang dikarenakan penambahan aktiva tetap.

Pada grafik dibawah ini diperlihatkan pertumbuhan Pendapatan Usaha, Laba Usaha, dan Laba Bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999:

Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Laba Usaha, dan Laba Bersih



4. Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Pertumbuhan Aktiva

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 116.464.433.704, meningkat sebesar Rp 52.633.959.989 atau 82,46% dari aktiva Perseroan tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 63.830.473.715. Komponen terbesar dari Aktiva Perseroan pada tanggal 30 April 2002 berupa piutang nasabah sebesar Rp 72.040.526.218, serta efek dibeli dengan janji jual kembali sebesar Rp 34.233.847.734. Piutang nasabah ini timbul dari transaksi perdagangan efek dimana piutang tersebut berdasarkan jatuh temponya terdiri dari: piutang lebih kecil sama dengan 4 hari sebesar Rp 10.830.072.985, piutang lima sampai enam hari sebesar Rp 4.618.450.914, Piutang diatas tujuh hari sebesar Rp 56.607.877.799.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 63.830.473.715, meningkat sebesar Rp 40.724.751.813 atau 176,25% dari aktiva Perseroan tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 23.105.721.902. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya efek dibeli dengan janji jual kembali sebesar Rp 38.399.311.828, sementara pada tahun sebelumnya Perseroan belum melakukan transaksi tersebut. Transaksi efek beli dengan janji jual kembali (*reverse repo*) ini dilakukan karena Perseroan mendapat tambahan dana dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), untuk meningkatkan pendapatan Perseroan, maka Perseroan melakukan transaksi efek beli dengan janji jual kembali (*reverse repo*).

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 23.105.721.902, menurun sebesar Rp 13.944.144.279 atau 37,64% dari aktiva Perseroan tanggal yang sama di tahun 1999 sebesar Rp 37.049.866.181. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan piutang Lembaga Kliring dan Penjamin sebesar Rp 21.262.400.000 dan piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 11.125.785.858.

Pertumbuhan Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 52.168.137.069 atau 281,0% dari kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 18.564.267.112. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank sebesar Rp 54.460.827.641, efek dijual dengan janji beli sebesar Rp 1.000.000.000, dan utang dividen Rp 1.000.000.000. Jumlah kewajiban Perseroan untuk nasabah sebesar Rp 1.000.000.000.

Transaksi efek dijual dengan janji beli dengan tujuan memperoleh dana guna meningkatkan pendapatan perseroan.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 18.564.267.112, meningkat sebesar Rp 9.978.240.240 atau 53,5% dari kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 8.586.026.872. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank sebesar Rp 10.000.000.000, utang dividen sebesar Rp 694.767.590 atau 10,11%. Kenaikan ini dikarenakan perseroan membutuhkan dana untuk membayar utang Perseroan.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 14.875.728.757, yang sama tahun 1999 sebesar Rp 14.875.728.757. Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 2.080.761.095, yang sama tahun 1999 sebesar Rp 2.080.761.095. Jumlah utang Lembaga Kliring dan Penjamin sebesar Rp 11.125.785.858.

Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 45.732.029.523. Terjadi kenaikan sebesar Rp 30.746.511.568 atau 211,76% dibandingkan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 14.519.695.035. Hal ini dikarenakan adanya laba tahun berjalan sebesar Rp 30.746.511.568.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 30.746.511.568 atau 211,76% dari ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 14.519.695.035. Hal ini disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan sebesar Rp 16.226.816.533, ditambah dengan disetor penuh dari FPO sebesar Rp 14.519.695.035.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 931.584.478 atau 6,86% dari ekuitas pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 13.588.110.557. Hal ini disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan sebesar Rp 931.584.478, ditambah dengan disetor penuh dari FPO sebesar Rp 13.588.110.557. Hal ini disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan sebesar Rp 931.584.478, ditambah dengan disetor penuh dari FPO sebesar Rp 13.588.110.557.

Pada grafik dibawah ini digambarkan pertumbuhan ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2001, 2000, dan 1999:

Pertumbuhan Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp70.732.404.181, meningkat sebesar Rp 52.168.137.069 atau 281,01% dari jumlah kewajiban Perseroan tahun 2001 sebesar Rp 18.564.267.112. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hutang nasabah sebesar Rp 54.460.827.641, efek dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp 4.017.391.304 dan hutang dividen Rp 1.000.000.000. Peningkatan hutang nasabah ini timbul dari transaksi perdagangan efek Perseroan untuk nasabah.

Transaksi efek dijual dengan janji beli kembali (repo) dilakukan senilai Rp 4.017.391.304 untuk memperoleh dana guna meningkatkan modal kerja perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan perseroan.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp18.564.267.112, meningkat sebesar Rp 9.978.240.245 atau 116,21% dari jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 8.586.026.867. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hutang bank sebesar Rp 10.000.000.000, dan hutang nasabah yang meningkat sebesar Rp 694.767.590 atau 10,11%. Kenaikan kewajiban yang utama adanya hutang bank ini dikarenakan perseroan membutuhkan tambahan dana untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 8.586.026.867, menurun sebesar Rp 14.875.728.757 atau 37,40% dari jumlah kewajiban Perseroan di tanggal yang sama tahun 1999 sebesar Rp 23.461.755.624. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan sebesar Rp 17.996.217.500.


Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 45.732.029.523. Terjadi kenaikan sebesar Rp 465.822.920 atau sebesar 1,03% bila dibandingkan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 yang sebesar Rp 45.266.206.603, hal ini dikarenakan adanya laba tahun berjalan yang tercermin pada saldo laba.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 45.266.206.603, meningkat sebesar Rp 30.746.511.568 atau 211,76% dari ekuitas pada tanggal yang sama tahun 2000 sebesar Rp 14.519.695.035. Hal ini disebabkan adanya peningkatan saldo laba dan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 11.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 14.519.695.035, meningkat sebesar Rp 931.584.478 atau 6,86% dari ekuitas pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 13.588.110.557. Hal ini disebabkan Perseroan masih memperoleh laba pada tahun 2000 yang tercermin pada saldo laba Perseroan yang meningkat.

Pada grafik dibawah ini digambarkan Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2002, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999:



Imbal hasil ekuitas atau *Return on Assets* (ROA) dengan jumlah rata-rata aktiva, yang menukarkan dari aktiva yang dimilikinya. Imbal Hasil ROA berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing

5. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas perusahaan pada tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing adalah 157,56%, 330,10%, 240,19%, dan 157,02%. Berdasarkan rasio likuiditas tersebut, likuiditas Perseroan cukup baik.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu (i) Diukur melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva (solvabilitas aktiva), (ii) Diukur melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas). Semakin rendah rasio solvabilitas, maka semakin baik kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Solvabilitas aktiva Perseroan pada tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999, masing-masing 60,73%, 29,08%, 37,16% dan 63,32%.

Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing 154,67%, 41,01%, 59,13%, dan 172,66%. Rasio solvabilitas ekuitas ini menunjukkan kondisi Perseroan yang semakin baik yang disebabkan adanya akumulasi saldo laba serta tambahan modal saham.

6. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity* ("ROE") merupakan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah rata-rata ekuitas, yang menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang diinvestasikan. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing adalah 3,21%, 3,86%, 6,65%, dan 15,31%.

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Assets* ("ROA") merupakan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah rata-rata aktiva, yang menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimilikinya. Imbal Hasil Investasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 masing-masing adalah 1,26%, 2,74%, 4,18%, dan 5,62%.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap keuntungan Perseroan :

1. Risiko Penghentian Ijin Usaha

Persyaratan perijinan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha. Sebagai perusahaan efek, Perseroan memiliki beberapa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bapepam serta harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur perusahaan efek, termasuk peraturan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Apabila Perseroan melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku maka terdapat kemungkinan sebagian atau seluruh ijinnya dibekukan sementara ataupun dicabut sehingga dapat menghambat dan/atau mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko Perdagangan Efek

Usaha dalam bidang perdagangan efek erat hubungannya dengan kondisi pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan. Kapitalisasi pasar, jumlah saham, pertumbuhan keuangan emiten, sistem perdagangan dan sarana merupakan faktor-faktor utama bagi investor dalam melaksanakan investasi terutama untuk efek berupa saham dan efek yang menjadi turunannya. Tetapi yang tidak kalah penting ialah perkembangan indeks (indikator bursa) yang bersifat dinamis. Kenaikan indeks mendorong orang untuk melakukan transaksi atas saham, sedangkan penurunan indeks membuat investor menunggu untuk melakukan transaksi. Faktor-faktor suku bunga pasar uang dan kestabilan nilai tukar mata uang merupakan acuan yang dapat menentukan harga efek yang berupa surat hutang. Akibatnya pendapatan yang didapat Perseroan dapat berubah-ubah dengan fluktuasi yang signifikan.

3. Risiko Penjaminan Emisi Efek

Dalam kegiatan penjaminan emisi efek, Perseroan mengikat perjanjian untuk membeli semua efek yang menjadi porsi penjaminannya. Tidak tertutup kemungkinan terdapatnya jumlah efek yang tidak terjual habis di mana Perseroan diwajibkan membeli efek yang tidak terjual tersebut. Apabila hal ini terjadi dalam jumlah besar, dapat berakibat menurunnya tingkat penghasilan Perseroan.

4. Risiko Penyelesaian Transaksi Efek

Penyelesaian transaksi efek pada masa mendatang adalah tanpa warkat. Walaupun demikian, untuk saat ini penyelenggara bursa masih melakukan ketentuan denda dan suspensi perdagangan atas keterlambatan dalam penyelesaian transaksi efek. Keterlambatan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, efek belum siap dikirimkan, keterlambatan dalam kliring, kemacetan lalu lintas, cidera janji dari pembeli atau penjual dan sebagainya. Hal ini menuntut kewaspadaan dari perusahaan efek, meskipun demikian kegagalan masih mungkin terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian pada Perseroan.

5. Risiko Persaingan Usaha

Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang. Pasar modal akan menjadi pilihan tempat berinvestasi tersebut, maka usaha dalam bidang perusahaan-perusahaan sejenis, baik lokal maupun anggota bursa efek. Apabila Perseroan mengalami penurunan tingkat penghasilan

6. Risiko Perekonomian

Keadaan ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ditandai dengan kenaikan PDB dan depresiasi nilai tukar rupiah yang terkendala tahun 1997, telah mendorong aktivitas pertumbuhan yang tinggi. Namun kondisi ini telah menyebabkan kegiatan usaha para perusahaan ini tidak segera membaik pada tahun-tahun berikutnya tingkat penghasilan Perseroan menjadi berkurang.

7. Risiko Teknologi

Perkembangan bisnis perusahaan efek semakin ketat persaingan antar perusahaan. Keunggulan persaingan suatu perusahaan dalam perkembangan teknologi dapat menyebabkan perusahaan tersebut dapat mengakibatkan berpindahnya perusahaan lainnya. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat penghasilan Perseroan.

8. Risiko Peraturan Pemerintah

Sebagai perusahaan efek yang selalu beroperasi, Perseroan diatur secara ketat oleh pemerintah dalam mengantisipasi peraturan-peraturan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat berpengaruh pada tingkat penghasilan Perseroan.

9. Risiko tidak Tercapainya Proyeksi Laba Bersih

Perseroan memperkirakan laba bersih pada tahun 2001 dibandingkan Laba Bersih tahun 2001. Proyeksi ini cukup objektif namun demikian faktor luar perusahaan secara umum, kondisi perekonomian secara umum, kondisi pasar, dan tercapainya laba yang diproyeksikan. Hal ini dapat berdampak pada tidak tercapainya tingkat penghasilan pemegang saham.

5. Risiko Persaingan Usaha

Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang pada masa mendatang mengingat pasar modal akan menjadi pilihan tempat berinvestasi bagi masyarakat. Dengan adanya prospek yang baik tersebut, maka usaha dalam bidang perusahaan efek ini sangat kompetitif dengan banyaknya perusahaan-perusahaan sejenis, baik lokal maupun asing, yang terdaftar di Bapepam dan sebagai anggota bursa efek. Apabila Perseroan tidak dapat mengantisipasi kondisi tersebut, dapat mengakibatkan menurunnya tingkat penghasilan Perseroan.

6. Risiko Perekonomian

Keadaan ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita serta depresiasi nilai tukar rupiah yang terkendali yang terjadi sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, telah mendorong aktivitas pasar modal, perbankan serta sektor riil pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan kegiatan usaha para pelaku bisnis menjadi terhambat. Apabila kelesuan ekonomi ini tidak segera membaik pada tahun-tahun mendatang, dapat mengakibatkan kegiatan bisnis dan tingkat penghasilan Perseroan menjadi berkurang.

7. Risiko Teknologi

Perkembangan bisnis perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu perusahaan efek. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah yang potensial serta dapat mengakibatkan berpindahannya nasabah-nasabah yang sudah ada ke perusahaan efek lainnya. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat penghasilan dan profitabilitas Perseroan.

8. Risiko Peraturan Pemerintah

Sebagai perusahaan efek yang selalu berhubungan dengan kepentingan umum, kegiatan usaha Perseroan diatur secara ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

9. Risiko tidak Tercapainya Proyeksi

Perseroan memperkirakan laba bersih pada tahun 2002 sebesar Rp 2,88 miliar atau meningkat 65% dibandingkan Laba Bersih tahun 2001. Proyeksi ini dibuat dengan menggunakan dasar asumsi yang cukup objektif namun demikian faktor luar yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan iklim perekonomian secara umum, kondisi politik dan lain-lain dapat berpengaruh terhadap tidak tercapainya laba yang diproyeksikan. Apabila proyeksi tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak tercapainya tingkat pengembalian investasi yang semula diharapkan oleh pemegang saham.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan, & Co, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian berdasarkan laporannya nomor 089/AK-LAP/1002 tanggal 2 Oktober 2002 yang disertakan didalam Prospektus ini. Dari tanggal ditandatanganinya Laporan Akuntan Independen tersebut sampai saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang material untuk disajikan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Jakarta pada berdasarkan Akta Perseroan Terbatas dibuat di hadapan Endrawila Parmata Jakarta, yang telah memperoleh penges Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'9 Pengadilan Negeri Jakarta Barat di ba diumumkan dalam Berita Negara Repub No. 3728.

Anggaran Dasar Perseroan telah me penyesuaian dengan Undang-Undang Anggaran Dasar Perseroan diubah deng tanggal 13 Juli 2001, dibuat oleh Fathia pasal 3 dan pasal 4 Anggaran Dasar t Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 8 Agustus 2001, dan perubahan pasal diterima dan dicatat oleh Menteri Keha No.C-8508.HT.01.04.TH.2001 tanggal Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya tanggal 22 Agustus 2001, serta telah di tanggal 2 Januari 2002, Tambahan No. 5

Terakhir dalam rangka Penawaran Ur disesuaikan dengan ketentuan Undar peraturan pelaksanaannya berdasarkan Biasa Perseroan Terbatas PT Arthase Ny.Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jal Kehakiman dan Hak Asasi Manu 09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Me Direktorat Jendral Administrasi Hukum Indonesia dengan No. C-09855.HT.01. Perusahaan di Kodya Jakarta Barat Di dan dalam pengurusan untuk diumum dalam perubahan Anggaran Dasar ters Tbk.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perse bidang Perusahaan Efek. Untuk me melaksanakan kegiatan usaha sebaga Investasi dan Penjamin Emisi Efek.

Perseroan memiliki kantor pusat ya meningkatkan kegiatan pemasaran, pac untuk wilayah-wilayah Surabaya dan Mei

Kegiatan usaha Perseroan saat ini ada Penjamin Emisi Efek. Dalam menjalank sebagai berikut:

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 1990 dengan nama PT Arthasecurities Prima berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Endrawila Parmata S.H., pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Arthasecurities Prima No. 3 tanggal 13 Juli 2001, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Anggaran Dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-05255 HT.01.04.TH.2001 tanggal 8 Agustus 2001, dan perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 28 Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.C-8508.HT.01.04.TH.2001 tanggal 19 Juli 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0928/RUB.09.02/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 2002, Tambahan No. 5.

Terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Ny.Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, diterima dan dicatat dalam database sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-09855.HT.01.04.TH.2002 tanggal 5 Juni 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kodya Jakarta Barat Dibawah No. 1301/RUB.09-02/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan dalam pengurusan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang mana dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut nama Perseroan diubah menjadi PT Artha Securities Tbk.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi/Penasihat Investasi dan Penjamin Emisi Efek.

Perseroan memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Untuk meningkatkan kegiatan pemasaran, pada saat ini Perseroan didukung oleh 2 (dua) kantor cabang untuk wilayah-wilayah Surabaya dan Medan.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin usaha sebagai berikut:

- **Perantara Pedagang Efek**, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep.156/PM/1992 tertanggal 21 Maret 1992;
- **Penjamin Emisi Efek**, berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep.03/PM/PEE/2001 tertanggal 11 Oktober 2001.

Khusus dalam menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagangan Efek, Perseroan telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan transaksi margin (*margin trading*) sebagaimana Peraturan BAPEPAM No. V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah, dan Peraturan Perdagangan BEJ No. II-9 tentang Transaksi Margin.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 45 tertanggal 30 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Peraturan Bapepam No. V.B.1 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 25/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek, antara lain diatur keharusan adanya ijin perorangan bagi para pelaku perorangan yang menjalankan profesi di bidang Pasar Modal Indonesia. Adapun jumlah karyawan yang memiliki ijin perorangan di Pasar Modal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jenis Ijin	Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Penjamin Emisi Efek	Wakil Manajer/ Penasihat Investasi
Jumlah Karyawan	26	5	3

B. Perkembangan Kepemilikan Saham

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 1990

Berdasarkan Akta No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Erdrawila Parmata S.H., pengganti Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728 :

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh masing-masing pemegang saham.

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Wong Teddy Wiharjo	650	650.000.000,00	32,50
▪ Tony Tandiono	650	650.000.000,00	32,50
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	500	500.000.000,00	25,00
▪ Maria Don Josephuse Thomas	200	200.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.000	8.000.000.000,00	

TAHUN 1992

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 15 Agustus 1995 dan didaftarkan di bawah No. 492/1996 tanggal 26 Mei 1996, Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1996, Pemegang Saham Perseroan yang di menurunkan modal dasar Perseroan (miliar rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000,00 telah ditempatkan serta disetor yang atau sebanyak 2.000 (dua ribu) saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham.

PEMEGANG SAHAM
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
▪ Wong Teddy Wiharjo
▪ Tony Tandiono
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)
▪ Maria Don Josephuse Thomas
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

TAHUN 1994

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 100/1994 tanggal 15 Agustus 1994, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728 :

Penjualan saham-saham mana telah dilakukan oleh Pemegang Saham Perseroan yang diuraikan dalam Akta Risalah Rapat No. 284/1994 tanggal 15 Agustus 1994, Notaris di Jakarta.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

TAHUN 1992

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan No. 81 tanggal 12 Pebruari 1992 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 27 tanggal 11 Juli 1995, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-10124.HT.01.04.Th.95 tanggal 15 Agustus 1995 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 492/1996 tanggal 26 Maret 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1996, Tambahan No. 3907, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 12 Pebruari 1992 memutuskan untuk menurunkan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan menurunkan modal yang telah ditempatkan serta disetor yang semula berjumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sebanyak 2.000 (dua ribu) saham menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Wong Teddy Wiharjo	165	165.000.000,00	33,00
▪ Tony Tandiono	160	160.000.000,00	32,00
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	125	125.000.000,00	25,00
▪ Maria Donn Josephuse Thomas	50	50.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

TAHUN 1994

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 135 tanggal 19 September 1994, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Wong Teddy Wiharjo sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) saham kepada Sukardi Tandijono Tang, dengan harga sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 136 tanggal 19 September 1994, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Maria Don Josephuse Thomas sebanyak 50 (lima puluh) saham kepada Jake Pison Hawila, dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjualan saham-saham mana telah mendapat persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 30 Juli 1994, sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat No. 284 tanggal 30 Juli 1994, dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan dilakukannya jual beli saham-saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Sukardi Tandijono Tang	165	165.000.000,00	33,00
▪ Tony Tandiono	160	160.000.000,00	32,00
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	125	125.000.000,00	25,00
▪ Jake Pison Hawila	50	50.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

TAHUN 1995

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 1 Desember 1995, dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan tanggal 30 Nopember 1995 telah menyetujui pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau seluruhnya Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang telah diambil bagian serta telah disetor penuh oleh:

- Sukardi Tandijono Tang sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) saham atau senilai Rp 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Hasan (alias Hasan Hartato Ng) sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau senilai Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Tony Tandiono sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau senilai Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Jake Pison Hawila sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham atau senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	Rupiah	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Sukardi Tandijono Tang	660	660.000.000,00	33,00
▪ Tony Tandiono	640	640.000.000,00	32,00
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	500	500.000.000,00	25,00
▪ Jake Pison Hawila	200	200.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	0	0	

TAHUN 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat 1996 *juncto* Akta Perubahan Anggaran dibuat oleh dan di hadapan Tina Chan persetujuan dari Menteri Kehakim 1035.HT.01.04.TH.97 tanggal 13 Pebr Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakar dan telah diumumkan dalam Berita N Tambahan No.1497, Rapat Umum Lu pada tanggal 20 Desember 1996 telat 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meningkatkan modal yang diter rupiah) menjadi sebesar Rp 11.000.0 disetor dengan uang tunai, oleh:

- Sukardi Tandijono Tang sebanyak senilai Rp 5.390.000.000,00 (lima m
- Tony Tandiono sebanyak 460 Rp 460.000.000,00 (empat ratus er
- Hasan Hartato Ng sebanyak 2.250 Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar du
- Jake Pison Hawila sebanyak 900 (sembilan ratus juta rupiah).

sehingga struktur permodalan dan su berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditem Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar

PEMEGANG SAHAM
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
▪ Sukardi Tandijono Tang
▪ Tony Tandiono
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)
▪ Jake Pison Hawila
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

TAHUN 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Notaris di Jakarta, yang telah mer Manusia Republik Indonesia deng Agustus 2001, didaftarkan dalam C Jakarta Barat di bawah No. 0928/1 diumumkan dalam Berita Negara R No. 5, Rapat Umum Pemegang Sah 2001 telah menyetujui meningkat miliar rupiah) menjadi Rp 120

TAHUN 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No. 71 tanggal 20 Desember 1996 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 72 tanggal 23 Desember 1996, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1035.HT.01.04.TH.97 tanggal 13 Pebruari 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 239/BH.09.03/III/97 tanggal 12 Maret 1997, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 1997, Tambahan No.1497, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 20 Desember 1996 telah menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang diambil bagian dan disetor dengan uang tunai, oleh:

- Sukardi Tandijono Tang sebanyak 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau senilai Rp 5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Tony Tandiono sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) saham atau senilai Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Hasan Hartato Ng sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham atau senilai Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jake Pison Hawila sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau senilai Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Sukardi Tandijono Tang	6.050	6.050.000.000,00	55,00
▪ Tony Tandiono	1.100	1.100.000.000,00	10,00
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	2.750	2.750.000.000,00	25,00
▪ Jake Pison Hawila	1.100	1.100.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.000	29.000.000.000,00	

TAHUN 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 3 tanggal 13 Juli 2001, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-05255 HT.01.04.TH.2001 tanggal 8 Agustus 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0928/RUB.09.02/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 2002, Tambahan No. 5, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2001 telah menyetujui meningkatkan modal dasar dari Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan

meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang seluruhnya diambil bagian dan disetor dengan uang tunai sejumlah Rp 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) oleh PT Artha Perdana Investama selaku pemegang saham baru, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ Sukardi Tandijono Tang	6.050	6.050.000.000,00	15,12
▪ Tony Tandijono	1.100	1.100.000.000,00	2,75
▪ Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	2.750	2.750.000.000,00	6,88
▪ Jake Pison Hawila	1.100	1.100.000.000,00	2,75
▪ PT Artha Perdana Investama	29.000	29.000.000.000,00	72,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	80.000	80.000.000.000,00	

TAHUN 2002

Berdasarkan Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 39, 40, 41, dan 42, seluruhnya tertanggal 25 April 2002 dan dibuat di hadapan Toety Juniarto, SH., Notaris di Jakarta, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Sukardi Tandijono Tang sebanyak 6.050 (enam ribu lima puluh) saham, Hasan Hartono Ng sebanyak 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham, Tony Tandijono sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham dan Jake Pison Hawila sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham seluruhnya kepada PT Artha Capital Indonesia.

Jual beli saham-saham mana telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 24 April 2002 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 38 tanggal 25 April 2002, yang dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehingga setelah penjualan saham-saham tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Artha Perdana Investama	29.000	29.000.000.000,00	72,50
PT Artha Capital Indonesia	11.000	11.000.000.000,00	27,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	80.000	80.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 50 tanggal 30 April 2002, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 April 2002 telah memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang

penyetorannya berasal dari pembagian di miliar rupiah) yang berasal dari saldo laba Neraca Rugi Laba per tanggal 31 Desember Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ta dan disetor tersebut terdiri atas:

- PT Artha Perdana Investama sebanyak 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah)
- PT Artha Capital Indonesia sebanyak 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)

Sehingga struktur permodalan dan susur berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 1 yang terbagi atas 120.000 (seratus c Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap sa

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatka (empat puluh empat miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
▪ PT Artha Perdana Investama
▪ PT Artha Capital Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Per
Jumlah Saham Dalam Portepel

Selanjutnya berdasarkan Akta No.38 tanggal Juniarto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 31 Mei 2002, Rapat Umum Pemegang Sah modal dasar Perseroan dari Rp 120.000.000 Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh saham Perseroan dari yang semula Rp 1.0 Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per saham, se saham menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (de nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap s

Dari Modal Dasar tersebut, modal ditempatk yaitu sebesar Rp 44.000.000.000,00 (emp pemegang saham sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Artha Perdana Investama
PT Artha Capital Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penu
Jumlah Modal Dalam Portepel

penyetorannya berasal dari pembagian dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berasal dari saldo laba per 31 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari Neraca Rugi Laba per tanggal 31 Desember 2001, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2002. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut terdiri atas:

- PT Artha Perdana Investama sebanyak 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham atau senilai Rp 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).
- PT Artha Capital Indonesia sebanyak 11.000 (sebelas ribu) saham atau senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
▪ PT Artha Perdana Investama	31.900	31.900.000.000,00	72,50
▪ PT Artha Capital Indonesia	12.100	12.100.000.000,00	27,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.000	44.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	76.000	76.000.000.000,00	

Selanjutnya berdasarkan Akta No.38 tanggal 24 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) dan perubahan nilai nominal setiap saham Perseroan dari yang semula Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham menjadi Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham;

Dari Modal Dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 200,00 (DUA RATUS RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	850.000.000	170.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000	72,50
PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000	27,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000.000	44.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	630.000.000	126.000.000.000	

C. Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

PT ARTHA PERDANA INVESTAMA

1) Riwayat Singkat

PT Artha Perdana Investama (selanjutnya disebut "API") didirikan di Jakarta pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 16 Juni 2000 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artha Perdana Investama No. 132 tanggal 30 Agustus 2000, keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-22057 HT.01.01-TH.2000 tanggal 6 Oktober 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1338/BH.09.02/XI/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan Berita Negara No. 1513.

Anggaran Dasar API kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 99 tanggal 18 April 2001, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar API telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. C-01409 HT.01.04-TH.2001 tanggal 30 Mei 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1105/RUB.09.02/IX/2001 tanggal 10 September 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 pada tanggal 8 Februari 2002, Tambahan Berita Negara No. 90.

2) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar API, maksud dan tujuan API adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

3) Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Artha Perdana Investama No. 84 tanggal 16 Juni 2000 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Artha Perdana Investama No. 132 tanggal 30 Agustus 2000, keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-22057 HT.01.01-TH.2000 tanggal 6 Oktober 2000, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 99 tanggal 18 April 2001, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. C-01409 HT.01.04-TH.2001 tanggal 30 Mei 2001 :

- Modal Dasar API adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham;
- Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Pe
Sukardi Tandijono Tang
Hasan (alias Hasan Hartato Ng)
Jasmin Janto
Jake Pison Hawila
Jumlah Modal Ditempatkan dan Di
Jumlah Saham Dalam Portepel

4) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Dewan Komisaris API yang saat ini men

Direksi
Direktur :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama :
Komisaris :

PT ARTHA CAPITAL INDONESIA

1) Riwayat Singkat

PT Artha Capital Indonesia (selanjutnya) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Pebruari 2002, dibuat di hadapan Ny memperoleh pengesahan dari Menteri K dengan Keputusan No. C-03751 HT. diumumkan dalam Berita Negara Republik No. 5604.

Sampai dengan diterbitkannya pros perubahan.

2) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar ACI, ma perdagangan, pembangunan, perindust percetakan, jasa, perbengkelan.

3) Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar ACI :

- Modal Dasar ACI adalah sebe yang terbagi atas 50.000 Rp 1.000.000,00 (satu juta rup

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sukardi Tandijono Tang	18.000.000	18.000.000.000,00	60,00
Hasan (alias Hasan Hartato Ng)	7.500.000	7.500.000.000,00	25,00
Jasmin Janto	3.000.000	3.000.000.000,00	10,00
Jake Pison Hawila	1.500.000	1.500.000.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000.000	30.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,00	

4) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat API No. 99 tanggal 18 April 2001, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Jake Pison Hawila

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukardi Tandijono Tang

Komisaris : Hasan (alias Hasan Hartato Ng)

PT ARTHA CAPITAL INDONESIA

1) Riwayat Singkat

PT Artha Capital Indonesia (selanjutnya disebut "ACI") didirikan di Jakarta pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artha Capital Indonesia No.7 tanggal 11 Pebruari 2002, dibuat di hadapan Ny.Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-03751 HT.01.01.TH.2002 tanggal 7 Maret 2002, serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 2002, Tambahan No. 5604.

Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini Anggaran Dasar ACI tidak mengalami perubahan.

2) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar ACI, maksud dan tujuan ACI adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa, perbengkelan.

3) Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar ACI :

- Modal Dasar ACI adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham;

- Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sukardi Tandijono Tang	6.875	6.875.000.000,00	55,00
Hasan Hartato Ng	3.125	3.125.000.000,00	25,00
Tony Tandijono	1.250	1.250.000.000,00	10,00
Jake Pison Hawila	1.250	1.250.000.000,00	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000,00	

4) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artha Capital Indonesia No.48 tanggal 30 April 2002, yang dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris ACI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut :

Direksi
Direktur : Jake Pison Hawila

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sukardi Tandijono Tang
Komisaris : Hasan Hartato Ng

D. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris, yang masing-masing anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu lima tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 25 April 2002 dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris Utama : Sukardi Tandijono Tang
Komisaris : Hasan Hartato Ng
Komisaris : Jake Pison Hawila

Direksi
Direktur Utama : Hambali Hazali
Direktur : Mimi Sujaty Hakim
Direktur : Hui
Direktur : Suparno Sulina

Berikut ini adalah keterangan singkat meng

KOMISARIS



Sukardi Tandijono

Warga Negara Indonesia, lahir 19 September 1951 di Yogyakarta, lulusan Ryerson Polytechnic Institute, New York. Bergabung dengan PT Artha Perdana sebagai Komisaris Utama sejak tahun 1992 sampai sekarang (S) Pte Ltd, Singapura.



Hasan Hartato Ng

Warga Negara Indonesia, lahir 19 April 1954. Berkecukupan pengalaman sebagai Komisaris Utama sejak tahun 1992 sampai sekarang di Singapura, dari tahun 1992 sampai sekarang sebagai Komisaris Utama PT Artha Perdana Indonesia dari Februari 2002.



Jake Pison Hawila

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 29 Juni 1961 di Jakarta. Berkecukupan pengalaman sebagai Direktur Utama sejak April 2000 sampai sekarang. Saat ini ialah sebagai Komisaris Utama PT Artha Perdana sejak dari tahun 1992 sampai sekarang dari Juni 2000 sampai Februari 2002 sampai sekarang.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Sukardi Tandijono Tang, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 15 September 1951. Memperoleh Diploma Business Administration dari Ryerson Polytechnic University, Toronto, Canada pada tahun 1977. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1994 sampai sekarang sebagai Komisaris Utama. Jabatan lainnya yang dipegang beliau saat ini ialah sebagai Komisaris PT Arthadana Perdana Sukses Money Changer, dari tahun 1992 sampai sekarang, Komisaris Utama Line International Holding (S) Pte Ltd, Singapore dari tahun 1994 sampai sekarang, Komisaris Utama PT Artha Perdana Investama dari Juni 2000 sampai sekarang, Komisaris Utama PT Artha Capital Indonesia dari Februari 2002 sampai sekarang.



Hasan Hartato Ng, Komisaris


Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 19 April 1954. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1994 dengan jabatan sebagai Komisaris. Jabatan lain yang dipegang beliau saat ini ialah sebagai Komisaris PT Arthadana Perdana Sukses Money Changer di Jakarta dari tahun 1992 sampai sekarang, Lines International Holding (S) Pte Ltd, Singapore, dari tahun 1992 sampai sekarang, Komisaris PT Artha Perdana Investama dari April 2001 sampai sekarang, Komisaris PT Artha Capital Indonesia dari Februari 2002 sampai sekarang.



Jake Pison Hawila, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 29 Juni 1964. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1994 sebagai Direktur Utama, sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2000 sampai sekarang. Jabatan lain yang dipegang beliau saat ini ialah sebagai Komisaris PT Arthadana Perdana Sukses Money Changer dari tahun 1992 sampai sekarang, Direktur PT Artha Perdana Investama dari Juni 2000 sampai sekarang, Direktur PT Artha Capital Indonesia dari Februari 2002 sampai sekarang.

DIREKSI



Hambali Hazali, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 20 Oktober 1970. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University, California State, AS, pada tahun 1993. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1994 sebagai Manajer Operasi, kemudian diangkat sebagai Direktur Operasi pada bulan Oktober 1994, sebelum diangkat menjadi Direktur Utama pada bulan April 2000.



Mimi Sujaty Hakim, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 4 April 1966. Lulus dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada tahun 1990 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Bergabung dengan Perseroan sejak bulan Maret 1997 sampai bulan Maret 2000 menjabat sebagai Accounting Manager sebelum dipromosikan menjadi Direktur pada bulan April 2000 sampai sekarang.



Hui, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Perbaungan, Sumatera Utara, pada tanggal 13 April 1967. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas HKBP Nommensen, Medan, pada tahun 1997. Bergabung dengan Perseroan sebagai Kabag Settlement dari tahun 1993 sampai tahun 1995, kemudian diangkat sebagai Manajer Operasi pada tahun 1995 sampai tahun 1997, kemudian ditunjuk sebagai Manajer pada Kantor Cabang Medan dari tahun 1997 sampai bulan Maret tahun 2000 sebelum akhirnya diangkat sebagai Direktur pada bulan April tahun 2000 sampai sekarang.



Suparno Sulina, I

Warga Negara In
tanggal 9 Septemb
sebagai Manajer O
menjadi Direktur p

E. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan kesempatan bagi karyawannya un baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maup

Perseroan telah membayar upah minimum di Tenaga Kerja. Kesejahteraan karyawan tidak dengan memberikan tunjangan transportasi dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Sampai dengan tanggal 30 April 2002, Perse berbagai jenjang pendidikan, jabatan dan umu jumlah karyawan Perseroan sejak tahun 1998 s April 2002 yang dikelompokkan sesuai dengan b

Perkembangan jumlah karyawan Perseroan ser tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Jenjang Manajemen	30-Apr-20
Direksi	
Manajer	
Staf	
Tenaga Pelaksana	
Total	

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan
S-2 atau S-3
Sarjana
Sarjana Muda
SD, SMP, SMU, atau sederajat
Total



Suparno Sulina, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 9 September 1970. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1997 sebagai Manajer Operasi sampai bulan Maret 2000, kemudian dipromosikan menjadi Direktur pada bulan April 2000.

E. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peranan karyawan sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Perseroan maupun oleh pihak luar Perseroan.

Perseroan telah membayar upah minimum di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Kesejahteraan karyawan tidak terlepas dari perhatian Perseroan. Hal ini dilakukan dengan memberikan tunjangan transportasi dan makan, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Sampai dengan tanggal 30 April 2002, Perseroan memiliki 72 orang karyawan yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, jabatan dan umur. Tabel-tabel berikut ini menyajikan perkembangan jumlah karyawan Perseroan sejak tahun 1998 serta komposisi karyawan Perseroan pada tanggal 30 April 2002 yang dikelompokkan sesuai dengan bidang pembagian masing-masing.

Perkembangan jumlah karyawan Perseroan serta komposisi berdasarkan jenjang manajemen sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Jenjang Manajemen	30-Apr-2002	31-Des-2001	31-Des-2000	31-Des-1999
Direksi	4	4	4	2
Manajer	13	11	7	6
Staf	47	41	41	28
Tenaga Pelaksana	8	7	5	3
Total	72	63	57	39

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan sampai dengan 30 April 2002:


Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
S-2 atau S-3	4	5,55
Sarjana	31	43,06
Sarjana Muda	11	15,28
SD, SMP, SMU, atau sederajat	26	36,11
Total	72	100,00

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Usia sampai dengan 30 April 2002:

Jenjang Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
21 - 30	33	45,83
31 - 40	35	48,61
41 - 50	3	4,17
51 - 60	1	1,39
Total	72	100,00

F. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

Berikut adalah struktur hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas :



Tabel berikut ini menunjukkan hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum:

Nama	Perusahaan		
	Perseroan	PT Artha Perdana Investama	PT Artha Capital Indonesia
Sukardi Tandijono Tang	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Hasan Hartato Ng	Komisaris	Komisaris	Komisaris
Jake Pison Hawila	Komisaris	Direktur	Direktur
Hambali Hazali	Direktur Utama	-	-
Mimi Sujaty Hakim	Direktur	-	-
Hui	Direktur	-	-
Suparno Sulina	Direktur	-	-

G. Perjanjian / Ikatan Penting

No.	Pihak	Bentuk Perjanjian
1.	PT Orientama Infokom	Perjanjian Berlangganan Informasi Saham Bursa Efek Jakarta
2.	LKBN Antara	IMQ Service Agreement

H. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menghadapi perselisihan baik dalam perkara perdata maupun perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak,

G. Perjanjian / Ikatan Penting

No.	Pihak	Bentuk Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Orientama Infokom	Perjanjian Berlangganan Data Informasi Saham di Bursa Efek Jakarta	Masa berlaku perjanjian ini adalah 12 bulan dan secara otomatis diperpanjang untuk masa 12 (dua belas) bulan lagi sampai ada pemberitahuan pemberhentian dari Perseroan. Kantor Pusat Jakarta terhitung sejak tanggal 24 April 2000, kantor cabang Surabaya terhitung sejak tanggal 24 April 2000 dan kantor cabang Medan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999.
2.	LKBN Antara	<i>IMQ Service Agreement</i>	Berlaku sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 2 (dua) tahun dari " <i>Installation Date</i> ", dan berlangsung seterusnya untuk 2 (dua) tahun lagi, kecuali apabila salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam rangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Kantor Pusat Jakarta terhitung sejak tanggal 22 Maret 2000 dan kantor cabang Surabaya terhitung sejak tanggal 1 September 2000.

H. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana yang berlangsung dihadapan Pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), kepailitan di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perselisihan perburuhan di P4D maupun P4P.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan merupakan perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Arthasecurities Prima. Pada tahun 2002 nama PT Arthasecurities Prima diubah menjadi PT Artha Securities Tbk. Sejak berdirinya, Perseroan lebih memfokuskan pada bidang usaha perantara perdagangan saham. Selain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, Perseroan juga memiliki komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang penjaminan emisi efek, baik terhadap perusahaan skala besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM) dan berusaha untuk mengembangkan kegiatan sebagai perantara dan pedagang efek hutang atau *fixed income*.

Sebagai perusahaan efek, Perseroan telah memiliki beberapa ijin usaha dari Bapepam, yaitu ijin usaha dalam bidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek.

Selain ijin usaha diatas dari Bapepam, Perseroan juga memiliki ijin dari BEJ untuk memberikan fasilitas pembiayaan transaksi nasabah atau lebih dikenal dengan sebutan sebagai "fasilitas margin".

Perseroan juga menjadi pemegang saham di PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Dengan itu, Perseroan dapat melakukan transaksi perdagangan efek di kedua bursa tersebut.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha tersebut, Perseroan didukung oleh sekitar 72 karyawan dengan 1 (satu) kantor pusat di Jakarta dan 2 (dua) kantor cabang, yaitu di Kota Surabaya dan Medan.

Tabel berikut ini menunjukkan daftar kantor yang dimiliki Perseroan:

Kantor	Alamat	Status Kepemilikan	Luas Bangunan (M ²)	Masa Sewa
Jakarta	Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 20, Jalan Hayam Wuruk No.108, Jakarta 11160	Sewa	± 995 m ²	27 Maret 2002 s/d 26 Maret 2004
Medan	West Tower Uni Plaza Building, Lantai 5 Jalan Let Jend MT Haryono A-1, Medan, 20231	Sewa	± 280 m ²	24 April 2002 s/d 23 April 2004
Surabaya	Wisma Dharmala Surabaya, Lantai 6 Jalan Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya, 60271	Sewa	± 125 m ²	1 Juli 2000 s/d 30 September 2003

B. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam industri pasar modal. Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Atas kegiatan-kegiatan tersebut, Perseroan telah memperoleh ijin dari Bapepam.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan didukung oleh tiga divisi yang dibentuk untuk saling berintegrasi dengan tujuan memberikan kinerja yang optimal dan jangka memberikan jasa kepada para nasabahnya. Divisi-divisi yang menunjang kegiatan tersebut pada dasarnya terbagi dalam empat divisi: Divisi Perdagangan, Divisi Penjaminan Emisi Efek, Divisi Investasi dan Divisi Investment Banking. Didalam tiap divisi ditunjang oleh beberapa departemen.

Divisi Perdagangan

Aktifitas Divisi Perdagangan adalah menyediakan jasa perantara transaksi jual-beli saham dan efek hutang kepada nasabah, baik pada pasar reguler maupun pasar alternatif. Selain dari itu, Divisi ini

juga bertanggungjawab atas pemantauan kedua bursa ini terdapat dua sub-divisi, yaitu Sub-divisi Perdagangan Saham dan Sub-divisi Perdagangan Hutang.

a) Sub-divisi Perdagangan Efek Saham

Sub-divisi ini dibentuk untuk memberikan pembukaan rekening nasabah, mengawasi pelaksanaan transaksi, memelihara hubungan dan menyampaikan informasi dan rekomendasi berdasarkan prioritas waktu, menyampaikan kepada nasabah sampai dengan melakukan mendukung pelayanan tersebut, Sub-divisi ini meliputi Bagian Pemasaran dan Bagian Pesanan & Perdagangan. Setiap hubungan dengan nasabah antara lain penyampaian informasi dan data, penerimaan dan pengiriman lisan ke nasabah. Bagian Pesanan & Perdagangan menangani pesanan dari Bagian Pemasaran. Selain dari itu, Bagian ini juga bertanggungjawab untuk menulis kepada nasabah dan pengecekan batasan. Kurang bergairahnya transaksi perdagangan yang berlangsung, telah menyebabkan nilai keuntungannya yang tajam dan sangat fluktuatif. Penurunan nilai perdagangan saham Perseroan. Namun demikian, penurunan tersebut dengan menambah sekuritas ke waktu serta meningkatkan aktifitas perdagangan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan volume perdagangan tahun 1997 hingga 2001.

Pertumbuhan Perdagangan Saham

Tahun	Volume Perdagangan (Lembar Saham)
1997	543.720.400
1998	903.812.000
1999	1.794.328.000
2000	1.484.357.000
2001	1.504.045.550

Sumber: Bursa Efek Jakarta

b) Sub-divisi Perdagangan Efek Hutang

Sub-divisi ini melayani nasabah yang aktif di pasar modal, Pemerintah dan Swasta, *Promissory Notes*, *Notes*, *Floating Rate Notes* dan *Commercial Paper*. Selain itu, sub-divisi ini memperdagangkan instrumen-instrumen keuangan seperti *Deposito Berjangka*, *Deposito On Call* dan *Deposito Berjangka*. Sub-divisi ini telah menunjukkan prestasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa sub-divisi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Adapun nasabah yang telah melakukan transaksi dengan sub-divisi ini dan lokal meliputi antara lain perusahaan-perusahaan pertama tahun 2002, sub-divisi ini telah melakukan perdagangan sebesar Rp.70.729.187.282.

juga bertanggungjawab atas pemantauan kedudukan batas transaksi setiap nasabah. Didalam Divisi ini terdapat dua sub-divisi, yaitu Sub-divisi Perdagangan Efek Saham dan Sub-divisi Perdagangan Efek Hutang.

a) Sub-divisi Perdagangan Efek Saham

Sub-divisi ini dibentuk untuk memberikan layanan yang cepat, efisien dan terpadu, mulai dari pembukaan rekening nasabah, mengevaluasi hubungan dengan nasabah, pendataan latar belakang nasabah, memelihara hubungan baik dengan nasabah dan perusahaan pialang lainnya, menyampaikan informasi dan rekomendasi untuk investasi, melaksanakan pesanan nasabah berdasarkan prioritas waktu, menyampaikan konfirmasi transaksi secara lisan maupun tertulis kepada nasabah sampai dengan melakukan penagihan pembayaran dari nasabah. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Sub-divisi ini terbagi kepada dua bagian, yaitu Bagian Pemasaran dan Bagian Pesanan & Perdagangan. Bagian Pemasaran bertanggungjawab untuk setiap hubungan dengan nasabah antara lain termasuk pengurusan pembukaan rekening baru, penyampaian informasi dan data, penerimaan pesanan nasabah dan penyampaian konfirmasi lisan ke nasabah. Bagian Pesanan & Perdagangan pula bertanggungjawab untuk penerimaan pesanan nasabah dari Bagian Pemasaran dan pelaksanaan pesanan tersebut ke Bursa Efek. Selain dari itu, Bagian ini juga bertanggungjawab untuk pencetakan dan penyampaian konfirmasi tertulis kepada nasabah dan pengecekan batas transaksi setiap nasabah pada setiap waktu.

Kurang bergairahnya transaksi perdagangan saham di bursa efek sejak krisis ekonomi berlangsung, telah menyebabkan nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta mengalami penurunan yang tajam dan sangat fluktuatif. Kondisi tersebut juga berdampak pada volume dan nilai perdagangan saham Perseroan. Namun demikian, Perseroan dapat meminimalisasi dampak penurunan tersebut dengan menambah secara signifikan jumlah tenaga pemasaran dari waktu ke waktu serta meningkatkan aktifitas perdagangan melalui pembukaan kantor-kantor cabang. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan kegiatan perdagangan saham Perseroan sejak tahun 1997 hingga 2001.

Pertumbuhan Perdagangan Saham Perseroan di BEJ

Tahun	Volume Perdagangan (Lembar Saham)	Nilai Perdagangan (Rupiah)	Frekuensi Perdagangan (x)
1997	543.720.400	845.107.095.000	32.992
1998	903.812.000	1.018.278.637.500	55.579
1999	1.794.328.000	1.295.943.887.500	58.083
2000	1.484.357.000	1.238.999.675.000	53.714
2001	1.504.045.550	892.905.267.000	34.275

Sumber: Bursa Efek Jakarta

b) Sub-divisi Perdagangan Efek Hutang

Sub-divisi ini melayani nasabah yang aktif dalam pasar efek berupa surat hutang seperti Obligasi Pemerintah dan Swasta, *Promissory Notes*, *Negotiable Certificate of Deposit*, *Medium Term Notes*, *Floating Rate Notes* dan *Commercial Papers*. Selain surat hutang, sub-divisi ini juga memperdagangkan instrumen-instrumen finansial lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, *Deposito On Call* dan lain-lain lagi. Sejak didirikan pada awal tahun 2002, sub-divisi ini telah menunjukkan prestasi yang baik dan perkembangan yang pesat dan dinilai bahwa sub-divisi ini memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan kontribusinya kepada pendapatan Perseroan. Adapun nasabah yang dilayani oleh sub-divisi ini adalah institusi asing dan lokal meliputi antara lain perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank. Untuk 5 bulan pertama tahun 2002, sub-divisi ini telah melakukan perdagangan efek hutang dengan nilai perdagangan sebesar Rp.70.729.187.282.

remunerasi, hak cuti dan hal-hal lainnya yang masih terkait. Sub-divisi ini juga mengelola kursus-kursus dan pelatihan, baik pelatihan awal maupun pelatihan ulang (*refresher course*) untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan karyawan Perseroan.

Sub-divisi ini juga bertanggungjawab atas kegiatan administrasi umum kantor antara lain: perawatan ruang kantor, perawatan peralatan kantor seperti mesin fotocopy, mesin faksimili, AC dan alat tulis kantor.

Divisi Keuangan

Sesuai namanya, Divisi Keuangan bertugas melaksanakan dan mengontrol kegiatan yang berhubungan dengan arus kas dan arus efek masuk dan keluar, baik yang menyangkut operasional Perseroan maupun yang berhubungan dengan transaksi efek, termasuk pencatatan akuntansinya. Untuk mendukung kegiatannya, divisi ini dibagi menjadi dua sub-divisi sebagai berikut:

a) Sub-divisi Pembukuan dan Keuangan

Sub-divisi ini menjalankan fungsi Akuntansi, yaitu menyajikan pembukuan keuangan secara sistematis, yang meliputi setiap kegiatan operasional, investasi dan kegiatan pendanaan Perseroan, serta transaksi efek milik nasabah. Laporan tagihan kepada nasabah atas transaksi efek disiapkan oleh sub-divisi ini dan disampaikan ke Bagian Pemasaran untuk diinformasikan kepada nasabah.

b) Sub-divisi Kustodian

Sub-divisi ini lebih bertugas sebagai Bagian Penyelesaian atas transaksi dan Penyimpanan efek, dengan menjalankan fungsi administrasi sehubungan dengan transaksi jual dan beli efek baik saham maupun efek hutang, efek yang dapat dikonversikan dengan saham serta hak-hak yang timbul berkaitan dengan transaksi efek tersebut. Termasuk tugas sub-divisi ini adalah sebagai tempat penyimpanan efek-efek yang masih dalam bentuk warkat. Sub-divisi ini juga bertanggung jawab untuk mengadministrasikan segala aktifitas korporat (*corporate action*) yang dilakukan oleh emiten termasuk penyampaian informasi aktifitas korporat ini ke Divisi Perdagangan dan melaksanakan aktifitas korporat tersebut sesuai instruksi dari nasabah.

C. Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 33 ayat 1 butir a.1 disebutkan bahwa perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan berdasarkan Peraturan Bapepam No. V.D.5 Lampiran Keputusan BAPEPAM No. KEP-27/PM/1999 tertanggal 31 Desember 1999 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2000, Perseroan berkewajiban memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar.

Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perseroan pada tanggal 30 April 2002 adalah Rp 34.352.261.794, dimana melebihi MKBD yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas.

D. Pemasaran

Dalam hal pemasaran jasa yang diberikan, yaitu jasa perantara perdagangan efek saham, Perseroan mengandalkan pada tenaga pemasaran yang terdapat di Kantor Pusat Jakarta, serta dukungan kantor cabang di dua kota besar, yaitu Medan dan Surabaya. Tenaga pemasaran ini dilatih dan diberi pengarahan secara berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk memelihara investor yang sudah ada dan

menarik investor baru antara lain: adanya galeri yang lapang dan atraktif, adanya terminal-terminal komputer penampilan harga saham yang cukup banyak serta penyediaan data riset untuk membantu investor memutuskan strategi investasi. Adanya fasilitas transaksi margin untuk nasabah-nasabah yang telah diproses secara selektif termasuk upaya pemasaran yang dilakukan Perseroan untuk menciptakan daya tarik bagi nasabah-nasabah untuk bertransaksi melalui Perseroan

E. Persaingan

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Bursa Efek Jakarta tahun 2001, terdapat sebanyak 182 perusahaan efek yang telah menjadi anggota BEJ. Dengan sekian banyak perusahaan efek tersebut maka tingkat persaingan memang tergolong tinggi, di mana hampir semua perusahaan efek menawarkan jasa serupa.

Banyaknya perusahaan-perusahaan efek tersebut untuk mendapatkan nasabah menyebabkan persaingan dalam hal pembebanan biaya (*fee*) atas transaksi efek semakin kompetitif. Perseroan secara berangsur-angsur menyesuaikan besarnya *fee* tersebut sesuai dengan perkembangan pasar dan standar yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan efek lainnya. Pembinaan internal dalam Perseroan juga menjadi perhatian manajemen dalam rangka menciptakan prosedur penyelesaian transaksi yang teratur dan efisien, terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan Divisi Operasional Perseroan.

F. Strategi Usaha

Untuk menghadapi kondisi persaingan dalam industri pasar modal pada saat ini serta dalam rangka mengantisipasi bergairahnya kembali bursa efek, Perseroan terus melakukan berbagai upaya sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan utama Perseroan. Manajemen Perseroan telah mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- Memfokuskan kegiatan usaha perantara pedagang efek bagi nasabah ritel dan institusi
- Memfokuskan kegiatan usaha penjaminan emisi efek
- Memfokuskan kegiatan usaha sebagai penasehat keuangan (*Financial Advisory*), penggabungan usaha (*merger*) dan akuisisi.

G. Prospek Usaha

1. Umum

Kegiatan bisnis sektor riil di Indonesia selama tahun 2001 menunjukkan kinerja yang baik, melanjutkan membaiknya sektor riil di tahun 2000 dengan sumber pertumbuhan yang semakin berimbang. Seluruh sektor memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada periode 2001 diperkirakan tumbuh sebesar 13,8% yang sedikit menurun tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2000 sebesar 16,3%. Walaupun demikian, proses pemulihan ekonomi masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang mengurangi percepatan pemulihan ekonomi seperti belum selesainya restrukturisasi perbankan, kredit dan perusahaan yang disertai pula dengan tingginya ketidakpastian sosial, politik, hukum dan keamanan.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan

Lapangan Usaha	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2	Pertambangan dan Penggalian
3	Industri Pengolahan
4	Listrik, Gas dan Air Bersih
5	Bangunan
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran
7	Pengangkutan dan Komunikasi
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
9	Jasa-jasa
PDB	

Sumber : Badan Pusat Statistik

¹Angka perkiraan

²Angka perkiraan sementara, berdasarkan data sampel

Permasalahan ini pada akhirnya masih membutuhkan untuk menunjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah terutama untuk terbatasnya stimulus fiskal guna mempercepat

Pada tahun 2001, semua sektor dalam perekonomian dengan sektor pengangkutan dan komunikasi 21,0%, diikuti oleh sektor keuangan, pers, sektor pertanian, peternakan, kehutanan. Peningkatan pada sektor pengangkutan dan telekomunikasi umum, terutama tarif tele didorong oleh meningkatnya harga BBM yang tarif jasanya.

Yang perlu digarisbawahi ialah, pertumbuhan semua sektor dibandingkan tahun sebelum dikontribusikan oleh sektor Pertambangan dan di tahun 2001 melambat dengan hanya tur tahun 2001 menunjukkan lebih terbukanya mendatang.

2. Kondisi Pasar Modal di Indonesia

Selama tahun 2001, perkembangan pasar jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan (IHSG) yang fluktuatif. Jumlah perusahaan 2001 di Bursa Efek Jakarta sebanyak 31 tercatat per 31 Desember 2001 sebanyak Rp 239,3 triliun. Jumlah saham yang tercatat adalah 885,2 miliar lembar saham. Bila dibandingkan 2001 memang lebih rendah dimana IHSG sebelum 470,2, terendah level 342,8, dan akhirnya 2000, fluktuasi IHSG berkisar antara terendah. Sejalan dengan lebih rendahnya fluktuasi IHSG harian di BEJ juga mengalami penurunan. 1 miliar, di tahun 2001 hanya sebesar Rp 39 miliar rata harian di BEJ pada tahun 2001 lebih 2001 tercatat sebesar 603,2 juta saham, [Sumber: Laporan Tahunan 2001 PT Bursa Efek Jakarta]

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDB		
	1999	2000 ^{*)}	2001 ^{**)}
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,7	0,7	14,1
2 Pertambangan dan Penggalian	-2,4	51,5	13,6
3 Industri Pengolahan	3,8	16,8	12,9
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	8,3	12,2	12,1
5 Bangunan	-0,8	23,7	13,7
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,1	10,9	13,4
7 Pengangkutan dan Komunikasi	-0,8	17,0	21,0
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-7,5	13,3	14,5
9 Jasa-jasa	1,9	16,0	12,6
PDB	0,8	16,3	13,8

Sumber : Badan Pusat Statistik

^{*)}Angka perkiraan

^{**)}Angka perkiraan sementara, berdasarkan data sampai kuartal ketiga tahun 2001 yang disetahunkan (Annualized)

Permasalahan ini pada akhirnya masih membatasi penanaman investasi baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Besarnya beban pengeluaran pemerintah terutama untuk pembayaran utang dan subsidi menyebabkan terbatasnya stimulus fiskal guna mempercepat proses pemulihan.

Pada tahun 2001, semua sektor dalam perekonomian mencatat pertumbuhan yang positif, dengan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 21,0%, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 14,5%, serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,1%. Peningkatan pada sektor pengangkutan dan komunikasi terutama disebabkan oleh naiknya tarif telekomunikasi umum, terutama tarif telepon, sementara peningkatan sektor pengangkutan didorong oleh meningkatnya harga BBM yang membuat pelaku sektor ini terpaksa meningkatkan tarif jasanya.

Yang perlu digarisbawahi ialah, pertumbuhan PDB pada tahun 2001 cenderung lebih merata ke semua sektor dibandingkan tahun sebelumnya. Bila pada tahun 2000, pertumbuhan terbesar dikontribusikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 51,5%, peran sektor ini di tahun 2001 melambat dengan hanya tumbuh 13,6%. Lebih meratanya pertumbuhan PDB di tahun 2001 menunjukkan lebih terbukanya prospek pertumbuhan bagi semua sektor dimasa mendatang.

2. Kondisi Pasar Modal di Indonesia

Selama tahun 2001, perkembangan pasar modal di Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang fluktuatif. Jumlah perusahaan baru yang melakukan emisi saham sepanjang tahun 2001 di Bursa Efek Jakarta sebanyak 31 emiten, sehingga jumlah keseluruhan emiten yang tercatat per 31 Desember 2001 sebanyak 316 emiten dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 239,3 triliun. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal tersebut adalah 885,2 miliar lembar saham. Bila dibandingkan dengan tahun 2000, fluktuasi IHSG di tahun 2001 memang lebih rendah dimana IHSG sepanjang tahun bergerak dalam kisaran tertinggi level 470,2, terendahnya level 342,8, dan akhirnya ditutup di level 392,0 pada akhir tahun. Pada tahun 2000, fluktuasi IHSG berkisar antara terendahnya 404,1, tertinggi 703,5, dan ditutup di 416,3. Sejalan dengan lebih rendahnya fluktuasi IHSG di tahun 2001, nilai perdagangan saham rata-rata harian di BEJ juga mengalami penurunan. Bila di tahun 2000 tercatat masih sebesar Rp 513,7 miliar, di tahun 2001 hanya sebesar Rp 396,4 miliar. Namun volume perdagangan saham rata-rata harian di BEJ pada tahun 2001 lebih besar dibandingkan tahun 2000, dimana pada tahun 2001 tercatat sebesar 603,2 juta saham, ditahun 2000 tercatat sebesar 562,9 juta saham.

[Sumber: Laporan Tahunan 2001 PT Bursa Efek Jakarta]

Selama tahun 2001 pula, jumlah perusahaan yang melakukan emisi obligasi sebanyak 6 perusahaan, terdiri dari dua perusahaan BUMN, satu Perum, dan tiga perusahaan swasta nasional, dengan hasil emisi keseluruhan sebesar Rp 2.294,3 miliar. Ini berarti per 31 Desember 2001 sudah sebanyak 55 emiten yang mencatatkan obligasinya di Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp 18,8 triliun.

[Sumber: Jurnal OTCFIS PT Bursa Efek Surabaya, Edisi Khusus 2001].

3. Prospek bagi Perseroan

Kestabilan bidang ekonomi yang ditandai dengan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi serta jaminan keamanan terhadap kegiatan investasi di Indonesia merupakan faktor kunci bagi pemulihan kegiatan bisnis pada umumnya dan kinerja pasar modal pada khususnya.

Dalam rangka mengembangkan aktifitas bisnisnya, Perseroan sedang melakukan berbagai strategi usaha yaitu melalui penambahan tenaga pemasaran secara signifikan, di samping melalui pembukaan kantor-kantor cabang di beberapa wilayah potensial di Indonesia. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan volume transaksi saham di bursa dan aktifitas perdagangan surat berharga berpendapatan tetap terutama pada saat kondisi pasar modal mengalami penurunan kinerja yang disebabkan karena krisis ekonomi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997. Perseroan juga aktif mengembangkan kegiatan jasa penjaminan emisi saham baik untuk perusahaan skala besar maupun untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan mencatatkan sahamnya di bursa efek. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Bapepam untuk mendorong dan memajukan perusahaan skala kecil dan menengah mengingat jumlahnya yang sangat banyak dan usaha sektor tersebut justru dapat bertahan selama krisis ekonomi berlangsung.

Prospek ekonomi dan pulihnya sektor perbankan nasional yang ditandai dengan stabilnya laju inflasi, suku bunga dan nilai mata uang rupiah, kesemuanya dapat memacu pertumbuhan kegiatan bisnis sektor riil dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan harga surat hutang serta aktifitas perdagangan surat berharga lainnya.

H. AMDAL

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak melakukan proses produksi sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup.

I. Asuransi

Sebagai perusahaan efek, Perseroan tidak memiliki aset bernilai material yang perlu diasuransikan. Kantor pusat Perseroan dan juga kantor cabang berstatus sewa, dimana pemiliknya telah mengasuransikan gedung tersebut, dan barang-barang milik Perseroan yang berada didalam gedung. Aset Perseroan yang terdapat dalam hubungan asuransi terdiri atas kendaraan bermotor, yang telah diasuransikan melalui PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dimana Perseroan secara tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan dengan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

J. Lain-lain

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan telah memperoleh Surat Keputusan Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun Pajak 2001 No. SR-75/WPJ.03/2001.

IX. INDUSTRI PASAR MODA

A. Sejarah Perkembangan Pasar Modal

1. Era sebelum Tahun 1976

Kegiatan jual-beli saham dan Obligasi di Indonesia dimulai dengan berdirinya cabang bursa efek V pada tanggal 14 Desember 1912. Kegiatan usaha jual-beli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penerbitan diterbitkan oleh Kantor Administrasi di Belawan dengan pembukaan cabang Semarang dan Palembang. Pemerintah Hindia Belanda menutup ketiganya dan mengharuskan semua efek disimpan pada bank.

Pasar modal di Indonesia mulai aktif kembali dengan dikeluarkannya obligasi pemerintah dan mendirikan Bursa Efek Indonesia pada Juni 1952. Keadaan ekonomi dan politik yang menyebabkan perkembangan bursa berjalan lambat, nilai nominal saham dan obligasi, sehingga tidak

2. Pra-Deregulasi (1976 – 1987)

Presiden melalui Keppres RI No. 52 mengaktifkan kembali dengan "go public" nya beberapa perusahaan yang telah "go public" dengan "go public" dan kegiatan perdagangan berjalan sangat lambat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan antara lain berupa fasilitas perpajakan untuk menarik investor.

- Ketentuan laba minimal sebesar 10% dari modal sangat memberatkan emiten;
- Investor asing tidak diijinkan melakukan transaksi;
- Batas maksimal fluktuasi harga saham sebesar 5% per hari;
- Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk ditempatkan dan disetor penuh di bursa efek.

3. Era Deregulasi (1987 – 1990)

Pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa paket kebijakan sektor dalam perekonomian termasuk aktifitas di pasar modal.

- Paket Kebijakan Desember 1987 (atau disebut sebagai Paket 1) berisi tentang penyederhanaan persyaratan pendaftaran emisi efek yang ditetapkan untuk membeli efek maksimal 49% dari modal yang dimiliki di bursa efek dan memperkenalkan acuan baru dalam perdagangan saham di bursa efek.
 - Paket Kebijakan Oktober 1988 (atau disebut sebagai Paket 2) tentang ketentuan *legal lending limit* dan *margin* berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal.
 - Paket Kebijakan Desember 1988 (atau disebut sebagai Paket 3) memberikan peluang kepada swasta untuk menerbitkan surat berharga.
- Beberapa paket kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak yang signifikan sehingga pada akhir tahun 1990 telah tercatat transaksi yang terhimpun sebesar Rp 16,29 triliun.

IX. INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia

1. Era sebelum Tahun 1976

Kegiatan jual-beli saham dan Obligasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada Abad ke-19, yaitu dengan berdirinya cabang bursa efek *Vereniging Voor de Effectenhandel* di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Kegiatan usaha bursa pada saat itu adalah memperdagangkan saham dan obligasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, Obligasi Pemerintah Kotapraja dan sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi di Belanda. Selain cabang di Batavia, selanjutnya diikuti dengan pembukaan cabang Semarang dan Surabaya. Sejak terjadi perang dunia ke-2, Pemerintah Hindia Belanda menutup ketiga bursa tersebut pada tanggal 17 Mei 1940 dan mengharuskan semua efek disimpan pada bank yang telah ditunjuk.

Pasar modal di Indonesia mulai aktif kembali pada saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan obligasi pemerintah dan mendirikan bursa efek di Jakarta, yaitu pada tanggal 31 Juni 1952. Keadaan ekonomi dan politik yang sedang bergejolak pada saat itu telah menyebabkan perkembangan bursa berjalan sangat lambat yang diindikasikan oleh rendahnya nilai nominal saham dan obligasi, sehingga tidak menarik bagi investor.

2. Pra-Deregulasi (1976 – 1987)

Presiden melalui Keppres RI No. 52 mengaktifkan kembali pasar modal yang kemudian disusul dengan "go public" nya beberapa perusahaan. Sampai dengan tahun 1983, telah tercatat 26 perusahaan yang telah "go public" dengan dana yang terhimpun sebesar Rp 285,50 miliar. Aktifitas "go public" dan kegiatan perdagangan saham di pasar modal pada saat itu masih berjalan sangat lambat, walaupun pemerintah telah memberikan beberapa upaya kemudahan antara lain berupa fasilitas perpajakan untuk merangsang kegiatan di bursa efek. Beberapa hal berikut ini merupakan faktor penyebab kurang bergairahnya aktifitas pasar modal:

- Ketentuan laba minimal sebesar 10% dari modal sendiri sebagai syarat "go public" adalah sangat memberatkan emiten;
- Investor asing tidak diijinkan melakukan transaksi dan memiliki saham di bursa efek;
- Batas maksimal fluktuasi harga saham sebesar 4% per hari;
- Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa efek.

3. Era Deregulasi (1987 – 1990)

Pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa paket deregulasi untuk merangsang seluruh sektor dalam perekonomian termasuk aktifitas di pasar modal, antara lain sebagai berikut:

- Paket Kebijakan Desember 1987 (atau dikenal dengan PAKDES '87), yang antara lain berisi tentang penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, penghapusan biaya pendaftaran emisi efek yang ditetapkan oleh Bapepam, kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari nilai emisi, penghapusan batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan adanya bursa paralel;
- Paket Kebijakan Oktober 1988 (atau dikenal dengan PAKTO '88), yang antara lain berisi tentang ketentuan *legal lending limit* dan pengenaan pajak atas bunga deposito yang berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal;
- Paket Kebijakan Desember 1988 (atau dikenal dengan PAKDES '88) di mana pemerintah memberikan peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan bursa.

Beberapa paket kebijakan tersebut telah mampu meningkatkan aktivitas pasar modal sehingga pada akhir tahun 1990 telah tercatat sebanyak 153 perusahaan publik dengan dana yang terhimpun sebesar Rp 16,29 triliun.

4. Masa Konsolidasi (1991 – sekarang)

Pada masa ini, pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kegiatan "go public" di bursa efek dan aktifitas perdagangan efek semakin ramai. Jumlah emiten meningkat dari sebanyak 145 perusahaan pada tahun 1991 menjadi sebanyak 288 perusahaan pada bulan Juli 2000 dengan jumlah saham beredar sebanyak 1.090,41 triliun saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak naik hingga menembus angka 600 pada awal tahun 1994 dan pernah mencapai angka 712,61 pada bulan Pebruari 1997.

Setelah swastanisasi bursa efek pada tahun 1992, pasar modal Indonesia mengalami peningkatan kapitalisasi pasar dan jumlah transaksinya. Pada tanggal 22 Mei 1995 diterapkan otomasi sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta yang dikenal dengan JATS (*The Jakarta Automated Trading System*) yang memungkinkan dilakukannya transaksi harian sebanyak 200.000 kali dibandingkan dengan sistem lama yang hanya mencapai 3.800 transaksi per hari.


Pada bulan September 1996, Bursa Efek Surabaya memperkenalkan sistem S-MART (*The Surabaya Market Information and Automated Remote Trading*) yang memungkinkan terlaksananya perdagangan jarak jauh.

B. Struktur Pasar Modal Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, kebijakan umum di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain tugas tersebut, dalam rangka menciptakan pasar modal yang tepat, teratur dan efisien Bapepam memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memberi ijin usaha kepada bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasehat investasi dan Biro Administrasi Efek;
- Memberi ijin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi;
- Memberi persetujuan bagi bank kustodian;
- Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- Menetapkan persyaratan dan tata cara, menunda atau membatalkan pernyataan pendaftaran;
- Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap para pihak;
- Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik; dan
- Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

Struktur pasar modal Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Kerangka Peraturan Pasar Modal

Secara garis besar, kegiatan pasar modal diatur sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
- Keputusan Direksi Bursa Efek di Indonesia.

Peraturan-peraturan di atas memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal suatu perusahaan efek di Indonesia. Hal-hal yang diatur meliputi:


Perijinan

Perusahaan efek yang akan menjalankan kegiatan pasar modal memerlukan Perijinan perusahaan efek dan/atau Manajer Investasi. Perijinan perusahaan efek ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 1/1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 45/1996 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

Modal Disetor Minimal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dalam Bidang Pasar Modal, persyaratan modal disetor minimal dengan ketentuan sebagai berikut:

Struktur pasar modal Indonesia dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



C. Kerangka Peraturan Pasar Modal

Secara garis besar, kegiatan pasar modal di Indonesia mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal; dan
- Keputusan Direksi Bursa Efek di Indonesia.

Peraturan-peraturan di atas memuat hal-hal pokok yang berhubungan dengan kegiatan operasi suatu perusahaan efek di Indonesia. Hal-hal pokok tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Perijinan

Perusahaan efek yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi harus mendapatkan ijin usaha dari Bapepam. Perijinan perusahaan efek ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Peraturan V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Kep-24/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Kep-45/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

Modal Disetor Minimal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dalam Bidang Pasar Modal, setiap perusahaan efek harus memenuhi persyaratan modal disetor minimal dengan ketentuan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha	Modal Disetor Minimal	
	Perusahaan Efek Nasional	Perusahaan Efek Patungan
- PPE	Rp 500 juta	Rp 1 miliar
- PPE dan PEE	Rp 10 miliar	Rp 10 miliar
- MI	Rp 500 juta	Rp 1 miliar
- PPE dan MI	Rp 1 miliar	Rp 2 miliar
- PPE, PEE dan MI	Rp 10,5 miliar	Rp 11 miliar

Keterangan :

PPE : Perantara Pedagang Efek

PEE : Penjamin Emisi Efek

MI : Manajer Investasi

Pembatasan Kepemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 467/KMK.010/1997 tertanggal 11 September 1997, sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.010/2001 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing:

1. Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak dibidang keuangan selain sekuritas maksimal 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.
2. Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau dibawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor.
3. Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan melakukan Penawaran Umum, maka saham Perusahaan Efek tersebut dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri atau Pemodal Asing. Pemodal Asing sebagaimana dimaksud dapat pula terdiri dari orang perseorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang keuangan.

Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, setiap bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasehat investasi, Biro Administrasi Efek, bank kustodian, wali amanat dan pihak lainnya yang telah memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam untuk menyampaikan laporan dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik atau setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih dari jumlah modal disetor wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek

Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE 04/PM/1996 tertanggal 24 Desember 1996 dan mulai berlaku untuk tahun buku perusahaan efek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997. Pedoman ini mengatur tentang bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh perusahaan efek kepada Bapepam maupun bursa efek.

Laporan kepada Bursa Efek

Berdasarkan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa, Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/IV/1995 tertanggal 25 April 1995, setiap Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan antara lain:

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam, selambat-lambatnya 90 hari sejak akhir tahun buku perusahaan.

Laporan keuangan tengah tahunan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 90 hari sejak akhir periode laporan.

Laporan Kompilasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan laporan kegiatan transaksi bulanan selambat-lambatnya 90 hari sejak akhir periode laporan tersebut harus disampaikan sebelum h

Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101/1997 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan permodalan (Modal Kerja Bersih Disesuaikan atau MKBD). MKBD adalah jumlah modal kerja dikurangi dengan seluruh hutang perusahaan. Jumlah modal kerja keseluruhan adalah jumlah kewajiban suatu perusahaan yang telah jatuh tempo lebih dari dua bulan sejak tanggal 1 April 2000, setiap perusahaan efek yang bersangkutan, yaitu sebesar Rp 5 miliar. MKBD harus dihitung selambat-lambatnya pada hari kalender ke-2 (dua) setelah berakhirnya hari sebelumnya dan selambat-lambatnya hari ke-2 (dua) setelah berakhirnya hari sebelumnya melanggar persyaratan minimal MKBD.

Laporan keuangan tengah tahunan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal akhir periode laporan.

Laporan Kompilasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (*Net Adjusted Working Capital*) dan kompilasi laporan kegiatan transaksi bulanan selambat-lambatnya hari kalender ke-12 sejak akhir bulan berikutnya. Dalam hal tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional atau hari libur bursa, laporan tersebut harus disampaikan sebelum hari libur dimaksud.

Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Pasal 33 disebutkan bahwa setiap perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan permodalan (modal disetor minimal maupun Modal Kerja Bersih Disesuaikan atau MKBD). MKBD adalah jumlah kas dan bank serta portofolio efek perusahaan efek dikurangi dengan seluruh hutang perusahaan efek. Sesuai dengan ketentuan Bapepam, hutang keseluruhan adalah jumlah kewajiban suatu perusahaan efek dikurangi hutang sub-ordinasi dan hutang yang telah jatuh tempo lebih dari dua tahun. Berdasarkan Peraturan Bapepam No. V.D.5 lampiran keputusan Bapepam No.KEP-27/PM/1999 tertanggal 31 Desember 1999 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2000, setiap perusahaan efek harus memenuhi ketentuan MKBD minimal yaitu sebesar Rp 5 miliar. MKBD harus dihitung setiap hari dan harus dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) setiap bulan, sejak akhir bulan sebelumnya dan selambat-lambatnya hari kerja berikutnya apabila perusahaan efek tersebut melanggar persyaratan minimal MKBD.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999. Data keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan 31 Desember 2001, dan Johan, Malonda dan Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 1999 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hasnil, M.Yasin, & Erwan Dukat dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 diaudit oleh Kantor Akuntan Drs. Hasnil & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tabel di bawah ini disajikan dalam ribuan rupiah kecuali untuk laba per saham yang disajikan dalam rupiah penuh.

NERACA

Uraian	(dalam ribuan rupiah)					
	30 April 2002	2001	2000	31 Desember 1999	1998	1997
AKTIVA						
Kas dan setara kas	2.691.345	17.697.333	14.856.453	2.083.460	2.173.767	3.205.226
Portofolio efek	-	-	42	139.792	4.673.813	4.807.588
Piutang lembaga kliring dan penjamin	884.107	1.104.780	339.912	21.602.312	-	-
Piutang nasabah	72.040.526	2.559.250	4.012.604	517.514	699.179	-
Piutang perusahaan efek	18.500	15.800	-	-	-	-
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	34.233.848	38.399.312	-	-	-	-
Aktiva lain-lain	1.538.651	1.503.395	1.413.614	12.496.059	5.347.410	4.677.780
Penyertaan saham	235.000	235.000	235.000	60.000	60.000	60.000
Aktiva tetap	4.822.456	2.315.604	2.248.097	150.728	77.605	86.635
Jumlah aktiva	116.464.434	63.830.473	23.105.722	37.049.866	13.031.774	12.837.229
KEWAJIBAN						
Hutang bank	-	10.000.000	-	-	-	-
Hutang lembaga kliring dan Penjamin	2.725.665	65.777	543.983	18.540.200	721.950	344.597
Hutang Perusahaan Efek	-	-	703.593	-	-	-
Efek dijual dengan janji beli kembali	4.017.391	-	-	-	-	-
Hutang Nasabah	62.024.352	7.563.525	6.868.757	4.171.653	588.717	1.278.068
Hutang lain-lain	91.970	446.132	-	-	106.029	27.626
Hutang Pajak	550.361	186.556	211.428	627.043	33.910	30.028
Biaya yang masih harus dibayar	194.994	202.063	202.738	92.905	53.930	32.007
Hutang deviden	1.000.000	-	-	-	-	-
Kewajiban Pajak	-	-	-	-	-	-
Tanggungan	127.670	100.214	55.529	29.954	19.888	11.071
Jumlah Kewajiban	70.732.404	18.564.266	8.586.027	23.461.755	1.524.424	1.723.396
Ekuitas						
Modal Saham	44.000.000	40.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Saldo laba	1.732.030	5.266.207	3.519.695	2.588.111	507.349	113.832
Jumlah Ekuitas	45.732.030	45.266.207	14.519.695	13.588.111	11.507.349	11.113.832
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	116.464.434	63.830.473	23.105.722	37.049.866	13.031.774	12.837.229

LAPORAN LABA RUGI

Uraian	(dalam rit)
	30 April 2002
Pendapatan Usaha	3.765.350
Laba Usaha	2.081.255
Laba Sebelum Pajak	1.834.137
Laba Bersih	1.465.823
LABA PER SAHAM	
Laba Usaha	10
Laba Bersih	7

RASIO-RASIO PENTING

URAIAN	30-April 2002
Rasio Keuangan (%)	
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	157,
Kewajiban terhadap ekuitas	154,
Kewajiban terhadap aktiva	60,
Rasio Usaha (%)	
Laba usaha terhadap pendapatan bersih	55,
Laba bersih terhadap pendapatan bersih	38,
Laba bersih terhadap rata-rata ekuitas	3,
Laba bersih terhadap rata-rata aktiva	1,
Rasio Pertumbuhan (%)	
Pendapatan Bersih	
Beban Usaha	
Laba Usaha	
Laba Bersih	
Jumlah Aktiva	82,
Jumlah Ekuitas	1,

Keterangan: *) Tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

LAPORAN LABA RUGI

(dalam ribuan rupiah, kecuali Laba Usaha per Saham dan Laba Bersih per Saham)

Uraian	30 April		31 Desember			
	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Pendapatan Usaha	3.765.350	4.845.195	3.229.313	2.301.238	1.474.995	1.524.488
Laba Usaha	2.081.255	1.301.242	33.802	614.529	137.666	120.598
Laba Sebelum Pajak	1.834.137	1.944.357	1.020.989	2.627.314	421.557	234.603
Laba Bersih	1.465.823	1.746.511	965.586	2.080.763	393.517	201.533
LABA PER SAHAM						
Laba Usaha	10	12	1	11	3	2
Laba Bersih	7	16	18	38	7	4

RASIO-RASIO PENTING

URAIAN	30-April	31-Desember				
	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Rasio Keuangan (%)						
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	157,50	330,10	240,19	157,02	845,84	736,37
Kewajiban terhadap ekuitas	154,67	41,01	59,13	172,66	13,25	15,51
Kewajiban terhadap aktiva	60,73	29,08	37,16	63,32	11,70	13,42
Rasio Usaha (%)						
Laba usaha terhadap pendapatan bersih	55,27	26,86	1,05	26,70	9,33	7,91
Laba bersih terhadap pendapatan bersih	38,93	36,05	29,90	90,42	26,68	13,22
Laba bersih terhadap rata-rata ekuitas	3,21	3,86	6,65	15,31	3,42	1,81
Laba bersih terhadap rata-rata aktiva	1,27	2,74	4,24	11,24	3,02	1,57
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan Bersih	*)	50,04	40,33	56,02	(3,25)	126,08
Beban Usaha	*)	10,90	89,45	26,13	(4,74)	159,00
Laba Usaha	*)	3.749,63	(94,50)	346,39	14,15	(8,82)
Laba Bersih	*)	80,88	(53,59)	428,76	95,26	35,40
Jumlah Aktiva	82,46	176,25	(37,64)	184,30	1,52	4,55
Jumlah Ekuitas	1,03	211,76	6,86	18,08	3,54	1,85

Keterangan: *) Tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun 2002 hanya untuk periode 4 bulan.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001 yang telah di audit oleh kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. Johan, Malonda dan Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	30-April	31-Desember		
	2002	2001	2000	1999
EKUITAS				
Modal Dasar	120.000.000	120.000.000	40.000.000	40.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.000.000	40.000.000	11.000.000	11.000.000
Saldo Laba	1.732.029	5.235.207	3.519.695	2.588.110
Jumlah Ekuitas	165.732.029	165.235.207	54.519.695	53.588.110

Perubahan struktur ekuitas sejak pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PT. Artha Securities Tbk (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990 dibuat dihadapan Endrawila Parmata, SH., pengganti Benny Kristanto, SH. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No. C2-1391/HT-01.01 Th 1990 tertanggal 28 Juli 1990. Modal dasar Perseroan besarnya Rp 10.000.000.000 dan terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 2000 saham atau seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Arthasecurities Prima No. 81 tanggal 12 Februari 1992 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 27 tanggal 11 Juli 1995, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristanto, S.H., modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp 10.000.000.000 dan terbagi atas 10.000 saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000, diperkecil menjadi Rp 2.000.000.000 dan terbagi atas 2.000 saham dan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang semula berjumlah Rp 2.000.000.000 atau sebanyak 2.000 saham, diperkecil menjadi Rp 500.000.000 atau sebanyak 500 saham.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 30 Desember 1996, yang diaktakan dengan akta Notaris Tina Chandra Gerung, S.H., No. 72, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 11.000.000.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan No. C2-1035/HT.01.04.Th.1997 tertanggal 13 Februari 1997.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan lagi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 20 tanggal 13 Juli 2001 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 11.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan No. C2-1035/HT.01.04.Th.2001 tertanggal 13 Juli 2001.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 24 April 2002, yang Pernyataan Keputusan Rapatnya dibuat oleh notaris Toety Juniarto, SH., No. 38, tanggal 25 April 2002, telah disetujui penggantian nama Perseroan dari PT Arthasecurities Tbk menjadi PT Artha Securities Tbk dan Perseroan milik Sukardi Tandijono Tang

sebanyak 6.050 saham, Hasan Hartato Ng sebanyak 6.050 saham dan Jake Pison Hawila sebanyak 11.000 saham dan saham tersebut direalisasikan dengan Akta Penebusan Saham yang dibuat oleh notaris Toety Juniarto, SH., No. 37, tanggal 25 April 2002, yang semuanya tertanggal 25 April 2002, dibuat dan disahkan oleh PT Artha Securities Tbk.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 30 April 2002, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang terbagi atas 120.000.000 saham dan disetor penuh oleh pemegang saham sebesar Rp 4.000.000.000 yang berasal dari modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang telah diputuskan dalam RUPST tanggal 26 April 2002.

Keterangan

PT Artha Perdana Investama
PT Artha Capital Indonesia

Sesuai dengan akta notaris Toety Juniarto, SH., per persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak-Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dalam Keputusan No. C-09537/HT.01.04.TH.2002 tertanggal 13 Februari 1997.

- Sehubungan dengan rencana penanaman modal langsung oleh Pemerintah Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini telah mengalami perubahan. Anggaran Dasar bagi perusahaan yang telah mengalami perubahan tersebut juga meliputi perubahan modal dasar Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 1.000.000 per saham dan modal dasar Perseroan dari Rp 120.000.000.000 menjadi Rp 170.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 200 per saham yang diambil bagiannya masing-masing oleh pemegang saham.

Pemegang Saham

PT Artha Perdana Investama
PT Artha Capital Indonesia

Modal disetor sejumlah Rp 44.000.000.000,00
cara :

- Setoran uang tunai sebesar Rp 120.000.000.000,00
 - Setoran uang tunai sebesar Rp 11.000.000.000,00 dilakukan sebelum tanggal surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak-Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia
 - Pembagian dividen saham sebesar Rp 3.000.000.000,00
- Perubahan nama Perseroan dari PT Arthasecurities Tbk menjadi PT Artha Securities Tbk
 - Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbuka
 - Menyetujui tindakan Perseroan sehubungan dengan penggantian nama Perseroan dari PT Arthasecurities Tbk menjadi PT Artha Securities Tbk

sebanyak 6.050 saham, Hasan Hartato Ng sebanyak 2.750 saham, Tony Tandijono sebanyak 11.000 saham dan Jake Pison Hawila sebanyak 11.000 saham kepada PT Artha Capital Indonesia. Pengalihan saham tersebut direalisasikan dengan Akta Penegasan Jual Beli Saham No.39, No.40, No.41, No.42, yang semuanya tertanggal 25 April 2002, dibuat dihadapan Toety Juniarto S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 April 2002, yang Pernyataan Keputusan Rapatnya dimuat dalam akta Notaris Ny. Toety Juniarto, S.H., dengan No. 50 tertanggal 30 April 2002, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 44.000.000.000 terbagi atas 44.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang penyetorannya berasal dari pembagian dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000 yang berasal dari saldo laba per 31 Desember 2001 sebagaimana yang telah diputuskan dalam RUPST tanggal 26 April 2002, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Lembar Saham	Rupiah
PT Artha Perdana Investama	2.900	2.900.000.000
PT Artha Capital Indonesia	1.100	1.100.000.000
	4.000	4.000.000.000

Sesuai dengan akta notaris Toety Juniarto, SH., No. 38 tanggal 24 Mei 2002 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09537 HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- i. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham di Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut juga meliputi perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham dan peningkatan modal dasar dari Rp 120.000.000.000 menjadi Rp 170.000.000.000 yang terbagi atas 850.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagiannya masing-masing oleh:

Pemegang Saham	Ditempatkan dan disetor penuh		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000	72,50
PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000	27,50
	220.000.000	44.000.000.000	100,00

Modal disetor sejumlah Rp 44.000.000.000 tersebut diatas telah disetor penuh dengan cara :

- a. Setoran uang tunai sebesar Rp 11.000.000.000 yang merupakan setoran lama
 - b. Setoran uang tunai sebesar Rp 29.000.000.000 merupakan setoran baru yang dilakukan sebelum tanggal surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
 - c. Pembagian dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000.
- ii. Perubahan nama Perseroan dari PT Arthasecurities Prima menjadi PT Artha Securities Tbk.
 - iii. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - iv. Menyetujui tindakan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana penawaran

umum dan penjualan saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham, disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 50.000.000 (limapuluh juta) Waran Seri I.

Berdasarkan akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 52 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 25 Juni 2002 tentang rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 200 melalui Bursa Efek yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I.

Berdasarkan akta Pembatalan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.6 dibuat dihadapan notaris Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 2 Agustus 2002 tentang membatalkan isi dari akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 52 tertanggal 25 Agustus 2002.

Berdasarkan akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Artha Securities Tbk. No. 11 tanggal 2 Agustus 2002 jo akta Perubahan 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Artha Securities Tbk. No. 50 tanggal 27 September 2002 keduanya dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, SH antara Perseroan dengan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk dan PT Kapita Sekurindo selaku penjamin pelaksana emisi efek dan beberapa perusahaan efek lainnya dengan saham yang ditawarkan sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Seandainya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) dan dengan harga penawaran Rp 225 (duaratus dua puluh lima rupiah) setiap saham terjadi pada 30 April 2002, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan rupiah)			
	Modal Disetor	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 April 2002, dengan nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham, sebelum Penawaran Umum kepada Masyarakat	44.000.000	-	1.732.029	45.732.029
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 April 2002 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
▪ Penawaran umum sebanyak 70.000.000 saham kepada masyarakat, nominal Rp 200 (dua ratus rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 225 per saham	14.000.000	1.750.000	-	15.750.000
Proforma ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2002 setelah penawaran umum saham kepada masyarakat	58.000.000	1.750.000	1.732.029	61.482.029

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran dalam segala hal dengan pemegang saham Biasa disetor penuh.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen setahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan bersangkutannya, dengan tidak mengabaikan tingginya dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku pembayaran dividen tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak

Sampai dengan Rp 8 miliar
 Lebih dari Rp 8 miliar sampai dengan Rp 15 miliar
 Lebih dari Rp 15 miliar

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku 2002 dan seterusnya, Perseroan merencanakan pembayaran dividen tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Setelah Pajak
Sampai dengan Rp 8 miliar	Minimum 20%
Lebih dari Rp 8 miliar sampai dengan Rp 15 miliar	Minimum 25%
Lebih dari Rp 15 miliar	Minimum 30%

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.17, tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10, tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek) telah ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dan jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
- iii. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (seri PPh Pasal 23/ Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan

kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi (seri PPh Pasal 23) sebesar 15% (lima belas persen).

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (seri PPh Pasal 23) atau tarip yang lebih rendah dalam negeri merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani perjanjian pajak berganda dengan Indonesia, dengan ketentuan Pasal 103/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (P3B).

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana dengan Konsultan Pajak masing-masing wajib menunjuk pembelian, pemilikan maupun penjualan saham ini.

kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tertanggal 2 Agustus 2002, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 50 tertanggal 27 September 2002, yang keduanya dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

2. Sindikasi Penjamin Emisi

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi ini adalah sebagai berikut:

No.	PENJAMIN EMISI	PORSI PENJAMINAN	
		(saham)	(persentase)
1	PT Asia Kapitalindo Securities Tbk	28.575.000	40,82%
2	PT Kapita Sekurindo (terafiliasi)	28.575.000	40,82%
3	PT Evergreen Capital	1.450.000	2,07%
4	PT Dongsuh Kolibindo Securities	1.250.000	1,79%
5	PT Danatama Makmur	1.100.000	1,57%
6	PT Waterfront Securities Indonesia	1.100.000	1,57%
7	PT GK Goh Indonesia	1.000.000	1,43%
8	PT Mitra Investdana Sekurindo	950.000	1,36%
9	PT Sarijaya Permana Sekuritas	950.000	1,36%
10	PT Danpac Sekuritas	900.000	1,29%
11	PT United Capital Indonesia Tbk	900.000	1,29%
12	PT Sentra Investindo	850.000	1,21%
13	PT Alpha Sekuritas Indonesia	700.000	1,00%
14	PT Harumdana Sekuritas	650.000	0,93%
15	PT Inovasi Utama Sekurindo	550.000	0,79%
12	PT Harita Kencana Securities	500.000	0,71%
	Jumlah	70.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan tersebut;
- Hubungan antara dua perusahaan di dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan mengendalikan atau dikendalikan oleh;
- Hubungan antara dua perusahaan langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan per

Para penjamin Pelaksana Emisi (kecuali PT Kapita Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal di afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan Perseroan berdasarkan hubungan keluarga karena Undang-Undang No. 8 tahun 1995, dimana salah satu Sekurindo adalah istri dari Komisaris Utama Perser

3. Penentuan Harga Penawaran pada

Untuk tujuan perhitungan harga penawaran saham pendukung untuk tahun 2001 dan proyeksi tahun 2002

Keterangan
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham) *
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (saham)
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (saham)
Jumlah saham rata-rata tertimbang (saham) **
Laba Bersih (Rp 0,00,-)
Proyeksi Laba Bersih Per Saham (Rp)
Price Earning Ratio (x)
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)

* Nilai nominal per saham adalah Rp 200,00.
** Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang adalah s

Periode	Hari
Januari 2002 – 25 April 2002	115
25 April 2002 – 21 Oktober 2002	179
21 Oktober 2002 – 31 Desember 2002	71

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para penjamin Pelaksana Emisi (kecuali PT Kapita Sekurindo) dan Para Penjamin Emisi lainnya, serta Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. PT Kapita Sekurindo sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan berdasarkan hubungan keluarga karena perkawinan sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995, dimana salah satu pemegang saham dan komisaris PT Kapita Sekurindo adalah istri dari Komisaris Utama Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Untuk tujuan perhitungan harga penawaran saham pada pasar perdana, di bawah ini disajikan data pendukung untuk tahun 2001 dan proyeksi tahun 2002.

Keterangan	2001 (Aktual)	2002 (Proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham) *		220.000.000
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (saham)		70.000.000
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum (saham)		290.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (saham) **		227.315.067
Laba Bersih (Rp 0,00,-)	1.746.511.568	2.881.756.741
Proyeksi Laba Bersih Per Saham (Rp)		12,67
Price Earning Ratio (x)		17,76
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)		225

* Nilai nominal per saham adalah Rp 200,00.

** Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Saham rata-rata Tertimbang
Januari 2002 – 25 April 2002	115	200.000.000	63.013.699
25 April 2002 – 21 Oktober 2002	179	220.000.000	107.890.410
21 Oktober 2002 – 31 Desember 2002	71	290.000.000	56.410.958

Direktur Administratif/Chief

PT Smartama Utama

Jalan Lumbung No. 1, Jakarta

Telpon (021) 134 1300

4. Keterangan Singkat mengenai Proyeksi Tahun 2002

Proyeksi keuangan Perseroan tahun 2002 telah disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Diasumsikan tidak ada perubahan material untuk prinsip akuntansi tersebut.

Proyeksi laba bersih Perseroan selama tahun 2002 adalah sebesar Rp 2,88 miliar, meningkat sebesar 64,57% dari laba bersih tahun 2001.

Dalam penyajian proyeksi keuangan Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Depresiasi partisi gedung 25% per tahun
2. Depresiasi Kendaraan 12,5% per tahun
3. Depresiasi peralatan Komputer-komputer 12.5% per tahun
4. Depresiasi Peralatan kantor 25% per tahun
5. Tingkat bunga deposito di Bank Kesawan 15% per tahun (sebelum pajak)
6. Tingkat bunga deposito di Bank Lippo 11% pertahun (sebelum pajak)
7. Peningkatan Pendapatan 41,43%
8. Peningkatan biaya informasi dan data 38,03%
9. Peningkatan biaya gaji 97,74%
10. Peningkatan biaya transportasi dan komunikasi 95,37%
11. Peningkatan biaya listrik 78,71%
12. Peningkatan biaya sewa gedung & servis 69,86%
13. Penambahan aktiva tetap 82,31%
14. Peningkatan biaya depresiasi 65,00%

Semua perhitungan dan analisa dalam penyusunan proyeksi keuangan telah dibuat secara wajar dan konsisten. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan *Due Diligence Meeting* untuk membahas kewajaran proyeksi dan dasar-dasar serta asumsi-asumsi yang dipakai oleh Perseroan. Berdasarkan hasil *Due Diligence* tersebut Penjamin Pelaksana Emisi berpendapat bahwa proyeksi yang dibuat oleh Perseroan tersebut adalah wajar dan dengan demikian Perseroan dapat mencapai proyeksi tersebut apabila seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat dipenuhi.

XV. PROFESI & LEMBAGA PE

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal ya sebagai berikut :

1. Akuntan Publik :

Rasin, Ichwan & Co.

Djajanti Plaza, Lantai 3
Jalan Fachrudin No.19 Jakarta 10250
Telepon (021) 390 8907 / Faksimili (021) 390 8

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam melaksanakan audit berdasarkan standar audit Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi audit yang mendukung jumlah-jumlah dan penutupan meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi dibuat oleh manajemen, serta penilaian keseluruhan.

2. Notaris :

Toety Juniarto, S.H.

Jalan KH Ahmad Dahlan No.27, Kebayoran Baru
Telepon (021) 723 1501 / Faksimili (021) 723 1

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi lain membuat :

- Akta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan
- Akta perjanjian antara Perseroan dengan Penjaminan Emisi Efek;
- Akta perjanjian antara Perseroan dengan Administrasi Efek.

3. Konsultan Hukum :

Jusuf Indradewa & Partners

Gedung Artha Graha, Lantai 15
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon (021) 515 2122 / Faksimili (021) 515 2

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum Umum adalah melakukan pemeriksaan atas fakta lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan pemeriksaan tersebut dimuat dalam laporan dan pendapat hukum yang diberikan secara objektif profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Jalan Lombok No.71, Jakarta 10350
Telepon (021) 3190 1508 / Faksimili (021) 3190

XV. PROFESI & LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntan Publik :

Rasin, Ichwan & Co.

Djajanti Plaza, Lantai 3
Jalan Fachrudin No.19 Jakarta 10250
Telepon (021) 390 8907 / Faksimili (021) 390 8910

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material serta bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti audit yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris :

Toety Juniarto, S.H.

Jalan KH Ahmad Dahlan No.27, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon (021) 723 1501 / Faksimili (021) 723 1301

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain membuat :

- Akta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum;
- Akta perjanjian antara Perseroan dengan badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha Penjaminan Emisi Efek;
- Akta perjanjian antara Perseroan dengan badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha Administrasi Efek.

3. Konsultan Hukum :

Jusuf Indradewa & Partners

Gedung Artha Graha, Lantai 15
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon (021) 515 2122 / Faksimili (021) 515 2382

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Jalan Lombok No.71, Jakarta 10350
Telepon (021) 3190 1508 / Faksimili (021) 3190 1510

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) sebagai Lembaga Penunjang dalam rangka Penawaran Umum adalah (i) menerima dan memproses pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tertera dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan; (ii) melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia di BAE, (iii) bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek, BAE memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, (iv) melakukan proses penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan, dan (v) menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak ada hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI P

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PT Artha Securities Tbk ("PT Artha") is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The company is engaged in the business of securities brokerage and investment management.

The following table provides a summary of the legal opinions issued by PT Artha's legal counsel regarding the company's financial statements and related matters.

No.	Objek Pendapat	Isi Pendapat
1.	Keabsahan Laporan Keuangan	Laporan keuangan PT Artha telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2.	Keabsahan Laporan Tahunan	Laporan tahunan PT Artha telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
3.	Keabsahan Laporan Keuangan Konsolidasi	Laporan keuangan konsolidasi PT Artha telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

The legal opinions are based on the information provided to the legal counsel and do not constitute a guarantee of the accuracy or completeness of the financial statements.

The legal opinions are issued for the purpose of providing information to the investors and other stakeholders of PT Artha. The legal opinions do not constitute a recommendation to buy or sell the shares of PT Artha.

The legal opinions are issued by the legal counsel of PT Artha and do not constitute a guarantee of the accuracy or completeness of the financial statements.

The legal opinions are issued by the legal counsel of PT Artha and do not constitute a guarantee of the accuracy or completeness of the financial statements.

No.: 120-ADD/LO-AS/SG-SK-AE/X/02

3 Oktober 2002

Kepada:

PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES Tbk
Menara Imperium, Lt. 12X
Jalan H.R Rasuna Said Kav.1A
Jakarta 12980

PT KAPITA SEKURINDO
Jalan Batu Jajar No. 37
Jakarta 10120

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum terhadap Rangka Penawaran Umum Saham PT Artha Securities Tbk tahun 2002.

Sehubungan dengan maksud PT Artha Securities Tbk yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia berkantor pusat di Hayam Wuruk Plaza Tower 1 Jakarta 11160, untuk melakukan Penawaran Umum Saham sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) Saham saham sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah), (dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap saham Saham, PT Artha Securities Tbk telah menunjuk Partners selaku konsultan hukum independen untuk melakukan pemeriksaan hukum terhadap Rangka Penawaran Umum Saham. Surat nomor 042A/SP/02/2002 tertanggal 1 Oktober 2002 dari Segi Hukum ("Pemeriksaan Hukum") ("Pendapat Hukum") mengenai aspek-aspek tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum nomor 120-ADD/LO-AS/SG-SK-AE/X/02 tanggal 1 Oktober 2002.

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, Rangka hukum Republik Indonesia dan tidak berlaku untuk negara lain.

[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

Artina Graha Tower, 15th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Phone : (62-21) 515-2122 (Hunting)
Fax : (62-21) 515-2382 (General)
(62-21) 515-5027 (Finance)
E-Mail : jip@jusufind.com
Website : <http://www.jusufind.com>

No.: 120-ADD/LO-AS/SG-SK-AE/X/02

3 Oktober 2002

Kepada:

PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES Tbk
Menara Imperium, Lt. 12X
Jalan H.R Rasuna Said Kav.1A
Jakarta 12980

PT KAPITA SEKURINDO
Jalan Batu Jajar No. 37
Jakarta 10120

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum terhadap PT ARTHA SECURITIES Tbk. dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT ARTHA SECURITIES Tbk. Tahun 2002.

Sehubungan dengan maksud PT Artha Securities Tbk. (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 20, Jalan Hayam Wuruk No.108 Jakarta 11160, untuk melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat (*Go Public*) sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap saham, kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners selaku konsultan hukum independen, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat nomor 042A/SP/02/2002 tertanggal 18 Pebruari 2002 untuk melakukan Pemeriksaan dari Segi Hukum (“**Pemeriksaan Hukum**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum Nomor 119-ADD/LA-AS/SG-SK-AE/X/02 tanggal 1 Oktober 2002 (“**Laporan Pemeriksaan Hukum**”).

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum ini, diberikan dalam rangka hukum Republik Indonesia dan tidak ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menanda-tangani dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum ini dikeluarkan.
- d. Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan.
- e. Pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian dengan Perseroan atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- f. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi tersebut di atas yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

- 1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2. Perseroan semula bernama "PT Arthasecurities Prima", didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat Endrawila Parmata S.H., pengganti Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4391.HT.01.01.TH'90 tanggal 28 Juli 1990, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1088/1990 tanggal 6 Agustus 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan yang termu mengalami perubahan. Dalam rangka P Perseroan telah diubah seluruhnya deng Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P 2002, dibuat oleh Toety Juniarto, S.H. persetujuan dari Menteri Kehakiman c dengan Keputusan No. C-09537.HT.01. diterima dan dicatat dalam Database S Hukum Umum Departemen Kehakiman dengan No.C-09855 HT.01.04.TH.2002 Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftara No.1301/RUB/09.02/VI/2002 tanggal 2 **Perubahan Anggaran Dasar**"). Peruba perubahan nama Perseroan menjadi "PT

Berdasarkan Surat Keterangan dari Pe tanggal 4 Juli 2002, Akta Perubahan A dalam Berita Negara Republik Indone Tambahan Berita Negara No.8876.

- 3. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjai Untuk mencapai maksud dan tujuan terse sebagai berikut:
 - a. Menjalankan kegiatan sebagai Peranta
 - b. Melaksanakan kegiatan sebagai Manaj
 - c. Menjalankan kegiatan sebagai Penjam
- 4. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran pemegang saham Perseroan adalah sebaga
 - a. Modal dasar Perseroan berjumlah R miliar rupiah) terbagi atas 850.000.0 masing-masing saham bernilai nominal
 - b. Dari modal dasar tersebut telah 220.000.000 (dua ratus dua puluh ju sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat

PEMEGANG SAHAM	
PT Artha Perdana Investama	
PT Artha Capital Indonesia	
JUMLAH	

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.C-09855 HT.01.04.TH.2002 tanggal 5 Juni 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No.1301/RUB/09.02/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 (selanjutnya disebut "Akta Perubahan Anggaran Dasar"). Perubahan Anggaran Dasar tersebut meliputi juga perubahan nama Perseroan menjadi "PT Artha Securities Tbk".

Berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 2002, Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut akan diumumkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2002 No.67, Tambahan Berita Negara No.8876.

3. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek;
 - b. Melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi/Penasihat Investasi;
 - c. Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.
4. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) oleh:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 200,00 (DUA RATUS RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000,00	72,50
PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000,00	27,50
JUMLAH	220.000.000	44.000.000.000,00	100,00

PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia, keduanya berkedudukan di Jakarta, adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-09537.HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002 telah berurutan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sehubungan dengan ketiadaan bukti penyetoran modal atas modal disetor pada saat pendirian sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 489 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Endrawila Parmata S.H., pengganti Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan pada saat adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada tahun 1995 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arthasecurities Prima No. 7 tanggal 1 Desember 1995, dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Jakarta tersebut di atas telah dibuat Surat Pernyataan dan Penegasan Pemegang Saham tertanggal 12 Juni 2002, yang menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan para pemegang saham publik sehubungan dengan maksud Perseroan melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia menyatakan dan menegaskan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau kerugian mengenai keabsahan kepemilikan saham-saham PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari tidak diketemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan, maka segala kerugian yang timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia. Dengan demikian para pemegang saham baru yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh di Pasar Modal (para pemegang saham publik) dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga.
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 25 April 2002, dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hambali Hazali
 Direktur : Mimi Sujaty Hakim
 Direktur : Hui

Direktur : Suparno Su

Komisaris

Komisaris Utama : Sukardi Tar
 Komisaris : Hasan Har
 Komisaris : Jake Pison B

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hub perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Bursa Efek Jakarta, suatu pers Republik Indonesia, berkedudukan c (satu) saham dengan nilai nominal setiap saham atau sebesar Rp.60.000
 - b. PT Bursa Efek Surabaya, suatu pers Republik Indonesia, berkedudukan c 1 (satu) saham dengan nilai nomi rupiah) setiap saham atau seluruhnya juta rupiah).
9. Sepanjang pengetahuan kami yang didas
 - a. Surat Keterangan dari Kepaniteraan Daerah DKI Jakarta (P4D) No. B. 2002;
 - b. Surat Keterangan dari Panitia Peny No. B.591/M/KP4P/2002 tanggal 12

Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tal Keterangan tersebut diatas tidak pernah Industrial (PHI) maupun Pemutusan Hub P4P.
10. Sepanjang pengetahuan kami yang didas
 - a. Surat Keterangan dari Pen No. W7.Dc.Ht.3970.VI.2002.03 tangg
 - b. Surat Keterangan dari Sekretariat tanggal 13 Juni 2002;
 - c. Surat Keterangan dari No.W7.Db.Ht.04.10.2394 tertanggal
 - d. Surat Keterangan dari Badan No. 02.225/SKB/VI/BANI/HU tangg

Perseroan beserta masing-masing anggota 1998 hingga dikeluarkannya Surat Keter

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

120-ADD/LO-AS/SG-SK-AE/X/02

5

Direktur : Suparno Sulina

Komisaris

Komisaris Utama : Sukardi Tandijono Tang

Komisaris : Hasan Hartato Ng

Komisaris : Jake Pison Hawila

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan jumlah penyertaan sebesar 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap saham atau sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - PT Bursa Efek Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dengan jumlah penyertaan sebesar 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan pada:
- Surat Keterangan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta (P4D) No. B.1102/W.26/P4D/VI/K/2002 tertanggal 7 Juni 2002;
 - Surat Keterangan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. B.591/M/KP4P/2002 tanggal 12 Juni 2002;

Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir hingga dikeluarkannya Surat-surat Keterangan tersebut diatas tidak pernah terlibat perkara baik Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kepaniteraan P4D dan P4P.

10. Sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan pada:
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.3970.VI.2002.03 tanggal 6 Juni 2002;
 - Surat Keterangan dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. No. S-115/SP.5/2002 tanggal 13 Juni 2002;
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W7.Db.Ht.04.10.2394 tertanggal 7 Juni 2002;
 - Surat Keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 02.225/SKB/VI/BANI/HU tanggal 7 Juni 2002;

Perseroan beserta masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

dan Surat Keterangan Sekretariat Pengadilan Pajak tidak tercatat sebagai pihak di dalam register kepailitan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan tidak terdaftar dalam register perkara BPSP dan Pengadilan Pajak, serta selama 2 (dua) tahun terakhir hingga dikeluarkannya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan BANI tidak terdaftar sebagai pihak dalam register perkara perdata maupun pidana yang ada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tidak terdaftar dalam register arbitrase di BANI.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 064/AS/09/2002-DIR tanggal 17 September 2002 dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 28 Juni 2002 dan tanggal 12 Agustus 2002, hingga tanggal masing-masing Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan (baik kantor pusat maupun kantor cabang di Medan dan Surabaya) beserta masing-masing anggota Direksi dan Komisarisnya tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

12. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku.

Sepanjang pengetahuan kami yang terbaik, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan serta perijinan yang telah diperoleh yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, serta tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara material dapat mengakibatkan gangguan terhadap keberlangsungan jalannya usaha Perseroan sehari-hari.

13. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek berdasarkan sertifikat Jamsostek No. 00F J8 004 tanggal 5 Juli 2000 dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No.062/AS/VII/2002-DIR tanggal 3 Juli 2002 Perseroan telah melaksanakan ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar Rp.591.266,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3052/2001 tanggal 31 Oktober 2001, di Propinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp.510.400,00 (lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sebulan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 561/4277/K/TAHUN 2001 tanggal 20 Desember 2001, dan di Kota Surabaya sebesar Rp.453.200,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sebulan sesuai

dengan Surat Keputusan Gubernur Jakarta tanggal 19 Desember 2001.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum berupa harta tetap/harta tidak bergerak Perseroan berupa kendaraan bermotor yang sah menurut hukum dan kebiasaan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia tersebut sampai dengan tanggal Pendapat

15. Sepanjang pengetahuan kami yang terbaik, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan secara sah oleh Perseroan dan tidak melanggar (*covenant*) dari perjanjian-perjanjian Perseroan untuk melakukan Penawaran

16. Penawaran Umum Saham sejumlah 70 nominal Rp.200 (dua ratus rupiah) Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Keputusan Perseroan tanggal 24 Mei 2002 yang diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 24 Mei 2002, di

PT Bank Artha Graha selaku kreditur Perseroan tanggal 11 Juni 2002 telah memberikan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Saham.

17. Dalam rangka Penawaran Umum Saham

a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 01/2002 tanggal 17 September 2002, antara Perseroan selaku Biro Administrasi Efek, yang diwakili oleh S.H., Notaris di Jakarta;

b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Saham Perseroan selaku Emiten dengan PT Sekurindo selaku Penjamin Pelaksana Penjaminan Emisi Efek No. 50 tanggal 17 September 2002, antara Emiten dengan PT Asia Kapitalindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Saham Perseroan dengan PT G. Sarijaya Permana Sekuritas, PT G. Inovasi Utama Sekurindo, PT Alpa Securities, PT Harita Kencana Sekuritas, PT Capital, PT Danpac Sekuritas, PT Sekurindo, PT United Capital Inc

dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/280/KPPS/013/TAHUN 2001 tanggal 19 Desember 2001.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap/harta tidak bergerak. Harta kekayaan bergerak yang dimiliki oleh Perseroan berupa kendaraan bermotor telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta sebagian besar telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan polis asuransi atas harta kekayaan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.
15. Sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan pihak ketiga telah dilakukan secara sah oleh Perseroan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham ini.
16. Penawaran Umum Saham sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.200 (dua ratus rupiah) ini telah mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Mei 2002 yang keputusannya termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arthasecurities Prima No. 38 tanggal 24 Mei 2002, dibuat oleh Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Bank Artha Graha selaku kreditur Perseroan melalui suratnya No.161/SUD/VI/02 tanggal 11 Juni 2002 telah memberikan persetujuannya atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham.

17. Dalam rangka Penawaran Umum Saham ini telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 2 Agustus 2002, jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 49 tanggal 27 September 2002, antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, yang keduanya dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 2 Agustus 2002, antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk dan PT Kapita Sekurindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 50 tanggal 27 September 2002, antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk, PT Kapita Sekurindo, keduanya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Sarijaya Permana Sekuritas, PT G.K. Goh Indonesia, PT Danatama Makmur, PT Inovasi Utama Sekurindo, PT Alpha Sekuritas Indonesia, PT Dongsuh Kolibindo Securities, PT Harita Kencana Securities, PT Sentra Investindo, PT Evergreen Capital, PT Danpac Sekuritas, PT Harumdana Sekuritas, PT Mitra Investdana Sekurindo, PT United Capital Indonesia Tbk, masing-masing selaku Penjamin

Emisi Efek, yang keduanya dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta;

- c. Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No.SP-105/PE/KSEI/0502 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 17 September 2002, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta.

Sepanjang pengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, disepakati bahwa tergantung pada diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan diberikannya persetujuan-persetujuan yang disyaratkan untuk Penawaran Umum ini, Penjamin Emisi Efek berjanji atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) menurut bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut untuk membeli dan membayar saham-saham yang tidak habis terjual.
19. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegang yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang saham Perseroan lainnya dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.
20. Perseroan dan PT Kapita Sekurindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi melalui hubungan keluarga karena perkawinan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan serta berdasarkan data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,



Swanyta Gunadi
STTD No.276/PM/STTD-KH/2000

Tembusan:

1. Yang Terhormat Direksi PT Artha Securi
2. Yang Terhormat Bapak Ketua Badan Pen
3. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek J

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

120-ADD/LO-AS/SG-SK-AE/X/02

9

Tembusan:

1. Yang Terhormat Direksi PT Artha Securities Tbk.
2. Yang Terhormat Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
3. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Jakarta.

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEP
KEUANGAN PERSEROAN**

[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk.

Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk. Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk.

Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk. Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk.

Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk. Kami telah meninjau laporan keuangan PT Artha Securities Tbk yang mencakup tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 serta laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham PT Artha Securities Tbk.

[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

No: 089/AK-LAP/1002

LAPORAN A

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Di
PT Artha Securities Tbk.

Kami telah mengaudit neraca PT Artha
31 Desember 2001, serta laporan laba rugi,
periode empat bulan yang berakhir pada tang
31 Desember 2001. Laporan keuangan adal
jawab kami terletak pada pernyataan pend
Laporan keuangan PT Artha Securities
31 Desember 1999 dan 2000 diaudit oleh a
7 Maret 2000 dan 23 Februari 2001, menya
keuangan tersebut. Pendapat dari auditor
kembali atas penyesuaian dan reklasifikasi al
B.13,C.33 dan C.35 atas laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan sta
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan k
memperoleh keyakinan memadai bahwa lay
audit meliputi pemeriksaan, atas dasar peng
pengungkapan dalam laporan keuangan. Au
digunakan dan estimasi signifikan yang dibu
laporan keuangan secara keseluruhan. Kam
untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan y
semua hal yang material, posisi keuangan F
dan 31 Desember 2001 serta hasil usaha,
bulan yang berakhir tanggal 30 April 2002
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlak

No: 089/AK-LAP/1002

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Artha Securities Tbk.

Kami telah mengaudit neraca PT Artha Securities Tbk tanggal-tanggal 30 April 2002 dan 31 Desember 2001, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Artha Securities Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 2000 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tanggal 7 Maret 2000 dan 23 Februari 2001, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Pendapat dari auditor independen lain tersebut tidak mencakup penyajian kembali atas penyesuaian dan reklasifikasi akun-akun tertentu seperti yang dijelaskan dalam Catatan B.13, C.33 dan C.35 atas laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Artha Securities Tbk tanggal-tanggal 30 April 2002 dan 31 Desember 2001 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2002 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- i -

Kami juga mengaudit penyesuaian dan reklasifikasi seperti yang dijelaskan dalam Catatan B.13, C.33 dan C.35 atas laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2001, 2000 dan 1999. Menurut pendapat kami, penyesuaian dan reklasifikasi tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Catatan C. 31 atas laporan keuangan berisi pengungkapan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan serta tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi ekonomi tersebut. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 052/AK-LAP/0602 tanggal 10 Juni 2002 atas laporan keuangan PT Artha Securities Tbk untuk masa empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap Perusahaan. Dalam rangka penawaran umum saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk masa empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam catatan C.36 mengenai peristiwa penting setelah tanggal neraca.

Rasin, Ichwan & Co.
NIU-KAP - 98.2.0171

Drs. Ichwan Yunus, Ak, MM.
Akuntan, Register Negara no. D-402
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik no. 98.1.0337

Jakarta, 2 Oktober 2002

	Catatan
AKTIVA	
KAS DAN SETARA KAS	B.1, C.1
PORTOFOLIO EFEK	B.3
PIUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN	B.14, C.1
PIUTANG NASABAH - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 15.875.485 untuk periode 30 April 2002 dan tahun 2001 serta nihil untuk tahun 2000 dan 1999	B.3,14, C.1
PIUTANG PERUSAHAAN EFEK	B.14, C.4
EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI	B.15, C.5
AKTIVA LAIN-LAIN:	
Piutang lain-lain :	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	B.9, C.6a, 2
Pihak ketiga	C.6b
Biaya dibayar dimuka	B.10, C.7
Uang muka pajak	B.13, C.8a
Uang muka	B.11, C.9
Uang jaminan	C.10
Biaya emisi saham	B.15, C.11
Jumlah aktiva lain-lain	
PENYERTAAN SAHAM	B.5, C.12
AKTIVA TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.153.020.828, Rp 962.953.175, Rp 457.259.598 dan Rp 113.521.693 untuk periode 30 April 2002, tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999	B.6, C.13
JUMLAH AKTIVA	

PT ARTHA SECURITIES Tbk

NERACA
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	Catatan	30 - 04 - 2002	31 - 12 - 2001	31 - 12 - 2000	31 - 12 - 1999
AKTIVA					
KAS DAN SETARA KAS	B.1, C.1	2.691.345.293	17.697.332.925	14.856.453.392	2.083.460.239
PORTOFOLIO EFEK	B.4	-	-	41.800	139.791.520
PIUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN	B.14, C.2	884.107.500	1.104.780.000	339.912.500	21.502.312.500
PIUTANG NASABAH - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 15.875.485 untuk periode 30 April 2002 dan tahun 2001 serta nihil untuk tahun 2000 dan 1999	B.3,14, C.3	72.040.525.218	2.559.249.820	4.012.604.061	517.514.390
PIUTANG PERUSAHAAN EFEK	B.14, C.4	18.500.000	15.800.000	-	-
EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI	B.15, C.5	34.233.847.734	38.399.311.828	-	-
AKTIVA LAIN-LAIN:					
Piutang lain-lain :					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	B.9, C.6a,21	3.213.320	10.794.984	3.688.772	11.129.474.630
Pihak ketiga	C.6b	836.855	40.137.265	23.178.640	453.605.933
Biaya dibayar dimuka	B.10, C.7	127.358.398	96.621.615	211.435.525	461.555.395
Uang muka pajak	B.13, C.8a	-	7.232.455	-	-
Uang muka	B.11, C.9	605.625.420	610.498.000	504.379.525	-
Uang jaminan	C.10	764.117.019	738.111.233	670.931.070	451.423.082
Biaya emisi saham	B.16, C.11	37.500.000	-	-	-
Jumlah aktiva lain-lain		<u>1.538.651.022</u>	<u>1.503.395.552</u>	<u>1.413.613.532</u>	<u>12.496.059.040</u>
PENYERTAAN SAHAM	B.5, C.12	235.000.000	235.000.000	235.000.000	60.000.000
AKTIVA TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.153.020.828, Rp 962.953.175, Rp 457.259.598 dan Rp 113.521.693 untuk periode 30 April 2002, tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999	B.6, C.13	4.822.455.937	2.315.603.590	2.248.096.617	150.728.492
JUMLAH AKTIVA		<u>116.464.433.704</u>	<u>63.830.473.715</u>	<u>23.105.721.902</u>	<u>37.049.866.181</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan ini

NERACA
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	Catatan	30 - 04 - 2002	31 - 12 - 2001	31 - 12 - 2000	31 - 12 - 1999
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
HUTANG BANK	C.14	-	10.000.000.000	-	-
HUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN	B.14, C.2	2.725.665.000	65.777.500	543.982.500	18.540.200.000
HUTANG PERUSAHAAN EFEK	B.14	-	-	703.592.500	-
EFEK DIJUAL DENGAN JANJI BELI KEMBALI	B.15, C.15	4.017.391.304	-	-	-
HUTANG NASABAH	B.14, C.16	62.024.352.143	7.563.524.502	6.868.756.912	4.171.653.328
HUTANG LAIN-LAIN					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	B.8, C.16a, 21	-	287.220.097	-	-
Pihak ketiga	C.16b	91.969.888	158.912.342	-	-
HUTANG PAJAK	B.13, C.8a	550.361.286	186.555.977	211.427.564	627.043.218
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	C.18	194.994.317	202.062.502	202.738.306	92.905.244
HUTANG DEVIDEN	C.19	1.000.000.000	-	-	-
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	B.13, C.8b	127.670.243	100.214.192	55.528.685	29.953.834
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>70.732.404.181</u>	<u>18.564.257.112</u>	<u>8.586.026.867</u>	<u>23.461.755.624</u>
EKUITAS					
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					
Pada tanggal 30 April 2002 dan tahun 2001, 2000, dan 1999					
Modal dasar - 120.000 saham pada tanggal 30 April 2002 dan					
tahun 2001, 40.000 saham tahun 2000 dan 1999. Modal					
ditempatkan dan disetor penuh - 44.000 saham pada tanggal					
30 April 2002, 40.000 saham tahun 2001 dan 11.000 saham					
tahun 2000 dan 1999	C.20	44.000.000.000	40.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
SALDO LABA		<u>1.732.029.523</u>	<u>5.266.206.603</u>	<u>3.519.695.035</u>	<u>2.528.110.557</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>45.732.029.523</u>	<u>45.266.206.603</u>	<u>14.519.695.035</u>	<u>13.528.110.557</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>116.464.433.704</u>	<u>63.830.473.715</u>	<u>23.105.721.902</u>	<u>37.049.866.181</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

LAPORAN LABA - RUGI
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 APRIL
TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	Catatan
PENDAPATAN USAHA	
Komisi perantara pedagang efek	B.9, C.22a
Jasa penjaminan emisi saham	B.9, C.22b
Keuntungan/(kerugian) dari perdagangan efek - bersih	B.9, C.22c
Pendapatan dari pencapatan tetap	B.9, C.22d
Pendapatan bunga - bersih	B.9, C.22e
Lain-lain	B.9, C.22f
Jumlah pendapatan usaha	
BEBAN USAHA	
Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	B.9, C.23
Penyusutan	B.9, C.24
Telekomunikasi	
Custody	
Iklan dan promosi	
Sewa	
Jumlah beban usaha	
LABA USAHA	
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan bunga pinjaman, deposito dan jasa giro	B.9, C.25
Beban keuangan	B.9, C.26
Labas (rugi) selisih kurs	B.9, C.27
Pendapatan/(beban) lain-lain	B.9, C.28
Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK	
BEBAN PAJAK	
Pajak kini	B.13, C.8a
Pajak tangguhan	B.13, C.8b
LABA BERSIH	
LABA PER SAHAM (Angka perbandingan disajikan kembali)	
Labas usaha	B.13, C.34
Labas bersih	B.13, C.34

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang me

LAPORAN LABA - RUGI
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 APRIL 2002 DAN
TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	Catatan	2002 (empat bulan)	2001 (satu tahun)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)
PENDAPATAN USAHA					
Komisi perantara pedagang efek	B.9,C.22a	57.735.810	618.529.526	2.056.625.790	1.681.778.627
Jasa penjaminan emisi saham	B.9,C.22b	34.299.338			
Keuntungan/(kerugian) dari perdagangan efek - bersih	B.9,C.22c	59.223.119	196.259.584	385.038.051	568.174.019
Pendapatan dari pencapatan tetap	B.9,C.22d	31.567.328	-	-	-
Pendapatan bunga - bersih	B.9,C.22e	2.399.366.824	3.043.647.416	-	-
Lain-lain	B.9,C.22f	393.157.896	986.758.293	787.649.041	51.284.952
Jumlah pendapatan usaha		<u>3.753.350.315</u>	<u>4.845.194.819</u>	<u>3.229.312.882</u>	<u>2.301.237.598</u>
BEBAN USAHA					
Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	B.9, C.23	326.324.519	1.686.773.108	1.609.686.452	852.375.274
Penyusutan	B.9, C.24	204.883.417	480.635.925	434.455.198	408.366.592
Telekomunikasi		190.067.653	508.999.825	345.850.405	28.641.438
Telekomunikasi		121.232.385	204.935.176	180.658.969	117.914.334
Custody		41.801.239	89.204.014	139.406.157	108.652.157
Iklan dan promosi		675.000	5.681.250	24.682.800	3.881.250
Sewa		299.111.000	567.723.959	450.771.155	166.878.809
Jumlah beban usaha		<u>1.384.095.213</u>	<u>3.543.953.257</u>	<u>3.195.511.136</u>	<u>1.666.709.854</u>
LABA USAHA		2.881.255.102	1.301.241.562	33.801.746	614.527.744
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan bunga pinjaman, deposito dan jasa giro	B.9, C.25	197.381.785	1.128.880.885	1.200.079.399	2.045.137.279
Beban keuangan	B.9, C.26	(429.575.816)	(437.241.129)	(24.614.308)	(5.501.009)
Laba (rugi) selisih kurs	B.9, C.27	(8.666.476)	591.485	3.676.975	-
Pendapatan/(beban) lain-lain	B.9, C.28	(6.277.924)	(49.115.929)	(191.956.283)	(26.851.295)
Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain - bersih		<u>(247.138.431)</u>	<u>643.115.313</u>	<u>937.185.783</u>	<u>2.012.784.984</u>
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK		1.834.116.671	1.944.356.875	1.020.987.529	2.627.312.728
BEBAN PAJAK					
Pajak kini	B.13, C.8a	340.837.700	153.159.800	29.828.200	536.485.600
Pajak tangguhan	B.13, C.8b	27.456.051	44.685.507	25.574.851	10.066.033
		<u>368.293.751</u>	<u>197.845.307</u>	<u>55.403.051</u>	<u>546.551.633</u>
LABA BERSIH		<u>1.465.822.920</u>	<u>1.746.511.568</u>	<u>965.584.478</u>	<u>2.080.761.095</u>
LABA PER SAHAM (Angka perbandingan disajikan kembali)					
Laba usaha	B.13, C.34	10	12	1	11
Laba bersih	B.13, C.34	7	16	18	38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 APRIL 2002 DAN
TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	Catatan	Modal saham	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Saldo 31 Desember 1998		11.000.000.000	507.349.462	11.507.349.462
Laba bersih		-	2.080.761.095	2.080.761.095
Saldo 31 Desember 1999		11.000.000.000	2.588.110.557	13.588.110.557
Koreksi atas hutang pajak tahun 1998		-	(34.000.000)	(34.000.000)
Laba bersih		-	965.584.478	965.584.478
Saldo 31 Desember 2000		11.000.000.000	3.519.695.035	14.519.695.035
Penambahan modal saham	C.20	29.000.000.000	-	29.000.000.000
Laba bersih		-	1.746.511.568	1.746.511.568
Saldo 31 Desember 2001		40.000.000.000	5.266.206.603	45.266.206.603
Pembagian Dividen Tunai	C.19		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Pembagian Dividen Saham	C.20		(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Penambahan modal saham	C.20	4.000.000.000	-	4.000.000.000
Laba bersih		-	1.465.822.920	1.465.822.920
Saldo 30 April 2002		44.000.000.000	1.732.029.523	45.732.029.523

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 APRIL
TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	30 -0- (empat
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari komisi perantara pedagang efek	63
Penerimaan dari pendapatan bunga bersih	2.59
Penerimaan dari jasa penjaminan emisi saham	30
Penerimaan dari pendapatan dari pendapatan tetap	3
Penerimaan dari efek dibeli dengan janji jual kembali dan efek dijual dengan janji beli kembali	19.64
Penerimaan lain-lain	39
Jumlah penerimaan	23.60
Pengeluaran beban usaha	15.25
Pengeluaran untuk efek dibeli dengan janji jual kembali	9.93
Pembayaran bunga bank	42
Pembayaran pajak	22
Pembayaran lain-lain	
Jumlah pengeluaran	25.84
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.24)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Perolehan aktiva tetap	(2.69)
Hasil penjualan aktiva tetap	
Penyertaan saham	
Uang jaminan	(2
Kerugian pelepasan aktiva tetap	
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.72)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penambahan (pembayaran) hutang bank	(10.00)
Penambahan (pembayaran) hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	
Penambahan modal disetor	
Biaya Emisi Saham	(3
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(10.03)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(15.00)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	17.69
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	2.69
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN	
Kas yang dibayar selama tahun berjalan untuk Pajak penghasilan badan	1-
Aktivitas usaha yang tidak melalui kas	
Koreksi atas hutang pajak tahun 1998	4.00
Penambahan modal disetor	1.00
Penambahan hutang dividen	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang meru

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 APRIL 2002 DAN
TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam rupiah)

	30 -04-2002 (empat bulan)	2001 (satu tahun)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari komisi perantara pedagang efek	636.958.929	1.000.487.740	6.885.501.599	6.764.511.980
Penerimaan dari pendapatan bunga bersih	2.596.748.609	4.172.528.301	1.200.079.399	2.045.137.279
Penerimaan dari jasa penjaminan emisi saham	304.299.338	-	-	-
Penerimaan dari pendapatan dari pendapatan tetap	31.567.328	-	-	-
Penerimaan dari efek dibeli dengan janji jual kembali dan efek dijual dengan janji beli kembali	19.640.000.000	-	-	-
Penerimaan lain-lain	393.157.896	986.758.294	787.649.041	51.284.952
Jumlah penerimaan	<u>23.602.732.100</u>	<u>6.159.774.335</u>	<u>8.873.230.039</u>	<u>8.860.934.211</u>
Pengeluaran beban usaha	15.257.798.186	2.903.194.220	4.294.159.911	1.479.723.402
Pengeluaran untuk efek dibeli dengan janji jual kembali	9.930.000.000	38.000.000.000	-	-
Pembayaran bunga bank	429.575.816	437.241.128	-	-
Pembayaran pajak	224.642.022	285.656.562	449.615.254	614.039.925
Pembayaran lain-lain	6.277.923	49.115.929	78.510.854	26.851.295
Jumlah pengeluaran	<u>25.848.293.947</u>	<u>41.675.207.839</u>	<u>4.822.286.019</u>	<u>2.120.614.622</u>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>(2.245.561.847)</u>	<u>(35.515.433.504)</u>	<u>4.050.944.020</u>	<u>6.740.319.589</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aktiva tetap	(2.696.920.000)	(588.900.550)	(2.449.606.030)	(101.764.760)
Hasil penjualan aktiva tetap	-	-	9.950.000	-
Penyertaan saham	-	-	(175.000.000)	-
Uang jaminan	(26.005.785)	(67.180.163)	(219.507.985)	(4.407.203)
Kerugian pelepasan aktiva tetap	-	12.393.750	-	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(2.722.925.785)</u>	<u>(643.686.963)</u>	<u>(2.834.164.018)</u>	<u>(106.171.969)</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan (pembayaran) hutang bank	(10.000.000.000)	10.000.000.000	-	-
Penambahan (pembayaran) hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	11.556.213.151	(6.724.454.423)
Penambahan modal disetor	-	29.000.000.000	-	-
Biaya Emisi Saham	(37.500.000)	-	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>(10.037.500.000)</u>	<u>39.000.000.000</u>	<u>11.556.213.151</u>	<u>(6.724.454.423)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>(15.005.987.632)</u>	<u>2.840.879.533</u>	<u>12.772.993.153</u>	<u>(90.306.803)</u>
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	<u>17.697.332.925</u>	<u>14.856.453.392</u>	<u>2.083.460.239</u>	<u>2.173.767.042</u>
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	<u><u>2.691.345.293</u></u>	<u><u>17.697.332.925</u></u>	<u><u>14.856.453.392</u></u>	<u><u>2.083.460.239</u></u>
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				
Kas yang dibayar selama tahun berjalan untuk Pajak penghasilan badan	147.722.334	8.709.913	544.957.146	38.990.739
Aktivitas usaha yang tidak melalui kas	-	-	34.000.000	-
Koreski atas hutang pajak tahun 1999	-	-	-	-
Penambahan modal disetor	4.000.000.000	-	-	-
Penambahan hutang deviden	1.000.000.000	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

A. INFORMASI UMUM

PT Artha Securities Tbk (Perseroan) dahulu bernama PT Artha Securities Prima yang didirikan berdasarkan akta notaris Beny Kristianto, SH No.489 tanggal 29 Juni 1990. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4391.HT.01.01 TH 1990 tertanggal 28 Juli 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1990, Tambahan No. 3728.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terpenting dilakukan dengan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 3 tanggal 13 Juli 2001 tentang peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 yang terbagi atas 120.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 11.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan No. C-05255 HT.01.04.TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001.

Sesuai dengan anggaran dasarnya, Perseroan bergerak dalam bidang jasa perantara perdagangan efek dan penjaminan emisi efek. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan jasa perantara perdagangan efek dan penjaminan emisi efek sesuai dengan surat Keputusan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) masing-masing KEP-156/PM/1992 tanggal 21 Maret 1992 dan KEP-03/PM.PEE/2001 tanggal 11 Oktober 2001. Perseroan juga memperoleh fasilitas perdagangan marjin sesuai dengan surat dari Bursa Efek Jakarta No. S-1301/BEJ.ANG/07-2001 tanggal 17 Juli 2001

Perseroan berdomisili di Plaza Hayam Wuruk Lt. 20 Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta 11160, dengan kantor cabang di Surabaya dan Medan. Perseroan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Anggota Bursa No. SPAB 134/JATS/BEJ.I.1/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Surabaya sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Anggota Bursa No. SPAB-138/BES/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000. Perseroan memulai operasi komersial pada tahun 1990. Jumlah karyawan tetap sampai dengan 30 April 2002 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang (tidak diaudit).

Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan akta No. 38 tanggal 25 April 2002 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Sukardi Tandijono Tang
Komisaris	: Hasan Hartato NG
	: Jake Pison Hawila
Direktur Utama	: Hambali Hazali
Direktur	: Mimi Sujaty Hakim
	: Hui
	: Suparno Sulina

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PEN

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan disajikan dalam lampiran laporan keuangan terlampir.

1. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Perseroan menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yang berlaku efektif 1 Januari 1998, serta prinsip dasar akuntansi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis dalam mata uang Indonesia, kecuali beberapa akun tertentu disesuaikan dengan kebijakan akuntansi masing-masing akun.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung untuk operasi, investasi dan pendanaan.

2. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan rekening giro yang kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan.

3. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perseroan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan keadaan piutang dan kolektibilitas saldo piutang.

4. Portofolio Efek

Sesuai dengan PSAK No. 42 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", portofolio investasi efek bersangkutan, sebagai berikut:

- Efek hutang dan ekuitas untuk dimilikinya yang belum dilaporkan dalam laba rugi periode berjalan.
- Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang dikurangi (ditambah) dengan amortisasi/premi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir.

1. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi) tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Perseroan menetapkan kebijakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" yang berlaku efektif 1 Januari 1998, serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan.

3. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perseroan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap keadaan piutang dan kolektibilitas saldo piutang masing-masing pelanggan pada setiap akhir tahun.

4. Portofolio Efek

Sesuai dengan PSAK No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" yang diperluas dengan PSAK No. 50 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", portofolio efek dinilai sesuai dengan klasifikasi efek yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a. Efek hutang dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar dilaporkan dalam laba rugi periode berjalan.
- b. Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi (ditambah) dengan amortisasi premi (diskonto).

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

4. Portofolio Efek (lanjutan)

- c. Efek hutang dan ekuitas yang tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar tidak diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dilaporkan dalam laporan Laba rugi pada saat direalisasi.
- d. Portofolio efek unit penyertaan reksadana yang diperoleh dalam rangka pendirian reksadana dinyatakan sebesar biaya perolehan. Apabila Nilai Aktiva Bersih (NAB) unit penyertaan reksadana mengalami penurunan secara signifikan dan permanen, dilakukan penyesuaian atas biaya perolehan tersebut
- e. Apabila efek yang diperdagangkan di bursa tidak likuid atau harga pasar tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai wajar.

5. Penyertaan saham

Penyertaan dalam bentuk modal saham yang dimiliki kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya), sedangkan penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi sejak perolehan sesuai dengan persentase kepemilikan dan dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas), kecuali penyertaan tersebut hanya bersifat sementara dinyatakan sebesar biaya perolehan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

6. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan manfaat setiap jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aktiva
Renovasi gedung sewa
Inventaris kantor
Kendaraan

Beban perbaikan dan pemeliharaan aktiva tetap diakui pada saat terjadinya. Penambahan dalam jumlah besaran aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan atau dijual, dan kerugian yang timbul diperhitungkan pada Laporan Laba Rugi.

7. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perseroan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter asing menggunakan kurs tengah wesel ekspor pada tanggal transaksi. Kurs untuk USD 1. Laba atau rugi nilai tukar aktif dan pasif diakui pada saat berjalan.

8. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Pengaruh

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh signifikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Transaksi istimewa digambarkan sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
 (Dalam Rupiah)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (*lanjutan*)

6. Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva tetap. Taksiran masa manfaat setiap jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Masa Manfaat
Renovasi gedung sewa	4 tahun
Inventaris kantor	4 – 8 tahun
Kendaraan	4 – 8 tahun

Beban perbaikan dan pemeliharaan aktiva tetap dibebankan pada Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya. Penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi bila menambah umur ekonomis. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok Aktiva Tetap dan laba atau rugi yang timbul diperhitungkan pada Laporan Laba Rugi tahun berjalan.

7. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perseroan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah wesel ekspor Bank Indonesia yaitu dengan kurs Rp 7.100, Rp 9.595, Rp 10.400, dan Rp 9.316, masing-masing untuk per 31 Desember 1999, 2000, 2001 dan 30 April 2002 untuk USD 1. Laba atau rugi nilai tukar akibat penjabaran dilaporkan dalam laporan laba (rugi) periode berjalan.

8. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digambarkan sebagai berikut:

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (*lanjutan*)

8. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (*lanjutan*)

- a). Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- b). Perusahaan asosiasi (*associated company*);
- c). Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perseroan pelapor);
- d). Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- e). Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas Perusahaan tersebut. Ini mencakup Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan pelapor dan Perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perseroan pelapor.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan atau tidak dengan tingkat harga, kondisi persyaratan yang sama dengan pihak kedua telah diungkapkan.

9. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan komisi perantara perdagangan efek diakui pada saat tanggal transaksi.

Pendapatan jasa penasehat keuangan dan investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Laba (rugi) dari perdagangan efek meliputi laba (rugi) yang timbul dari penjualan efek dan laba (rugi) akibat kenaikan (penurunan) harga pasar portofolio efek.

Jasa penjaminan emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansi telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran dividen.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

9. Pengakuan Pendapatan dan Beban (*lanjutan*)

Beban yang timbul sehubungan dengan pro pendapatan emisi diakui. Dalam hal ke dibatalkan, maka biaya penjaminan emisi te

Beban yang terjadi sehubungan dengan k saat terjadinya. Beban lainnya diakui se (*accrual basis*).

10. Biaya dibayar dimuka

Biaya yang telah dibayar yang pembebanan

11. Uang muka

Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan

12. Taksiran Pajak Pendapatan

Perseroan menerapkan metode penangu Penanguhan pajak pendapatan dilakukan t pelaporan komersial dan fiskal, yang terutam

Perseroan menghitung pajak pendapatan be No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Pendap konsekuensi pajak periode mendatang yang menurut laporan keuangan dengan dasar pe

13. Transaksi Efek

Transaksi pembelian dan penjualan efek b timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Pembelian efek untuk nasabah dicatat seba efek dicatat sebagai piutang LKP dan hutang

Pembelian efek untuk sendiri dicatat sebagi efek dicatat sebagai piutang dan mengurang atau kerugian atas penjualan efek tersebut.

Pada tanggal penyelesaian, kegagalan unt gagal terima dan disajikan di neraca sebag transaksi penjualan efek dicatat sebagai gag

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (*lanjutan*)

9. Pengakuan Pendapatan dan Beban (*lanjutan*)

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasi dan dibebankan pada saat pendapatan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka biaya penjaminan emisi tersebut dibebankan pada tahun berjalan.

Beban yang terjadi sehubungan dengan kegiatan penasehat keuangan dan investasi dibebankan pada saat terjadinya. Beban lainnya diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

10. Biaya dibayar dimuka

Biaya yang telah dibayar yang pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang.

11. Uang muka

Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka perolehan suatu barang.

12. Taksiran Pajak Pendapatan

Perseroan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung taksiran pajak pendapatan. Penangguhan pajak pendapatan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal, yang terutama menyangkut penyusutan dan laba penjualan aktiva tetap.

Perseroan menghitung pajak pendapatan berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Pendapatan". Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.

13. Transaksi Efek

Transaksi pembelian dan penjualan efek baik untuk nasabah maupun untuk sendiri diakui pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Pembelian efek untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan hutang LKP, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang LKP dan hutang nasabah.

Pembelian efek untuk sendiri dicatat sebagai persediaan portofolio efek dan hutang, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang dan mengurangi jumlah tercatat portofolio efek serta mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut.

Pada tanggal penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan transaksi pembelian efek dicatat sebagai gagal terima dan disajikan di neraca sebagai kewajiban, sedangkan kegagalan untuk menyelesaikan transaksi penjualan efek dicatat sebagai gagal serah dan disajikan sebagai aktiva.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

14. Transaksi Jual Efek Dengan Janji Beli Kembali dan Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali

Efek yang dijual dengan janji beli kembali diakui sebagai kewajiban. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali merupakan beban bunga. Efek yang dibeli dengan janji jual kembali diakui sebagai piutang. Selisih antara harga beli dengan harga jual kembali merupakan pendapatan bunga.

15. Biaya emisi saham ditangguhkan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka penawaran umum sahamnya kepada masyarakat dicatat dalam akun "Biaya emisi saham ditangguhkan" sebagai bagian dari Aktiva Keuangan Lainnya. Setelah penawaran umum perdana saham Perseroan dijalankan dan menjadi efektif, pencatatan akun ini akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", dimana biaya-biaya tersebut akan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor – agio saham.

16. Laba Per Saham

Pada tanggal 10 Desember 1999, IAI mengeluarkan PSAK No. 56 "Laba Per Saham" yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2000.

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan dimana telah memperhitungkan pengaruh retroaktif atas :

- b. peningkatan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan, yang penyeterannya berasal dari setoran tunai tahun 2001 dan dividen saham tahun 2001, dari semula sebesar 55.000.000 saham menjadi 220.000.000 saham pada tanggal 24 Mei 2002 (lihat catatan 19b, 33 dan 34) serta,
- c. perubahan nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 200 pada tanggal 24 Mei 2002 (lihat catatan 33 dan 34); yang keduanya seolah-olah telah dilakukan pada tanggal 1 Januari 1998.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dengan nilai nominal Rp 200 per saham untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 adalah 200.666.667 saham, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 112.602.740 saham, 31 Desember 2000 dan 1999 masing-masing sebesar 55.000.000 saham.

17. Informasi segmen

Informasi segmen Perseroan disajikan menurut cabang operasi Perseroan. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan dan menghasilkan suatu jasa menurut pembagian kegiatan usaha dari cabang Perseroan.

Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

1. KAS DAN SETARA KAS

	30 April 2002
	<u>2002</u>
Kas	46.100
Bank:	
PT Bank Negara Indonesia	
PT Bank Lippo Tbk (Jakarta)	231.688
PT Bank Lippo Tbk (Surabaya)	2.518
PT Bank Prima Express	5.778
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.800
PT Bank Mandiri (d/h PT Bank Bumi Daya)	
PT Bank Mandiri (d/h PTBank Bumi Daya)	11.058
PT Bank Lippo Tbk (Medan)	1.809
PT Bank Lippo Tbk	
PT Bank Lippo Tbk	
PT Bank Lippo Tbk	89
PT Bank Artha Graha	1.659
PT Bank Kesawan	1.753
PT BCA	2.078
	<u>260.239</u>
Deposito:	
PT Bank Prima Express	
PT Bank Lippo Tbk (Deposito On Call)	2.385.000
	<u>2.691.345</u>

Deposito untuk tahun 2001 dan 2002 ditempatkan dalam Rupiah dan berupa deposito on call yang berjangka dengan tingkat suku bunga rata-rata 11% per tahun. Deposito untuk tahun 2002 dengan tingkat suku bunga masing-masing 9,5%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

1. KAS DAN SETARA KAS

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Kas	46.106.000	38.900.000	55.159.810	78.583.850
Bank:				
PT Bank Negara Indonesia	-	-	-	5.751.117
PT Bank Lippo Tbk (Jakarta)	231.689.933	20.172.692	9.719.103.915	-
PT Bank Lippo Tbk (Surabaya)	2.519.671	1.685.331	36.602.264	-
PT Bank Prima Express	5.779.171	6.124.171	33.148.079	32.440.294
PT Bank Internasional				
Indonesia Tbk	1.800.344	1.878.714	2.059.460	-
PT Bank Mandiri (d/h PT Bank Bumi Daya)	-	527.657.349	1.961.866	1.959.658.425
PT Bank Mandiri (d/h PTBank Bumi Daya)	11.058.976	-	-	2.026.553
PT Bank Lippo Tbk (Medan)	1.809.449	-	1.493.586	-
PT Bank Lippo Tbk	-	2.418.432	1.340.653	-
PT Bank Lippo Tbk	-	-	573.350	-
PT Bank Lippo Tbk	89.791	89.791	10.409	-
PT Bank Artha Graha	1.659.028	2.750.508	-	-
PT Bank Kesawan	1.753.933	13.498.509.266	-	-
PT BCA	2.078.997	7.146.671	-	-
	<u>260.239.293</u>	<u>14.068.432.925</u>	<u>9.796.293.582</u>	<u>1.999.876.389</u>
Deposito:				
PT Bank Prima Express	-	-	5.005.000.000	5.000.000
PT Bank Lippo Tbk (Deposito On Call)	<u>2.385.000.000</u>	<u>3.590.000.000</u>	-	-
	<u>2.691.345.293</u>	<u>17.697.332.925</u>	<u>14.856.453.392</u>	<u>2.083.460.239</u>

Deposito untuk tahun 2001 dan 2002 ditempatkan pada PT Bank Lippo Tbk adalah dalam mata uang Rupiah dan berupa deposito on call yang berjangka waktu satu hingga enam hari dengan tingkat bunga rata-rata 11% per tahun. Deposito untuk tahun 2000 dan 1999 ditempatkan pada PT Bank Prima Express dengan tingkat suku bunga masing-masing 9,5%-11,7% dan 15%-35% per tahun

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

2. PIUTANG DAN HUTANG KEPADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN

Akun ini merupakan piutang dan hutang kepada PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sehubungan dengan penyelesaian transaksi perdagangan efek-bersih (nett settlement), dengan rincian sebagai berikut:

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Piutang	884.107.500	1.104.780.000	339.912.500	21.602.312.500
Hutang	(2.725.665.000)	(65.777.500)	(543.982.500)	(18.540.200.000)
Jumlah	<u>(1.841.557.500)</u>	<u>1.039.002.500</u>	<u>(204.070.000)</u>	<u>3.062.112.500</u>

3. PIUTANG NASABAH

Akun ini terdiri dari piutang pihak ketiga yang timbul dari transaksi perdagangan efek sebagai berikut :

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	66.213.413.552	1.999.526.245	3.185.122.563	180.954.250
Saldo masing-masing kurang dari 5%	5.842.988.151	575.599.060	827.481.498	336.560.140
	72.056.401.703	2.575.125.305	4.012.604.061	517.514.390
Penyisihan Piutang	(15.875.485)	(15.875.485)	-	-
Jumlah Piutang	<u>72.040.526.218</u>	<u>2.559.249.820</u>	<u>4.012.604.061</u>	<u>517.514.390</u>

Analisa umur piutang nasabah berdasarkan tanggal jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
≤ 4 hari	10.830.072.985	1.713.076.781	1.712.047.136	517.514.390
5 - 6 hari	4.618.450.919	138.825.377	1.168.257.800	-
> 7 hari	56.607.877.799	723.223.147	1.132.299.125	-
	72.056.401.703	2.575.125.305	4.012.604.061	517.514.390
Penyisihan piutang	(15.875.485)	(15.875.485)	-	-
	<u>72.040.526.218</u>	<u>2.559.249.820</u>	<u>4.012.604.061</u>	<u>517.514.390</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

3. PIUTANG NASABAH (lanjutan)

Piutang nasabah yang telah berumur lebih dari 90 hari merupakan piutang kepada nasabah-nasabah hutang nasabah sebesar Rp 51.094.246.077, Rp 5.513.631.722.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang tertagihnya piutang nasabah.

4. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dengan rincian sebagai berikut:

	30 April
	2002
PT Vicker Ballas Indonesia	
PT Sari Daya Sekuritas	9.50
PT Kestrel Sekuritas Indonesia	9.00
	<u>18.50</u>

Perseroan tidak membentuk penyisihan piutang berkeyakinan bahwa piutang pada perusahaan efek

5. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI

	30 April
	2002
Harga Jual kembali :	
Efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa	36.858.900
Pendapatan bunga belum diakui	(2.625.052)
Nilai tercatat	<u>34.233.847</u>

Perseroan melakukan pembelian dengan janji jual kembali di Bursa dengan pihak-pihak tertentu. Efek ekuitas piutang. Selisih antara harga beli dengan harga jual piutang bunga.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

3. PIUTANG NASABAH (lanjutan)

Piutang nasabah yang telah berumur lebih dari 7 (tujuh) hari per 30 April 2002 sebesar Rp 56.607.877.799 merupakan piutang kepada nasabah-nasabah dimana pada saat yang bersamaan Perseroan mempunyai hutang nasabah sebesar Rp 51.094.246.077, sehingga jika di netting akan menjadi saldo piutang sebesar Rp 5.513.631.722.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang nasabah.

4. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dengan Perusahaan efek lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
PT Vicker Ballas Indonesia	-	15.800.000	-	-
PT Sari Daya Sekuritas	9.500.000	-	-	-
PT Kestrel Sekuritas Indonesia	9.000.000	-	-	-
	<u>18.500.000</u>	<u>15.800.000</u>	-	-

Perseroan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa piutang pada perusahaan efek tersebut dapat tertagih.

5. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Harga Jual kembali :				
Efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa	36.858.900.001	41.974.111.111	-	-
Pendapatan bunga belum diakui	<u>(2.625.052.267)</u>	<u>(3.574.799.283)</u>	-	-
Nilai tercatat	<u>34.233.847.734</u>	<u>38.399.311.828</u>	-	-

Perseroan melakukan pembelian dengan janji jual kembali atas efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa dengan pihak-pihak tertentu. Efek ekuitas yang dibeli dengan janji jual kembali diakui sebagai piutang. Selisih antara harga beli dengan harga jual kembali oleh Perseroan diakui sebagai pendapatan bunga.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

5. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI (lanjutan)

Adapun rincian dari efek dibeli dengan janji jual kembali untuk periode 30 April 2002 dan 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

30 April 2002					
No. Nama Penjual	Nama Saham	Harga beli	Harga jual kembali	Tanggal Perjanjian	Tgl. Jatuh tempo
1. Herly Nurlian	Jakarta International Hotel & Development	9.000.000.000	10.620.000.000	10/12/01	10/12/02
2. Djohan Dharma	Jakarta International Hotel & Development	2.000.000.000	2.032.000.000	11/04/02	13/05/02
3. Djohan Dharma	Fortune Indonesia Tbk	910.000.000	1.085.000.000	27/02/02	25/07/02
4. Berry Tanura	Jakarta International Hotel & Development	3.000.000.000	3.273.000.000	12/12/01	12/06/02
5. Sukitno T.	Fortune Indonesia Tbk	1.040.000.000	1.240.000.000	27/02/02	27/05/02
6. Henry Bing Siang L.	Jakarta International Hotel & Development	10.000.000.000	11.800.000.000	06/12/01	4/12/02
7. Teddy Tancto	Fortune Indonesia Tbk	1.950.000.000	2.165.691.667	19/02/02	19/08/02
8. Daniel Salim Lim	Fortune Indonesia Tbk	572.000.000	610.133.334	20/02/02	20/06/02
9. Soehendro W. D.	Fortune Indonesia Tbk	858.000.000	933.075.000	25/02/02	25/07/02
10. Michael Halim	Fortune Indonesia Tbk	1.300.000.000	1.550.000.000	27/02/02	27/05/02
11. Hap Lie	Fortune Indonesia Tbk	1.300.000.000	1.550.000.000	27/02/02	27/05/02
TOTAL		<u>31.930.000.000</u>	<u>36.858.900.001</u>		

31 Desember 2001					
No. Nama Penjual	Nama Saham	Harga beli	Harga jual kembali	Tanggal Perjanjian	Tgl. Jatuh tempo
1. Yuki Angkasa Ang	Jakarta International Hotel & Development	10.000.000.000	10.191.111.111	20/12/01	21/01/02
2. Herly Nurlian	Jakarta International Hotel & Development	9.000.000.000	10.620.000.000	10/12/01	10/12/02
3. Johan Dharma	Jakarta International Hotel & Development	3.000.000.000	3.045.000.000	10/12/01	10/01/02
4. Henry Bing Siang	Jakarta International Hotel & Development	10.000.000.000	11.800.000.000	06/12/01	4/12/02
5. Barry Tanura	Jakarta International Hotel & Development	3.000.000.000	3.273.000.000	12/12/01	12/06/02
6. Sukitno	Jakarta International Hotel & Development	3.000.000.000	3.045.000.000	10/12/01	10/01/02
TOTAL		<u>38.000.000.000</u>	<u>41.974.111.111</u>		

Transaksi ini dijamin dengan efek yang dibeli tersebut dan dalam basis harian Perseroan melakukan peninjauan terhadap harga pasar efek yang dijamin untuk melihat kemungkinan diperlukannya tambahan jaminan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian per 30 April 2002, 31 Desember 2001,

	30 April 2002
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa :	
Karyawan	3.213.800.000
Sukardi Tandijono Tang	3.213.800.000
b. Pihak ketiga :	
Penanggungan Gagal Serah Lain-lain	836.800.000
Jumlah	<u>4.050.400.000</u>

Piutang lain-lain merupakan Piutang kepada ka ini tidak dikenakan bunga. Pinjaman kepada pi Tang telah diselesaikan pada tahun 2000.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Biaya dibayar dimuka terdiri dari biaya asuransi pembayaran premi tahunan atas kendaraan, digunakan untuk kantor. Biaya dibayar dimuka dan sewa booth di Bursa Efek Jakarta, penjam lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	30 April 2002
Program Komputer	20.950.300.000
Penjaminan emisi saham	40.000.000.000
Sewa Booth di BEJ	33.682.800.000
Asuransi	8.341.300.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	8.933.300.000
Sewa Kantor	8.000.000.000
Lain-lain	7.450.600.000
Jumlah	<u>127.358.300.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian per 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sebagai berikut:

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa :				
Karyawan	3.213.320	10.794.984	3.688.772	13.740.494
Sukardi Tandijono Tang	-	-	-	11.115.734.136
	<u>3.213.320</u>	<u>10.794.984</u>	<u>3.688.772</u>	<u>11.129.474.630</u>
b. Pihak ketiga :				
Penanggulangan Gagal Serah	-	-	-	3.202.153
Lain-lain	836.865	40.137.265	23.178.640	450.403.780
	<u>836.865</u>	<u>40.137.265</u>	<u>23.178.640</u>	<u>453.605.933</u>
Jumlah	<u>4.050.185</u>	<u>50.932.249</u>	<u>26.867.412</u>	<u>11.583.080.563</u>

Piutang lain-lain merupakan Piutang kepada karyawan Perseroan bersifat jangka pendek dan atas piutang ini tidak dikenakan bunga. Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa-Sukardi Tandijono Tang telah diselesaikan pada tahun 2000.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Biaya dibayar dimuka terdiri dari biaya asuransi, biaya sewa dan biaya lainnya. Biaya asuransi merupakan pembayaran premi tahunan atas kendaraan. Biaya sewa merupakan biaya sewa atas gedung yang digunakan untuk kantor. Biaya dibayar dimuka lainnya adalah biaya-biaya pembelian program komputer, dan sewa booth di Bursa Efek Jakarta, penjaminan emisi saham, pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Program Komputer	20.950.304	43.116.103	75.885.525	141.772.232
Penjaminan emisi saham	40.000.000	-	-	-
Sewa Booth di BEJ	33.682.800	45.437.955	135.000.000	-
Asuransi	8.341.357	7.707.557	165.000	146.509
Pemeliharaan dan Perbaikan	8.933.334	-	-	292.506.667
Sewa Kantor	8.000.000	-	-	20.396.299
Lain-lain	7.450.603	360.000	385.000	6.733.668
Jumlah	<u>127.358.398</u>	<u>96.621.615</u>	<u>211.435.525</u>	<u>461.555.395</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

8. PERPAJAKAN

a. Perpajakan Indonesia

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sebelum tanggal 1 Januari 1995, Kantor Pelayanan Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun dari tanggal terhutangnya pajak. Mulai tanggal 1 Januari 1995, Kantor Pelayanan Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun dari tanggal terhutangnya pajak. Koreksi atas hutang pajak akan dicatat, pada saat keputusan diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keberatan tersebut telah ditetapkan.
- 2) Undang-undang No. 17/2000 tentang Pajak Pendapatan pasal 18 ayat 3 dan 4 menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya pendapatan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Pendapatan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
 - Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3, pasal 8 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf f, dan pasal 10 ayat 1 dianggap ada apabila :
 - Wajib Pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
 - Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
- 3) Berdasarkan pasal tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak mempunyai hak untuk menentukan kembali besarnya Pendapatan Kena Pajak atau biaya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penyesuaian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut akan berakibat juga pada pemotongan Pajak Pendapatan (PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 23, 26), Pajak Pertambahan Nilai dan jenis pajak lainnya.
- 4) Jenis jasa lain dan perkiraan pendapatan neto atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain yang imbalannya dipotong pajak pendapatan dengan tarif perhitungan 6 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-176/PJ/2000 tertanggal 26 Juni 2000.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

8. PERPAJAKAN (*lanjutan*)

a. Perpajakan Indonesia (*lanjutan*)

	30.
	20.
Uang Muka Pajak	
Pajak Pertambahan Nilai	
Hutang Pajak	
Pajak Pendapatan Pasal 21	19.
Pajak Pendapatan Pasal 23	1.
Pajak Pendapatan Pasal 25	
Pajak pendapatan atas transaksi penjualan saham	113.
Pajak Pendapatan Pasal 29	
Tahun 1999	
Tahun 2000	
Tahun 2001	
30 April 2002	340.
Pajak Pertambahan Nilai	74.
	550.

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
 (Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

8. PERPAJAKAN (*lanjutan*)

a. Perpajakan Indonesia (*lanjutan*)

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Uang Muka Pajak				
Pajak Pertambahan Nilai	-	7.232.455	-	-
	<u>-</u>	<u>7.232.455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Hutang Pajak				
Pajak Pendapatan Pasal 21	19.672.971	29.954.705	50.523.232	24.020.607
Pajak Pendapatan Pasal 23	1.639.404	159.310	799.463	585.000
Pajak Pendapatan Pasal 25	-	-	2.718.733	1.601.963
Pajak pendapatan atas transaksi penjualan saham	113.939.270	8.719.628	79.778.950	74.145.638
Pajak Pendapatan Pasal 29				
Tahun 1999	-	-	-	516.799.430
Tahun 2000	-	-	553.714	-
Tahun 2001	-	147.722.334	-	-
30 April 2002	340.837.700	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	74.271.941	-	77.053.872	9.890.580
	<u>550.361.286</u>	<u>186.555.977</u>	<u>211.427.964</u>	<u>627.043.218</u>

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum taksiran pajak pendapatan untuk periode yang berakhir 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Perpajakan Indonesia (lanjutan)

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Laba sebelum taksiran Pajak Pendapatan	1.834.116.671	1.944.356.875	1.020.987.529	2.627.312.728
<u>Beda Tetap</u>				
Beban yang tidak diakui secara fiskal (Biaya jamuan tamu dan sumbangan)	12.767.125	20.501.944	28.766.023	41.618.198
Denda pajak	-	-	-	69.450.085
Keuntungan dari Perdagangan Efek	(59.223.119)	(196.259.584)	(385.038.051)	(568.174.019)
Bunga Deposito	(114.986.514)	(824.405.634)	(436.719.084)	(224.718.990)
Jasa penjaminan emisi saham	(304.299.338)	-	-	-
Jasa Giro	(82.395.270)	(304.475.251)	(113.445.429)	(140.881.655)
Dividen	-	(5.206.250)	(14.152.500)	(16.845.135)
Lain-lain	-	26.767.646	113.445.429	63.245.218
Jumlah Beda Tetap	<u>(548.137.116)</u>	<u>(1.283.077.129)</u>	<u>(807.143.612)</u>	<u>(776.306.298)</u>
<u>Beda Waktu</u>				
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	15.875.485	-	-
Selisih beban penyusutan aktiva tetap komersial dengan fiskal	(91.520.171)	(120.682.455)	(86.749.503)	(33.553.442)
Selisih laba penjualan aktiva tetap komersial dengan fiskal	-	-	1.500.000	-
Kerugian pelepasan aktiva	-	12.393.750	-	-
Jumlah Beda Waktu	<u>(91.520.171)</u>	<u>(92.413.220)</u>	<u>(85.249.503)</u>	<u>(33.553.442)</u>
Taksiran laba kena pajak	<u>1.194.459.384</u>	<u>568.866.526</u>	<u>128.594.414</u>	<u>1.817.452.988</u>
Dibulatkan	<u>1.194.459.000</u>	<u>568.866.000</u>	<u>128.594.000</u>	<u>1.817.452.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tarif PPh Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994	
10% x Rp 25.000.000	
15% x Rp 25.000.000	
30% x Rp 78.594.000	
30% x Rp 1.767.452.000	
Taksiran Pajak Pendapatan	340.000.000

Tarif PPh Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000	
10% x Rp 50.000.000	5.000.000
15% x Rp 50.000.000	7.500.000
30% x (LKP- Rp 100.000.000)	328.000.000
Taksiran Pajak Pendapatan	340.500.000

Kredit Pajak PPh Pasal 25	
Hutang Pajak Pendapatan	340.000.000

Taksiran pendapatan kena pajak tahun telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan. Namun pihak manajemen mengakui m...

b. Pajak tangguhan

Perhitungan taksiran pajak pendapatan untuk periode yang berakhir 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000, dan 1999 adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak tangguhan (lanjutan)

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Pajak tangguhan :				
- Selisih beban penyusutan aktiva tetap komersial dengan fiskal	27.456.051	36.204.736	26.024.851	10.066.033
- Keuntungan/Kerugian pelepasan aktiva	-	3.718.125	(450.000)	-
- Beban Penyisihan piutang ragu-ragu	-	4.762.646	-	-
Kewajiban pajak tangguhan tahun berjalan	27.456.051	44.685.507	25.574.851	10.066.033
Kewajiban pajak tangguhan atas :				
- Selisih beban penyusutan aktiva tetap komersial dengan fiskal	119.189.472	91.733.421	55.978.685	29.953.834
- Keuntungan/Kerugian pelepasan aktiva	3.718.125	3.718.125	(450.000)	-
- Beban Penyisihan piutang ragu-ragu	4.762.646	4.762.646	-	-
Kewajiban pajak tangguhan bersih	127.670.243	100.214.192	55.528.685	29.953.834

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Rincian dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perseroan adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Kewajiban pajak tangguhan awal tahun	100.214.192	55.528.685	29.953.834	19.837.801
Kewajiban pajak tangguhan tahun berjalan	27.456.051	44.685.507	25.574.851	10.066.033
Saldo kewajiban pajak tangguhan akhir tahun	127.670.243	100.214.192	55.528.685	29.953.834

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

9. UANG MUKA

Saldo uang muka pada 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah Rp 610.498.000 dan Rp 504.379.525 berasal dari Delta Informatika atas pemanfaatan perangkat lunak.

10. UANG JAMINAN

Rincian per tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah sebagai berikut:

	30 April 2002
Deposito Dana Kliring	563.724.000
Sewa gedung & Telepon	185.430.000
Lain-lain	14.961.000
Jumlah	764.115.000

Deposito dana Kliring merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank di bawah syarat dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia.

11. BIAYA EMISI SAHAM

	30 April 2002
Biaya emisi saham	37.500.000

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham perusahaan sebagai pengurang dari akun "agio saham".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

9. UANG MUKA

Saldo uang muka pada 30 April 2002, 31 Desember 2001 dan 2000 adalah sebesar Rp 605.625.420, Rp 610.498.000 dan Rp 504.379.525 berasal dari transaksi pemberian uang muka kepada PT Sejatibina Delta Informatika atas pemanfaatan perangkat lunak Stock Broking Software System – Picador.

10. UANG JAMINAN

Rincian per tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sebagai berikut :

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Deposito Dana Kliring	563.724.994	542.729.208	488.049.045	436.971.682
Sewa gedung & Telepon	185.430.625	180.930.625	168.430.625	-
Lain-lain	14.961.400	14.451.400	14.451.400	14.451.400
Jumlah	764.117.019	738.111.233	670.931.070	451.423.082

Deposito dana Kliring merupakan deposito yang ditempatkan pada PT Bank Lippo Tbk yang merupakan syarat dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai anggota bursa.

11. BIAYA EMISI SAHAM

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Biaya emisi saham	37.500.000	-	-	-

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perseroan disajikan sebagai pengurang dari akun "agio saham". Perseroan akan menerapkan perlakuan akuntansi ini setelah penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

12. PENYERTAAN SAHAM

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
PT Bursa Efek Jakarta	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
PT Bursa Efek Surabaya	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-
Jumlah	235.000.000	235.000.000	235.000.000	60.000.000

Penyertaan saham pada PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Surabaya merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Perseroan memiliki penyertaan pada masing-masing di bursa tersebut sebanyak 1 saham.

13. AKTIVA TETAP

Rinciannya adalah sebagai berikut :

	30 April 2002			
	Awal	Penambahan	Pengurangan	Akhir
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	660.720.301	-	-	660.720.301
Inventaris kantor	2.087.267.464	15.920.000	-	2.103.187.464
Kendaraan	530.569.000	2.681.000.000	-	3.211.569.000
Jumlah	3.278.556.765	2.696.920.000	-	5.975.476.765
Akumulasi penyusutan:				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	286.075.030	55.060.025	-	341.135.055
Inventaris kantor	624.887.720	108.286.003	-	733.173.723
Kendaraan	51.990.425	26.721.625	-	78.712.050
Jumlah	962.953.175	190.067.653	-	1.153.020.828
Nilai Buku	2.315.603.590			4.822.455.937

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

13. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan:	
Pemilikan langsung	
Renovasi gedung sewa	66
Inventaris kantor	2.000
Kendaraan	400
Jumlah	2.700
Akumulasi penyusutan:	
Pemilikan langsung	
Renovasi gedung sewa	120
Inventaris kantor	300
Kendaraan	280
Jumlah	450
Nilai Buku	2.248
Biaya perolehan:	
Pemilikan langsung	
Renovasi gedung sewa	239
Inventaris kantor	250
Kendaraan	264
Jumlah	264
Akumulasi penyusutan:	
Pemilikan langsung	
Renovasi gedung sewa	94
Inventaris kantor	180
Kendaraan	113
Jumlah	113
Nilai Buku	150

AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

AKTIVA TETAP (lanjutan)

	31 Desember 1999			
	Awal	Penambahan	Pengurangan	Akhir
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Inventaris Kantor	137.485.425	101.764.760	-	239.250.185
Kendaraan	25.000.000	-	-	25.000.000
Jumlah	162.485.425	101.764.760	-	264.250.185
Akumulasi penyusutan:				
Pemilikan langsung				
Inventaris Kantor	72.380.255	22.391.438	-	94.771.693
Kendaraan	12.500.000	6.250.000	-	18.750.000
Jumlah	84.880.255	28.641.438	-	113.521.693
Nilai Buku	77.605.170			150.728.492

Beban penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2002, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah sebesar Rp 190.067.653, Rp 508.999.827, Rp 345.850.405, dan Rp 28.641.438.

Pada tanggal 30 April 2002, aktiva tetap Perseroan berupa kendaraan telah diasuransikan secara komprehensif pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 720.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian semua risiko atas aktiva tetap yang dipertanggungkan.

14. HUTANG BANK

Pada tahun 2001 Perseroan memperoleh fasilitas revolving loan sebesar Rp 10.000.000.000 dari Bank Artha Graha, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Revolving Loan No. 8 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, S.H. tertanggal 8 Oktober 2001. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2002. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan pribadi atas nama Sukardi Tandijono Tang, jaminan Perseroan dari PT Artha Perdana Investama, serta jaminan berupa saham yang berasal dari transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali. Nilai minimal jaminan yang diminta oleh pihak bank sebesar 200 % dari jumlah pinjaman. Tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 21 % per tahun. Pada tanggal 26 Maret 2002, Perseroan telah melunasi hutang bank tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Lunas dari Bank Artha Graha No. 039/SK/GB-BAG/III/02.

PT ARTHA SECURITIES Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

15. EFEK DIJUAL DENGAN JANJI BELI KEMBALI

Harga Beli Kembali :	
Efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa	4.000.000.000
Beban Bunga Belum Diakui	(1.000.000.000)
	3.000.000.000

Perseroan melakukan penjualan dengan janji beli kembali di Bursa dengan pihak-pihak tertentu. Efek ekuitas yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga pembelian. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali merupakan beban bunga.

Adapun rincian dari efek dijual dengan janji beli kembali adalah sebagai berikut:

No. Pembeli	Nama Saham
1. Zunaidi	Fortune Indonesia Tbk
2. Bagar Ilham	Fortune Indonesia Tbk
3. Suherman	Fortune Indonesia Tbk
	Jumlah

16. HUTANG NASABAH

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan nasabah, sebagai berikut:

	30 April 2002
	20 Desember 2001
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	54.396.000
Saldo masing-masing kurang dari 5%	7.627.000
	62.023.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

15. EFEK DIJUAL DENGAN JANJI BELI KEMBALI

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Harga Beli Kembali :				
Efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa	4.200.000.000	-	-	-
Beban Bunga Belum Diakui	(182.608.696)	-	-	-
	<u>4.017.391.304</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Perseroan melakukan penjualan dengan janji beli kembali atas efek ekuitas yang telah diperdagangkan di Bursa dengan pihak-pihak tertentu. Efek ekuitas yang dijual dengan janji beli kembali diakui sebagai hutang. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali oleh Perseroan diakui sebagai beban bunga.

Adapun rincian dari efek dijual dengan janji beli kembali adalah sebagai berikut :

No. Pembeli	Nama Saham	Harga Jual	Harga Beli kembali	Tanggal Perjanjian	Tgl. Jatuh tempo
1. Zunaidi	Fortune Indonesia Tbk	1.560.000.000	1.800.000.000	28/02/02	30/05/02
2. Bagar Ilham	Fortune Indonesia Tbk	1.040.000.000	1.200.000.000	28/02/02	30/05/02
3. Suherman	Fortune Indonesia Tbk	1.040.000.000	1.200.000.000	28/02/02	30/05/02
	<u>Jumlah</u>	<u>3.640.000.000</u>	<u>4.200.000.000</u>		

16. HUTANG NASABAH

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi efek yang dilakukan Perseroan dengan nasabah, sebagai berikut:

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	54.396.804.100	7.041.847.111	5.732.869.937	3.456.756.247
Saldo masing-masing kurang dari 5%	7.627.548.043	521.677.391	1.135.886.975	714.897.081
	<u>62.024.352.143</u>	<u>7.563.524.502</u>	<u>6.868.756.912</u>	<u>4.171.653.328</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

17. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan hutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berasal dari transaksi pembelian barang dan peminjaman dana yang digunakan untuk operasional Perseroan, dana titipan pihak ketiga, levy nasabah ke BEJ, KPEI levy ke BEJ dan lain-lain. Atas pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Perseroan tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya dengan rincian sebagai berikut :

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
a. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Sukardi Tandijono Tang	-	10.381.698	-	-
Jake Pison Hawila	-	276.838.399	-	-
	-	287.220.097	-	-
b. Pihak ketiga				
Dana titipan – pihak ketiga	-	105.754.801	-	-
Levy nasabah	68.066.211	5.506.895	-	-
KPEI levy	22.688.737	1.656.466	-	-
Lain-lain	1.214.940	45.994.180	-	-
	91.969.888	158.912.342	-	-
	91.969.888	446.132.439	-	-

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Listrik	12.000.000	22.000.000	9.500.000	3.981.983
Sewa Antena	5.625.000	1.125.000	987.500	-
Telepon	32.596.787	17.440.000	13.123.441	7.784.417
Rebeat Fee	-	6.218.946	-	-
Custody	9.516.578	13.797.622	47.633.423	-
Jamsostek	10.616.672	9.087.936	-	-
Sewa Gedung	39.800.000	-	-	-
Service Charge	20.895.000	-	-	-
Gaji	19.911.292	-	-	-
Bunga Pinjaman Bank	-	101.564.906	-	-
Lain-lain	44.032.988	30.828.092	131.493.942	81.138.844
	194.994.317	202.062.502	202.738.306	92.905.244

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

19. HUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan dividen yang masih harus dibayar kepada Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999. Jumlah dividen tunai adalah sebagai berikut :

Pihak yang berhak menerima	
- PT Artha Perdana Investama	7
- PT Artha Capital Indonesia	2
Jumlah Hutang Dividen	1.000.000.000

20. MODAL SAHAM

Jumlah modal yang telah ditempatkan dan dibayar oleh Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sebagai berikut :

<u>Pemegang Saham</u>	
PT Artha Perdana Investama	
PT Artha Capital Indonesia	

<u>Pemegang Saham</u>	
PT Artha Perdana Investama	
Sukardi Tandijono Tang	
Hasan Hartato NG	
Tony Tandijono	
Jake Pison Hawila	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

19. HUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan dividen yang masih harus dibayar oleh Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 April 2002 telah disetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.000.000.000 dan dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000 atau sebanyak 4.000 saham. Rincian untuk dividen tunai adalah sebagai berikut :

	30 April	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Pihak yang berhak menerima				
- PT Artha Perdana Investama	725.000.000	-	-	-
- PT Artha Capital Indonesia	275.000.000	-	-	-
Jumlah Hutang Dividen	1.000.000.000	-	-	-

20. MODAL SAHAM

Jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham per 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sebagai berikut :

	30 April 2002		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Artha Perdana Investama	31.900	31.900.000.000	72.5
PT Artha Capital Indonesia	12.100	12.100.000.000	27.5
	44.000	44.000.000.000	100
	31 Desember 2001		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Artha Perdana Investama	29.000	29.000.000.000	72.51
Sukardi Tandijono Tang	6.050	6.050.000.000	15.12
Hasan Hartato NG	2.750	2.750.000.000	6.87
Tony Tandijono	1.100	1.100.000.000	2.75
Jake Pison Hawila	1.100	1.100.000.000	2.75
	40.000	40.000.000.000	100

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang Saham	31 Desember 2000 dan 1999		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
Sukardi Tandijono Tang	6.050	6.050.000.000	55
Hasan Hartato NG	2.750	2.750.000.000	25
Tony Tandijono	1.100	1.100.000.000	10
Jake Pison Hawila	1.100	1.100.000.000	10
	11.000	11.000.000.000	100

Perubahan modal adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 Desember 1996, yang diaktakan dengan akta Notaris Tina Chandra Gerung, SH No. 72, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 11.000.000.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan No. C2-1035.HT.01.04.Th.1997 tertanggal 13 Pebruari 1997.
- Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2001, yang diaktakan dengan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 3, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 yang terbagi atas 120.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 11.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000. Perubahan anggaran tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan No C-05255.HT.01.04.Th.2001 tertanggal 8 Agustus 2001.

Modal disetor sejumlah Rp 40.000.000.000 tersebut telah disetor penuh dengan cara :

- Setoran uang tunai sebesar Rp 11.000.000.000 yang merupakan setoran lama
- Setoran uang tunai sebesar Rp 29.000.000.000 setoran baru yang dilakukan sebelum tanggal surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

- Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 25 April 2002, telah dilakukan pengalihan saham kepada PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia. PT Artha Perdana Investama memiliki 2.750 saham dan PT Artha Capital Indonesia memiliki 11.000 saham. Setelah dilakukan pengalihan saham, PT Artha Perdana Investama memiliki 2.750 saham dan PT Artha Capital Indonesia memiliki 11.000 saham.

Pemegang Saham

PT Artha Perdana Investama
PT Artha Capital Indonesia

- Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety, telah dilakukan pengalihan saham kepada PT Artha Perdana Investama dan PT Artha Capital Indonesia. PT Artha Perdana Investama menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 120.000.000.000 yang terbagi atas 120.000 saham, dimana penysetoran atas peningkatan modal tersebut dilakukan dengan cara pembagian dividen sebesar Rp 40.000.000.000 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2002. Dividen saham sebesar Rp 40.000.000.000 tersebut telah disetor penuh dengan cara sebagai berikut :

Keterangan

- PT Artha Perdana Investama
- PT Artha Capital Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

20. MODAL SAHAM (*lanjutan*)

- c. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 25 April 2002, yang diaktakan dengan akta notaris Toety Juniarto, SH No. 38 telah dilakukan pengalihan saham Perseroan milik Sukardi Tandijono Tang sebanyak 6.050 saham, Hasan Hartato NG sebanyak 2.750 saham, Tony Tandijono sebanyak 11.000 saham dan Jake Pison Hawila sebanyak 11.000 saham kepada PT Artha Capital Indonesia. Susunan pemegang saham setelah dilakukan pengalihan saham tersebut sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah	
		Nilai nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
PT Artha Perdana Investama	29.000	29.000.000.000	72.5
PT Artha Capital Indonesia	11.000	11.000.000.000	27.5
	<u>40.000</u>	<u>40.000.000.000</u>	<u>100</u>

- d. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto, SH dengan No 50 tertanggal 30 April 2002, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp 40.000.000.000 menjadi sebesar Rp 44.000.000.000 terbagi atas 44.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, dimana penyetoran atas peningkatan modal disetor sebesar Rp 4.000.000.000 dilakukan dengan cara pembagian dividen saham yang berasal dari saldo laba per 31 Desember 2001 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2002 . Dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000 tersebut dibagikan kepada pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Lembar	
	Saham	Rupiah
- PT Artha Perdana Investama	2.900	2.900.000.000
- PT Artha Capital Indonesia	1.100	1.100.000.000
	<u>4.000</u>	<u>4.000.000.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Di bawah ini adalah saldo kewajiban dan pembelian aktiva dan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 30 April 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sehubungan dengan transaksi di luar pembelian aktiva dan jasa dengan rincian :

Piutang	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Karyawan	3.213.320	10.794.984	3.688.772	13.740.494
Sukardi Tandijono Tang	-	-	-	11.115.734.136
	<u>3.213.320</u>	<u>10.794.984</u>	<u>3.688.772</u>	<u>11.129.474.630</u>
Persentase dari jumlah aktiva	0,0027%	0,017%	0,016%	30,04%

Hutang	30 April		31 Desember	
	2002	2001	2000	1999
Sukardi Tandijono Tang	-	10.381.698	-	-
Jake Pison Hawila	-	276.838.399	-	-
	-	<u>287.220.097</u>	-	-
Persentase dari jumlah kewajiban	-	1,55%	-	-

54,16%, 82,12 % dari penghasilan bunga yang disajikan didalam "penghasilan / beban lain-lain " masing-masing untuk tahun 2000 dan 1999 dilakukan dengan Tn. Sukardi Tandijono Tang yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Sifat hubungan	Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa
Pemegang saham	PT Artha Perdana Investama
Pemegang saham	PT Artha Capital Indonesia
Komisaris	Sukardi Tandijono Tang
Komisaris	Jake Pison Hawila

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN

21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG

- a. Pinjaman kepada pihak yang men
Pinjaman ini diberikan kepada Su
tersebut Perseroan mengenakan l
Rp 1.679.536.634 untuk tahun 19
2000.
- b. Pinjaman dari pihak yang mempun
Pinjaman ini diberikan oleh Bapa
untuk kegiatan operasional Perse
tanggal 28 Desember 2001 dan
2001. Pinjaman tersebut tidak dike

22. PENDAPATAN USAHA

- a. Komisi Perdagangan Efek

Pendapatan komisi perdagangan
perdagangan efek ekuitas (saham
berakhir pada tanggal 30 April 2002
masing-masing sebesar Rp. 577.738

- b. Jasa Penjaminan Emisi Saham

Jasa penjaminan emisi merupakan
untuk penawaran umum saham da
2002 adalah sebagai berikut :

	2
	(emp)
Penjaminan emisi saham	29
Penjaminan emisi obligasi	30

- c. Keuntungan dan Kerugian dari Per

Keuntungan (kerugian) dari perda
perdagangan efek hutang dan efek e
yang belum direalisasi yang diterima
tanggal 30 April 2002 dan tahun-ta
masing sebesar Rp 59.223.119, Rp
keuntungan (kerugian) dari perdag
dan tahun yang berakhir 31 Desemb
per 30 April 2002 dan 31 Desember 2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

- a. Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pinjaman ini diberikan kepada Sukardi Tandijono Tang, pemegang saham perseroan. Atas pinjaman tersebut Perseroan mengenakan bunga, dimana pendapatan bunga yang diperoleh Perseroan sebesar Rp 1.679.536.634 untuk tahun 1999 dan pinjaman tersebut telah ditagih oleh Perseroan pada tahun 2000.
- b. Pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pinjaman ini diberikan oleh Bapak Sukardi Tandijono Tang dan Jake Pison Hawila yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan, sesuai dengan surat pernyataan hutang No.010/ASP/12/01 tanggal 28 Desember 2001 dan 011/ASP/12/01 tanggal 28 Desember 2001 atas hutang per tahun 2001. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya.

22. PENDAPATAN USAHA

a. Komisi Perdagangan Efek

Pendapatan komisi perdagangan efek merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas perantara perdagangan efek ekuitas (saham) yang dilakukan oleh Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar Rp. 577.735.810, Rp 618.529.526, Rp 2.056.625.790 dan Rp 1.681.778.627

b. Jasa Penjaminan Emisi Saham

Jasa penjaminan emisi merupakan imbalan jasa yang diperoleh Perseroan sebagai penjamin emisi untuk penawaran umum saham dan obligasi untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2002 adalah sebagai berikut :

	2002 (empat bulan)	2001 (satu tahun)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)
Penjaminan emisi saham	299.899.338	-	-	-
Penjaminan emisi obligasi	4.400.000	-	-	-
	<u>304.299.338</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

c. Keuntungan dan Kerugian dari Perdagangan Efek

Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek hutang dan efek ekuitas setelah ditambah (dikurangi) dengan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi yang diterima oleh Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar Rp 59.223.119, Rp 196.259.584, Rp 385.038.051 dan 568.174.019. Transaksi atas keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2002 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001 terjadi selama tahun berjalan dimana saldo atas portofolio per 30 April 2002 dan 31 Desember 2001 nihil.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

22. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

d. Pendapatan dari Pendapatan Tetap

Pendapatan dari pendapatan tetap yang diperoleh Perseroan berasal dari keuntungan pembelian dan penjualan portofolio obligasi dan dari pendapatan bunga obligasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 adalah sebesar Rp 31.567.328. Transaksi atas pendapatan dari pendapatan tetap untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2002 terjadi selama tahun berjalan dimana saldo atas portofolio obligasi per 30 April 2002 nihil.

e. Pendapatan Bunga - Bersih

Pendapatan bunga bersih merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali setelah dikurangi dengan beban bunga yang dikenakan atas transaksi efek dijual dengan janji beli kembali untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2002 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001 masing-masing sebesar Rp 2.399.366.824 dan Rp 3.043.647.416. Berdasarkan PSAK 42 tentang Akuntansi Perusahaan Efek bahwa Efek yang dijual dengan janji beli kembali diakui sebagai kewajiban. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali merupakan beban bunga. Efek yang dibeli dengan janji jual kembali diakui sebagai piutang. Selisih antara harga beli dengan harga jual kembali merupakan pendapatan bunga.

f. Pendapatan Lain-lain

Rincian pendapatan usaha bersih lain-lain adalah sebagai berikut:

	2002	2001	2000	1999
	(empat bulan)	(satu tahun)	(satu tahun)	(satu tahun)
Pembatalan Transaksi	-	-	496.000.000	-
Denda Keterlambatan				
Pembayaran	393.157.896	980.879.903	250.071.739	-
Tunda Terima Efek	-	672.140	8.681.371	33.695.661
Jasa keagenan	-	-	1.225.000	703.125
Dividen	-	5.206.250	14.152.500	16.845.135
Lain-lain	-	-	17.518.431	41.031
	<u>393.157.896</u>	<u>986.758.293</u>	<u>787.649.041</u>	<u>51.284.952</u>

Denda keterlambatan bayar adalah pendapatan Perseroan atas pengenaan denda kepada nasabah atas keterlambatan dalam penyelesaian pembayaran kewajiban nasabah dari transaksi beli efek.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

23. GAJI DAN TUNJANGAN

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan kepada karyawan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002 adalah sebesar Rp 826.826.826. Tunjangan hari raya dibayarkan pada akhir tahun terdapat tunjangan hari raya sebesar Rp 687.123.456.

	2002
	(empat bulan)
Gaji karyawan	687.123.456
Tunjangan Hari Raya	139.703.370
Uang makan	108.999.999
Jamsostek	30.000.000
Pesangon	826.826.826

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rinciannya adalah sebagai berikut :

	2002
	(empat bulan)
<u>Beban umum dan administrasi:</u>	
Alat Tulis dan Cetakan	67.123.456
Listrik	54.321.098
Transportasi	32.109.876
Sumbangan dan Representasi	12.345.678
Jasa Profesional	20.987.654
Perbaikan dan pemeliharaan	6.543.210
Amortisasi Perangkat Lunak	6.543.210
Asuransi	6.543.210
Lain-lain	5.432.109
	<u>204.518.432</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

23. GAJI DAN TUNJANGAN

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan terdiri dari gaji, pajak, uang makan dan jamsostek dan pada akhir tahun terdapat tunjangan hari raya. Adapun rincian gaji dan tunjangan sebagai berikut :

	2002	2001	2000	1999
	(empat bulan)	(satu tahun)	(satu tahun)	(satu tahun)
Gaji karyawan	687.451.866	1.304.120.178	1.289.961.844	639.483.324
Tunjangan Hari Raya	-	124.637.500	121.208.375	146.440.000
Uang makan	108.859.680	191.026.334	164.626.840	66.451.950
Jamsostek	30.012.973	63.074.096	33.889.393	-
Pesangon	-	3.915.000	-	-
	<u>826.324.519</u>	<u>1.686.773.108</u>	<u>1.609.686.452</u>	<u>852.375.274</u>

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rinciannya adalah sebagai berikut :

	2002	2001	2000	1999
	(empat bulan)	(satu tahun)	(satu tahun)	(satu tahun)
<u>Beban umum dan administrasi:</u>				
Alat Tulis dan Cetakan	67.329.386	204.174.230	195.035.086	48.816.400
Listrik	54.083.069	124.532.984	127.431.181	52.394.287
Transportasi	32.379.988	56.361.804	65.013.908	32.030.913
Sumbangan dan Representasi	12.767.124	20.501.944	28.766.023	41.618.198
Jasa Profesional	20.000.000	35.182.770	9.500.000	15.757.300
Perbaikan dan pemeliharaan	6.740.000	2.468.000	5.374.000	126.382.904
Amortisasi Perangkat lunak	-	-	-	12.570.168
Asuransi	6.098.850	7.479.193	-	2.739.207
Lain-lain	5.485.000	29.935.000	3.335.000	76.057.215
	<u>204.883.417</u>	<u>480.635.925</u>	<u>434.455.198</u>	<u>408.366.592</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

29. IKATAN YANG PENTING DAN KOMITMEN

- b. Perseroan mengadakan perjanjian sewa ruang kantor Gedung Plaza Hayam Wuruk III (dahulu bernama gedung Hayam Wuruk Plaza Tower) dengan PT Duta Anggada Realty Tbk dengan luas seluruhnya kurang lebih 995 m² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di lantai 20 (dua puluh). Jangka waktu perjanjian sewa tersebut adalah 2 (dua) tahun dari 27 Maret 2000 sampai dengan 26 Maret 2002 dan dapat diperpanjang kembali selama Perseroan belum memutuskan kontrak perjanjian tersebut, dengan biaya sewa US \$ 7.50 (tujuh dan limapuluh perseratus dollar Amerika Serikat) per meter persegi per bulan, dan service charge sebesar US \$ 3.50 (tiga dan limapuluh perseratus dollar Amerika Serikat) sebulan untuk setiap meter persegi. Atas penyewaan ruang kantor tersebut Perseroan harus membayar uang jaminan sebesar Rp 88.430.625 (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Berdasarkan Risalah Kesepakatan Direksi Perseroan tertanggal 3 Desember 2001 yang sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 November 2001, maka sepakat untuk melakukan pembukaan dan pengoperasian kantor cabang penuh di Medan dan Surabaya mulai tanggal 2 Januari 2002. Risalah tersebut mengatur semua ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh kantor cabang.
- d. Perseroan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Sejatibina Delta Informatika sehubungan dengan pemanfaatan perangkat lunak Stock Broking Software System – Picador dalam rangka pengembangan usaha dan dalam usaha mempermudah jalannya transaksi dengan pihak Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2000 dengan nilai total License Fee sebesar Rp.1.025.000.000. Sampai dengan tanggal laporan ini, pelaksanaan pembuatan perangkat lunak tersebut belum selesai.
- e. Berdasarkan surat perjanjian berlangganan data informasi saham di Bursa Efek Jakarta No. 1013/WIN/01-Sh/IV/2000 tanggal 24 April 2000 oleh dan antara PT Orientama Infokom dan Perseroan tentang memberikan pelayanan jasa informasi/pengiriman data perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta yang disajikan secara real time dengan menggunakan aplikasi Orientama Real Time Information (JSX-RTI) untuk produk RTI 2000 (versi Windows) dengan menggunakan sarana komunikasi dan saluran televisi. Masa berlaku perjanjian ini 12 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran iuran bulanan, dan apabila masa perjanjian berakhir jika tidak ada pemberitahuan penutusan dari Perseroan maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk masa 12 bulan lagi.
- f. Berdasarkan IMQ Service Agreement No. 00419/01/Ctr/ANTARA/III/2000 tanggal 22 Maret 2000 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan LKBN Antara selaku penyedia jasa untuk menyediakan jasa memasang sistem informasi data kepada subscriber (Perseroan) dan ijin dari Information Provider agar sistem dapat beroperasi. Jangka waktu perjanjian sampai dengan 2 tahun dari installation date dan selanjutnya untuk 2 (dua) tahun lagi, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain untuk mengakhiri perjanjian ini.

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

30. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

	30 April 2002	
	US Dollar	Ekivalen Rp
Aktiva		
Kas	3,500	320
Uang muka pembelian	4,495	418
Aktiva bersih	7,995	744

	31 Desember 2001	
	US Dollar	Ekivalen Rp
Aktiva		
Kas	3,500	320
Uang muka pembelian	4,495	418
Aktiva bersih	7,995	744

	31 Desember 2000	
	US Dollar	Ekivalen Rp
Aktiva		
Kas	5,505	520
Uang muka pembelian	4,495	418
Aktiva bersih	10,000	938

	31 Desember 1999	
	US Dollar	Ekivalen Rp
Aktiva		
Kas	10,7	1000
Aktiva bersih	10,7	1000

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31. GAMBARAN UMUM MENGENAI MEMBURUKNYA KONDISI EKONOMI REGIONAL ASIA PASIFIK PADA UMUMNYA

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik mengalami kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang yang sangat langka likuiditas, tingginya tingkat suku bunga yang mencakup pula penurunan drastis harga saham, penyediaan kredit, kenaikan umum harga barang-barang di pertengahan tahun 1999, kondisi ekonomi di Indonesia yang menguatkan nilai Rupiah terhadap mata uang asing, inflasi. Namun pada tahun 2000 dengan kondisi sosial yang memburuk dari Rp 7.100 per US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 10.400 per US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2001 dan Rp 9.316 per US\$ 1 pada tanggal 30 April 2002.

Dalam memberikan respon terhadap memburuknya kondisi ekonomi langkah-langkah sebagai berikut :

- Merencanakan penawaran umum saham ke publik oleh Perseroan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
- Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan
- Meningkatkan kemampuan sistem informasi dan komunikasi

Penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan pemerintah dan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh pemerintah dan Perseroan. Oleh karena itu tidak dapat diprediksi memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan permintaan pelanggan, pemasok, kreditur, investor yang potensial dan lain-lain.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

31. GAMBARAN UMUM MENGENAI MEMBURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA DAN WILAYAH REGIONAL ASIA PASIFIK PADA UMUMNYA

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik termasuk Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah sangat langka likuiditas, tingginya tingkat suku bunga dan labilnya kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan drastis harga saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, pengetatan penyediaan kredit, kenaikan umum harga barang dan jasa, serta penurunan aktivitas ekonomi. Pada pertengahan tahun 1999, kondisi ekonomi di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penguatan nilai Rupiah terhadap mata uang asing, penurunan tingkat suku bunga dan penurunan tingkat inflasi. Namun pada tahun 2000 dengan kondisi sosial dan politik yang tidak pasti, nilai tukar terdepresiasi dari Rp 7.100 per US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 1999 menjadi Rp 9.595 per US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 10.400 per US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2001 dan selanjutnya menjadi Rp 9.316 per US\$ 1 pada tanggal 30 April 2002.

Dalam memberikan respon terhadap memburuknya ekonomi tersebut, Perseroan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Merencanakan penawaran umum saham kepada masyarakat untuk memperkuat permodalan Perseroan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan karyawan
- Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan
- Meningkatkan kemampuan sistem informasi dan pencatatan secara terpadu

Penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh pemerintah untuk menyehatkan ekonomi, suatu tindakan yang berada diluar kendali Perseroan. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perseroan, termasuk dampak dari pelanggan, pemasok, kreditur, investor yang potensial dan pemegang saham Perseroan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

32. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang kewajiban Perseroan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan. Peraturan ini mensyaratkan Perseroan untuk membayar pesangon kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun jika pada saat pemutusan hubungan kerja karyawan, hal ini tidak termasuk dalam kebijakan pesangon karyawan yang ada.

Kebijakan untuk mencadangkan pesangon karyawan berdasarkan pada saat dibayar. Perseroan dalam hal ini tidak perlu membuat suatu cadangan atas peraturan ini. Pada tanggal laporan keuangan ini, kewajiban potensial atas pesangon tersebut belum dihitung oleh Perseroan. Laporan keuangan 30 April 2002 tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul.

Selain dari yang disebutkan di atas, Perseroan tidak mempunyai kewajiban bersyarat pada tanggal 30 April 2002.

33. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Perseroan berkewajiban memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, modal kerja bersih yaitu selisih antara aktiva lancar yang memenuhi persyaratan dan jumlah kewajiban (setelah dikurangi hutang hubungan istimewa dan hutang yang jatuh tempo dalam 2 tahun atau lebih), tidak boleh kurang dari Rp 5 miliar.

Pada tanggal 30 April 2002, Perseroan telah melaporkan MKBD kepada PT Bursa Efek Jakarta sebesar Rp 34.352.261.794. Jumlah ini melebihi MKBD yang dipersyaratkan sebesar Rp 5 miliar.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

34. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi segmen usaha berikut disajikan berdasarkan :

	Pendapatan
<u>30 April 2002</u>	
Perseroan	3.49
Cabang Perseroan :	
Surabaya	13
Medan	13
	<u>3.765</u>

Pada tahun 2001, 2000 dan 1999 tidak terdapat cat

35. REKONSILIASI LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah rekonsiliasi pembilang dan penyebut saham dasar dimana telah memperhitungkan pengart Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham,

	Laba usaha	Laba
Laba Bersih Per Saham Dasar		
Laba yang tersedia untuk pemegang saham	2.081.255.102	1.465

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

34. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi segmen usaha berikut disajikan berdasarkan cabang operasi Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Pendapatan usaha</u>	<u>Beban operasi</u>	<u>Laba/(rugi) usaha</u>
<u>30 April 2002</u>			
Perseroan	3.492.149.954	1.403.932.196	2.088.217.758
Cabang Perseroan :			
Surabaya	139.549.737	108.846.817	30.702.920
Medan	133.650.624	171.316.200	(37.665.576)
	<u>3.765.350.315</u>	<u>1.684.095.213</u>	<u>2.081.255.102</u>

Pada tahun 2001, 2000 dan 1999 tidak terdapat cabang operasi yang dilakukan oleh Perseroan.

35. REKONSILIASI LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah rekonsiliasi pembilang dan penyebut yang digunakan dalam perhitungan laba bersih per saham dasar dimana telah memperhitungkan pengaruh retroaktif atas penurunan nilai nominal dari sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>30 April 2002</u>				
	<u>Laba usaha</u>	<u>Laba bersih</u>	<u>Rata-rata tertimbang jumlah saham</u>	<u>Laba usaha per saham</u>	<u>Laba bersih per saham</u>
Laba Bersih Per Saham Dasar					
Laba yang tersedia untuk pemegang saham	<u>2.081.255.102</u>	<u>1.465.822.920</u>	<u>200.666.667</u>	<u>10</u>	<u>7</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- e. Pada tanggal 30 Mei 2002 transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 12.000.000 lembar dengan Zunaidi sebesar Rp 1.560.000.000 dengan perjanjian tanggal 28 Februari 2002 telah jatuh tempo dan transaksi ini diperpanjang beserta bunga sebesar Rp 240.000.000, maka transaksi efek dijual dengan janji beli kembali menjadi Rp 1.800.000.000 dengan jaminan saham yang tetap dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 18 Juni 2002.
- f. Pada tanggal 30 Mei 2002 transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 8.000.000 lembar dengan Bagar Ilham sebesar Rp 1.040.000.000 dengan perjanjian tanggal 28 Februari 2002 telah jatuh tempo dan transaksi ini diperpanjang beserta bunga sebesar Rp 160.000.000 dengan penambahan transaksi sebesar Rp 235.000.000, maka transaksi efek dijual dengan janji beli kembali menjadi sebesar Rp 1.435.000.000 dengan jaminan saham yang tetap dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 22 Juli 2002.
- g. Pada tanggal 6 Juni 2002, Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham Jakarta Internasional Hotel dan Development sebanyak 10.000.000 lembar dengan Sukitno Tanurahardja sebesar Rp 5.000.000.000 dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 20 Juni 2002, transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali ini masih tetap diperpanjang pada setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 23 Oktober 2002.
- h. Pada tanggal 12 Juni 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 7.200.000 saham dengan Djohan Dharma sebesar Rp 4.000.000.000 dengan tanggal jatuh temponya tanggal 20 Juni 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 23 Oktober 2002.
- i. Pada tanggal 12 Juni 2002 transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 6.830.000 saham dengan Berry Tanura sebesar Rp 3.000.000.000 dengan tanggal perjanjian 12 Desember 2001 telah jatuh tempo dan diperpanjang pada setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 14 Oktober 2002.
- j. Pada tanggal 17 Juni 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development sebanyak 2.000.000 dengan Yuki Angkasa Ang sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 20 Juni 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 23 Oktober 2002.

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- k. Pada tanggal 3 Juli 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 4.000.000 saham dengan Berry Tanura sebesar Rp 2.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 22 Juli 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 23 Oktober 2002.
- l. Pada tanggal 22 Juli 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 4.000.000 saham dengan Bagar Ilham sebesar Rp 1.600.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 22 Agustus 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan 23 Oktober 2002.
- m. Pada tanggal 25 Juli 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 7.000.000 saham dengan Djohan Dharma sebesar Rp 910.000.000 dengan tanggal perjanjian 27 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan 28 Oktober 2002.
- n. Pada tanggal 25 Juli 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 6.600.000 saham dengan Soehendro Wongso sebesar Rp 858.000.000 dengan tanggal perjanjian 25 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang setiap tanggal jatuh temponya sampai dengan 28 Oktober 2002.
- o. Pada tanggal 2 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 2.000.000 saham dengan Daniel Salim Lim sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 2 September 2002 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2002 dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 4 November 2002.
- p. Pada tanggal 2 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 2.000.000 saham dengan Hap Lie sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 2 September 2002 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2002 dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 4 November 2002.
- q. Pada tanggal 2 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 2.000.000 saham dengan Michael Halim sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 2 September 2002 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2002 dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 4 November 2002.

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- r. Pada tanggal 8 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk yang dibuat dihadapan Robert Purba, SI sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal perjanjian 27 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan 28 Oktober 2002.
- s. Pada tanggal 15 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebesar Rp 9.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo seharusnya tanggal 10 Desember 2002 dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo maka harga jual menjadi berubah.
- t. Pada tanggal 19 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan janji beli kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 15.000.000 saham dengan Soehendro Wongso sebesar Rp 858.000.000 dengan tanggal perjanjian 25 Februari 2002 telah jatuh tempo dan sisanya diperpanjang setiap bulan sampai dengan 21 Oktober 2002.
- u. Pada tanggal 21 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebesar Rp 4.500.000.000 dengan tanggal perjanjian 27 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002.
- v. Pada tanggal 23 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dijual dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebesar Rp 1.000.000.000 dengan Herly Nurlian sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal perjanjian 27 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002.
- w. Pada tanggal 5 September 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebesar Rp 900.000.000 dengan Michael Halim sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tanggal perjanjian 27 Februari 2002 telah jatuh tempo dan diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo sampai dengan 28 Oktober 2002.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- r. Pada tanggal 8 Agustus 2002 Perseroan menandatangani akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 6 yang dibuat dihadapan Robert Purba, SH dimana Perseroan secara bersama dengan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk setuju untuk menjamin dengan kesanggupan penuh rencana emisi PT Trust Finance Indonesia Tbk yang berjumlah 100.000.000 saham biasa atas nama.
- s. Pada tanggal 15 Agustus 2002 transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 33.951.700 saham dengan Herly Nurlian sebesar Rp 9.000.000.000 dengan tanggal perjanjian 10 Desember 2001 telah dilunasi dengan tanggal jatuh tempo seharusnya tanggal 10 Desember 2002 karena dilunasi sebelum tanggal jatuh temponya maka harga jual menjadi berubah.
- t. Pada tanggal 19 Agustus 2002 transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 15.000.000 saham dengan Teddy Tanoto sebesar Rp 1.950.000.000 dengan tanggal perjanjian 19 Februari 2002 telah jatuh tempo dan telah dilunasi sebesar Rp 450.000.000 dan sisanya diperpanjang setiap bulan sebesar Rp 1.500.000.000 sampai dengan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2002.
- u. Pada tanggal 21 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 10.000.000 saham dengan Herly Nurlian sebesar Rp 4.500.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 23 September 2002 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002.
- v. Pada tanggal 23 Agustus 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk sebanyak 2.500.000 saham dengan Herly Nurlian sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal jatuh tempo 23 September 2002 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002.
- w. Pada tanggal 5 September 2002 Perseroan melakukan transaksi efek dibeli dengan janji jual kembali dengan jaminan saham PT Fortune Indonesia Tbk sebanyak 3.600.000 saham dengan Sukitno Tanurahardja sebesar Rp 900.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2002.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- x. Sesuai dengan akta notaris Toety Juniarto, SH No. 38 tanggal 24 Mei 2002 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09537 HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
- i. Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham di Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali yang telah diaktakan oleh notaris Toety Juniarto, SH No. 38 tanggal 24 Mei 2002. Perubahan Anggaran Dasar tersebut berupa perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham dan peningkatan modal dasar dari Rp 120.000.000.000 menjadi Rp 170.000.000.000 yang terbagi atas 850.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09537 HT.01.04.TH.2002 tanggal 31 Mei 2002. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagiannya masing-masing oleh :

Pemegang Saham	Ditempatkan dan disetor penuh		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
PT Artha Perdana Investama	159.500.000	31.900.000.000	72,50
PT Artha Capital Indonesia	60.500.000	12.100.000.000	27,50
	220.000.000	44.000.000.000	100,00

Modal disetor sejumlah Rp 44.000.000.000 tersebut diatas telah disetor penuh dengan cara :

- Setoran uang tunai sebesar Rp 11.000.000.000 yang merupakan setoran lama
 - Setoran uang tunai sebesar Rp 29.000.000.000 merupakan setoran baru yang dilakukan sebelum tanggal surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Pembagian dividen saham sebesar Rp 4.000.000.000.
- ii. Perubahan nama Perseroan dari PT Artha Securities Prima menjadi PT Artha Securities.
- iii. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka yang dahulu bernama PT Artha Securities Prima menjadi PT Artha Securities Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- iv. Menyetujui tindakan Perseroan sehubungan dengan penjualan saham kepada masyarakat umum disertai dengan penerbitan waran seri I Perseroan.
- v. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT Artha Securities Tbk yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran Waran dalam penitipan kolektif sehubungan dengan Waran yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada tanggal 27 September 2002.
- vi. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada PT Artha Securities Tbk tersendiri mengenai peningkatan modal dasar Perseroan umum selesai dilaksanakan.
- vii. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Aneka Saham Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 10 Agustus 2002 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan.
- y. Berdasarkan akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan notaris Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 25 Juni 2002 terdapat dengan menawarkan dan menjual saham dengan nilai nominal seratus juta (Rp 100.000.000) saham dengan nilai nominal Waran seri I sebanyak-banyaknya 50.000.000 saham.
- z. Berdasarkan akta Pembatalan Pernyataan Waran Seri I Perseroan notaris Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 25 Agustus 2002.
- aa. Berdasarkan akta Perjanjian Penjaminan Saham tanggal 2 Agustus 2002 jo Akta perubahan Anggaran Dasar PT Artha Securities Tbk No. 50 tanggal 27 September 2002 antara Perseroan dengan PT Asia Kapital sebagai penjamin emisi efek dan penjamin emisi saham yang ditawarkan sejumlah 70.000.000 saham.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*lanjutan*)

- iv. Menyetujui tindakan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana penawaran umum dan penjualan saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham, disertai dengan penerbitan waran sebanyak-banyaknya 50.000.000 waran seri I.
- v. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum dan mendaftarkan saham-saham Perseroan dan Waran dalam penitipan kolektip serta mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
- vi. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.
- vii. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.J.I lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 14 Agustus 1998 Nomor : Kep-44/PM/1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- y. Berdasarkan akta Pernyataan Penerbitan Waran seri I Perseroan No. 52 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 25 Juni 2002 tentang rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 200 melalui Bursa Efek yang disertai dengan penerbitan Waran seri I sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham.
- z. Berdasarkan akta Pembatalan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 6 dibuat dihadapan notaris Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 2 Agustus 2002 tentang membatalkan isi dari akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta no. 52 tertanggal 25 Agustus 2002.
- aa. Berdasarkan akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Artha Securities Tbk No. 11 tanggal 2 Agustus 2002 jo Akta perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Artha Securities Tbk No. 50 tanggal 27 September 2002 keuanya dibuat dihadapan Ny Toety Juniarto, SH antara Perseroan dengan PT Asia Kapitalindo Securities Tbk dan PT Kapita Sekurindo selaku penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek serta dengan beberapa perusahaan efek lainnya dengan saham yang ditawarkan sejumlah 70.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

37. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2002.

Reklasifikasi akun untuk laporan tahun 2001 adalah sebagai berikut :

No.	Sebelum reklasifikasi	Sesudah reklasifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Beban usaha rupa-rupa	Beban Lain-lain	49.115.929	Beban rumah tangga, seragam dan beban usaha lainnya disajikan sebagai Beban Lain-lain, bukan disajikan sebagai Beban operasi.

Reklasifikasi akun untuk laporan tahun 2000 adalah sebagai berikut :

No.	Sebelum reklasifikasi	Sesudah reklasifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Beban usaha – rupa-rupa	Beban Lain-lain	78.510.854	Beban rumah tangga, seragam dan beban usaha lainnya disajikan sebagai Beban Lain-lain, bukan disajikan sebagai Beban operasi.
2.	Beban umum dan administrasi	Beban Lain-lain	133.445.429	Biaya atas denda keterlambatan bayar disajikan sebagai beban lain-lain, bukan disajikan sebagai Beban operasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANG
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

37. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi akun untuk laporan tahun 2001 adalah sebagai berikut :

No.	Sebelum reklasifikasi
1.	Beban usaha rupa-rupa

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 30 APRIL 2002, 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dalam Rupiah)

C. CATATAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

37. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi akun untuk laporan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

No.	Sebelum reklasifikasi	Sesudah reklasifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Beban usaha rupa-rupa	Beban Lain-lain	26.851.295	Beban rumah tangga, seragam dan beban usaha lainnya disajikan sebagai Beban Lain-lain, bukan disajikan sebagai Beban operasi.

[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

XVIII. ANGGARAN DASAR

Nama

1. Perseroan terbatas ini bernama Perseroan (cukup disingkat dengan Perseroan)
2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai berikut:

Jangka Waktu

Perseroan didirikan untuk jangka waktu paling lama sembilan (9) tahun, mulai tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha selaku perusahaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan menjalankan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 - b. Menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 - c. Menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut diatas terdapat 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, yaitu:
 - a. PT Artha Perdana Investasi (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham.
 - b. PT Artha Capital Indonesia (tiga ratus lima puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham.
 Sehingga seluruhnya berjumlah 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal atau seluruhnya berjumlah Rp 44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar rupiah) dari modal dasar tersebut diatas telah dipenuhi dengan uang tunai kepada para pemegang saham berdasarkan penandatanganan akta ini.
4. Saham-saham yang masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Saham dan harga tersebut tidak dibawa ke rekening bank berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang ditetapkan di tempat dimana saham-saham Perseroan diperdagangkan.

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. Artha Securities Tbk (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh (28-07-1990).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Menjalankan usaha selaku perusahaan efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut;
 - a. Menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek
 - b. Menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi / Penasehat Investasi;
 - c. Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) terbagi atas 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta saham), masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham, yaitu:
 - a. PT Artha Perdana Investama sebanyak 159.500.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 31.900.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - b. PT Artha Capital Indonesia, sebanyak 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar Rp 44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp 44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham sebelum penandatanganan akta ini.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseoran dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari (nominal) per saham, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah saham yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran Nasional sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas, apabila ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku bagi Perseroan.
8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah diterbitkan dan dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan

saham-saham itu tidak member Pemegang Saham.

1. Saham-saham Perseroan adalah sa
2. Perseroan hanya mengakui seorang
3. Dalam hal satu saham karena se bersama tersebut harus menunj sebagai wakil mereka bersama d Pemegang Saham dan wakil ir bersangkutan dan berhak untuk r hukum yang timbul atas saham-sa
4. Dalam hal para pemilik bersama it mengenai penunjukan wakil ber Pemegang Saham untuk saham saham itu ditunda.
5. Saham-saham Perseroan yang ter Pasar Modal dan peraturan Bursa E

1. Perseroan dapat memberikan bu saham atas nama pemiliknya yan dengan peraturan perundang-und serta peraturan Bursa Efek ditem
2. Perseroan dapat mengeluarkan s 2 (dua) saham atau lebih saham-s
3. Pada surat saham sekurangnya ha
 - a. Nama dan alamat para pemeg
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat sah
 - d. Nilai nominal saham.
4. Pada surat kolektif saham sekuran
 - a. Nama dan alamat pemegang s
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat ko
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor uru
5. Setiap surat saham dan/atau su waran dan/atau efek lainnya ya nomor urut dan harus dibubuhi t dari Direktur Utama bersama-s Komisaris Utama berhalangan ol pihak ketiga, maka salah seor Komisaris yang ditunjuk oleh tandatangan tersebut dapat dice dan/atau obligasi konversi dan/a saham, dengan mengindahkan pe perundangan di bidang Pasar Moc

saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM PASAL 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Dalam hal satu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan;
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan;
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan – tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, apabila Direktur Utama atau Komisaris Utama berhalangan oleh sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris (tanpa membatasi bahwa tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung) pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Surat saham tersebut rusak;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 Asli surat tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya saham dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti;
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Surat saham tersebut hilang;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut dan;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemilik saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebut alasannya. Surat saham yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatatkan dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu;
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif tersebut.
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti Pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

- e. Perseroan wajib memutasikan surat saham ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif dan menyerahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi surat saham tersebut harus diajukan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dan diteruskan kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menerbitkan konfirmasi kepada Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerbitkan konfirmasi kepada Perseroan harus menerbitkan konfirmasi kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan; dan
 - g. Dalam Penitipan Kolektif surat saham Perseroan adalah sepadan dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening efek;
 - h. Perseroan wajib menolak permohonan penggantian surat saham tersebut hilang atau rusak atau memberikan bukti dan/atau surat sah yang dimiliki oleh pemegang saham dan surat sah yang dimiliki oleh Perseroan;
 - i. Perseroan wajib menolak permohonan penggantian surat saham tersebut dijamin, diletakkan di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek secara tertulis oleh pemegang rekening efek yang bersangkutan;
 - j. Pemegang Rekening Efek yang dimilikinya pada rekening efek Perseroan harus mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimilikinya pada rekening efek Perseroan dan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang bersangkutan harus menerbitkan konfirmasi kepada Perseroan mengenai jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening efek Perseroan dan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - l. Manajer Investasi berhak melakukan transaksi Saham atas saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening efek Perseroan dan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang bersangkutan yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif dan tidak termasuk dalam Penyelesaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan nama Manajer Investasi tersebut tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Umum Pemegang Saham;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyelesaian lain kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang saham bonus, hak-hak lainnya, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada Perseroan yang dimilikinya pada rekening efek Perseroan dan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kepemilikan pemegang saham yang bersangkutan dan lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif dan ketentuan Bursa Efek yang bersangkutan harus dicatatkan.

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
 - j. Pemegang Rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Rekening Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatitkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham dimiliki oleh pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan belum diterima, dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris atau yang ditunjuk oleh mereka.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan, karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham yang bersangkutan.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, *cessie* yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

1. a. Pemindahan hak atas saham oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atas saham;
 - b. Pemindahan hak atas saham pemindahan bukuan dari rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Dokumen pemindahan hak atas saham dapat diterima oleh Direksi dengan syarat yang tercatat pada Bursa Efek dan Bursa Efek ditempatkan dimana saham-saham perundangan yang berlaku dan Perseroan dicatatkan.
 2. Pemindahan hak atas saham-saham anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku.
 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mengirimkan pemberitahuan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh Direksi dengan memuat alasan penolakan. Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat kedudukan Perseroan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan yang mengubah Daftar Pemegang Saham dianggap sah apabila pemilik baru tersebut telah memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat kedudukan Perseroan.
 6. Setiap orang yang memperoleh saham atau karena sebab lain yang sah dan diakui oleh hukum, dapat dengan mengajukan permohonan kepada Direksi, mengemukakan alasan pemegang saham dari saham yang bersangkutan. Direksi dapat menerima baik atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
 2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih
 3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Perseroan. Masa jabatan diangkat tersebut berlaku untuk masa jabatan 1 (satu) tahun Saham dimana ia (mereka) diangkat dan diberhentikan Saham tahunan ke 5 (lima) setelah berakhirnya masa jabatan.
 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atas saham yang bersangkutan.
b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga dari nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu, dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut;
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantian belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik didalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. Membeli, menjual atau memperoleh melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut dibawah ini;
 - c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut dibawah ini;
 - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain

tanpa mengurangi ijin yang b
peraturan perundangan yang b
e. Mengalihkan, melepaskan hak
kurang dari 90% (sembilan pul
dalam 1 (satu) transaksi atau l
satu sama lain, kecuali trans
sehari-hari:

- Harus mendapat persetujuan dari
Komisaris Utama atau 2 (dua) orang
5. Perbuatan hukum untuk mengalih
atau dengan nilai sebesar 100% (s
90% (sembilan puluh persen) at
tahun buku dalam 1 (satu) trans
berkaitan satu sama lain, kecu
Perseroan sehari-hari;
Harus mendapat persetujuan Rapat
 - a. Dihadiri pemegang saham
jumlah seluruh saham yan
sah dan disetujui paling sec
 - b. Dalam hal korum sebagai
memperhatikan ketentuan
Pemegang Saham kedua,
kuasanya yang sah yang
seluruh saham yang telah
keputusan disetujui lebih da
 - c. Dalam korum sebagaima
permohonan Perseroan, k
dan waktu penyelenggara
Badan Pengawas Pasar Moc
 6. Perbuatan hukum untuk mengalih
hak atas harta kekayaan Perseroan
dalam 2 (dua) surat kabar harie
Perseroan paling lambat 30 (tiga p
tersebut. Ketentuan dalam ayat 4
perundangan yang berlaku di bidan
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawa
untuk bertindak atas nama Direksi
mana diberi wewenang kepada
tindakan tertentu.
 8. Pembagian tugas dan wewenang s
Rapat Umum Pemegang Saham d
dapat dilimpahkan kepada Komisari
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai
seorang anggota Direksi, maka Pe
hal Perseroan mempunyai kepentir
Direksi, maka dalam hal ini Perser
perundangan yang berlaku.

1. Rapat Direksi dapat diadakan seku
oleh salah seorang anggota Direks
Komisaris atau atas permintaan ter
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) t
Perseroan dengan hak suara yang s

tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) harta kekayaan (aktiva) dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, kecuali transaksi-transaksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;

Harus mendapat persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, kecuali transaksi-transaksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;

Harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
- c. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan yang suara yang setuju sama berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

1. Komisaris ditugaskan untuk meng
memberikan nasihat kepada Direksi
2. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya
- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 1 (satu) orang Komisaris atau
3. Para anggota Komisaris diangkat
pengangkatan tersebut berlaku
Saham dimana ia (mereka) diang
Saham tahunan ke 5 (lima) setelah
4. Anggota Komisaris yang masa
memperhatikan ketentuan dalam
5. Para anggota Komisaris dapat dib
berakhir oleh Rapat Umum Peme
Rapat tersebut kecuali bila Rapat
6. Rapat Umum Pemegang Saham
anggota Komisaris yang diberhent
Umum Pemegang Saham dapat
suatu lowongan. Masa jabatan sa
yang diberhentikan atau untuk
Komisaris yang digantikannya.
7. Seorang anggota Komisaris dapat
secara tertulis kepada Perseroan
sebelumnya terhitung sejak tang
Umum Pemegang Saham, terha
tersebut di atas tetap dapat di
sejak pengangkatannya yang ber
8. Masa jabatan anggota Komisaris
a. Dinyatakan pailit atau dit
Pengadilan; atau
b. Dilarang menjabat sebagai
atau peraturan perundangan
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputu
9. Gaji dan tunjangan lain dari angg
10. Bilamana jabatan seorang angg
Komisaris kurang dari 2 (dua) c
Umum Pemegang Saham harus
terjadinya lowongan tersebut, ur
11. Apabila jabatan Komisaris Utar
belum memangku jabatannya
Komisaris akan menjalankan
tanggung jawab yang sama sebe

TUC

1. Para anggota Komisaris, masing
kantor dan halaman-halaman
berhak memeriksa buku-buku d
2. Direksi harus memberikan ser
diperlukan Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisa
memberhentikan untuk semer
mereka) dengan menyebutkan

KOMISARIS
Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.
3. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Para anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang digantikannya.
7. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
8. Masa jabatan anggota Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komisaris tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut,
11. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama masa penggantian belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjukan oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 15

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan kepada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Rapat tersebut dalam ayat 4 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberhentikan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan pasal 14 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Komisaris wajib dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram, telex, faksimili yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirim kepada para anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian anggota hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan keputusan musyawarah dengan pemungutan suara berdasarkan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama, maka Rapat Komisaris diadakan kembali.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir mempunyai 1 (satu) suara untuk setiap anggota yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Komisaris yang tidak hadir atau berhalangan, dapat diwakili atau diusulkan, dalam mana Persekutuan mempunyai 1 (satu) suara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Rapat Komisaris menentukan hal-hal yang berkaitan dengan Rapat Komisaris.
c. Pemungutan suara mengenai keputusan yang berkaitan dengan Rapat Komisaris dilakukan oleh Ketua Rapat menentukan lain atau oleh siapa saja yang diizinkan.
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan dan cap Notaris.
13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat oleh Notaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang berkaitan dengan Rapat Komisaris, baik untuk para anggota Komisaris dan atau Perseroan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan untuk mengadakan Rapat Komisaris, dan memberitahukan secara tertulis tentang Rapat Komisaris tersebut kepada Komisaris yang memberikan persetujuan mengenai Rapat Komisaris tersebut. Keputusan yang berkaitan dengan Rapat Komisaris yang diambil oleh Rapat Komisaris yang bersangkutan sama dengan keputusan yang diambil oleh Rapat Komisaris yang bersangkutan.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari 1 (satu) Januari (satu Januari) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang bersangkutan.
2. Dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Perseroan wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada semua anggota Direksi dan Komisaris dan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan di kantor Perseroan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahunan, agar dapat diperikse dan dipertanggungjawabkan.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan dan laporan keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan kepada publik tersebut disampaikan secara terbuka.
4. Perseroan wajib mengumumkan laporan tahunan dalam bahasa Indonesia salah satu (seratus dua puluh) hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan atau Laporan Keuangan Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan persetujuan yang mengikat.
6. Perhitungan Tahunan setelah mengikatkan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kepada Perseroan.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul ditolak.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedang pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik, untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Laporan Tahunan tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik.
 - e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan, setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.

2. Direksi atau Komisaris wajib me
Luar Biasa atas permintaan te
bersama-sama mewakili sedikit
yang telah ditempatkan oleh Pe
harus disampaikan secara tercatat
alasan nya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris
Luar Biasa sebagaimana dimal
terhitung sejak surat perminta
bersangkutan berhak memanggil
Negeri yang daerah hukumnya m
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana
Pengadilan Negeri yang member

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN
RAP**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ke
Saham harus diadakan ditem
kegiatan usahanya atau ditem
asal saja dalam wilayah Republik
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pe
hari kalender sebelum pemang
memasang iklan sekurang-kura
satu diantaranya peredaran luas
sebagaimana ditentukan oleh Dir
3. Pemanggilan Rapat Umum Perr
hari kalender sebelum tanggal
memasang iklan sekurang-kura
satu diantaranya yang berpere
Perseroan, sebagaimana ditentuk
4. Jika setelah diadakan Rapat U
Pemegang Saham kedua, maka
cepat 10 (sepuluh) hari dan pali
Saham pertama. Pemanggilan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) l
Kedua diselenggarakan dengan
Saham Pertama tetapi tidak m
memutuskan hal-hal yang berbe
Kedua dilakukan selambat-lam
Umum Pemegang Saham kedu
Rapat Umum Pemegang Saham
Umum Pemegang Saham kedu
dalam 2 (dua) surat kabar ber
lainnya terbit ditempat keduduk
berlaku tanpa mengurangi per
perundang-undangan di bidang
saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Perr
dan acara Rapat, dengan disel
Rapat tersedia di kantor Perser
Rapat diadakan. Pemanggil
mencantumkan bahwa laporan
tersedia di kantor Perseroan unt
sejak tanggal Pemanggilan yang
dan perhitungan laba rugi dari

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya peredaran luas dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang berperedaran luas, dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu lainnya terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas

- permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
 7. Usul-usul dari pemegang saham harus dimaksudkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui surat tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Dalam hal anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk penegasannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham itu atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
5. Berita Acara Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN **Pasal 23**

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara ditentukan lain.

2. a. Rapat Umum Pemegang Saham yang mengeluarkan efek bersifat saham yang mewakili lebih telah ditempatkan oleh F terbanyak dari jumlah su peraturan perundangan ya
- b. Rapat kedua adalah sah oleh pemegang saham y seluruh saham yang tela disetujui oleh suara terbi anggaran dasar ini dan pe
- c. Dalam hal korum Rapat ditetapkan oleh Ketua P Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Sa kepentingan, dilakukan dengan
 - a. Pemegang saham yan keputusan yang sah independen yang tidak
 - b. Korum untuk Rapat l mempunyai benturan dihadiri oleh pemegan bagian dari jumlah se suara yang sah yang berdasarkan suara set (satu per dua) bagi dimiliki oleh pemegang
 - c. Dalam hal korum seb Rapat Umum Pemegi dihadiri oleh pemegan bagian dari jumlah se suara yang sah yang berdasarkan suara set (satu per dua) bagi independen yang hadir
 - d. Dalam hal korum set permohonan Perseroa waktu penyelenggara Pengawas Pasar Moda
4. Yang berhak hadir dalam R namanya tercatat dalam Daftar pemanggilan Rapat Umum P yang berlaku dan ketentuan B Pemegang saham atau Pemeg ketiga dengan surat kuasa de
5. Ketua Rapat berhak minta a kepadanya pada waktu Rapat.
6. Dalam Rapat tiap saham me suara.
7. Anggota Direksi, anggota Kom Rapat, namun suara merek pemungutan suara.

- suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.
2. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran efek bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
 3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak dipenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
 - d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka permohonan Perseroan, korum, jumlah suara yang mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
 4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
 6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara mereka keluaran selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayar kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

- persen) dari modal yang memutuskan agar jumlah ditentukan dalam ayat 2.
4. Direksi harus mengelola modal yang dianggap baik menurut peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Setiap keuntungan yang diperoleh Perseroan

1. Perubahan anggaran pemegang saham yang sah dengan hak suara bagian dari jumlah saham yang diterbitkan. Perubahan anggaran Perseroan Indonesia.
2. Dalam hal korum setinggi-tingginya memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Saham kedua keputusan 2/3 (dua per tiga) bagian dengan hak suara yang sah.
3. Dalam hal korum setinggi-tingginya permohonan Perseroan penyelenggaraan Rapat Modal.
4. Perubahan ketentuan tujuan, kegiatan usaha modal yang ditempatkan perseroan terbuka atau Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran cukup dilaporkan kepada waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari oleh Pemegang Saham atau Perusahaan.
6. Keputusan mengenai kreditur Perseroan di Indonesia yang terbit Negara Republik Indonesia pengurangan modal atau

PENG

1. Dengan mengindahkan maka penggabungan keputusan Rapat Umum paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang diterbitkan.
2. Direksi wajib mengelola modal yang ditempatkan dan didaftarkan

persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf ayat 1 di atas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar modal, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan

- pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan yang berwenang.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan dan/atau diberi kuasa dan/atau wewenang untuk melakukan tindakan tersebut di atas, maka ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

TEMPAT TINGGAL
Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. Akhirnya Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau diberi kuasa dengan hak untuk menyerahkan kuasa ini kepada orang lain, baik bersama-sama maupun masing-masing untuk mengajukan persetujuan dan penerimaan pelaporan atas perubahan anggaran dasar ini. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, dan menandatangani segala sesuatu yang diperlukan, melakukan segala tindak yang dianggap baik dan berguna untuk melaksanakan kuasa tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan.

5. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
11. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di mana FPPS diperoleh, dengan ketentuan loket harus dibuka sekurang-kurangnya selama 5 (lima) jam kerja setiap hari selama masa penawaran. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi jati diri (Paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Agen Penjualan, Penjamin Emisi, Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau apabila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2002 dan ditutup pada tanggal 25 Oktober 2002 pukul 16.00 WIB.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 Oktober 2002.

8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan kepada publik, tanpa melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

9. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa jati diri asli dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan, dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank Artha Graha, Cabang Sudirman
Gedung Artha Graha, Lantai Dasar
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Atas nama : PT Asia Kapitalindo Securites Tbk
Rekening No. : 0081280011

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. BUKTI TANDA TERIMA

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan, lembaran ke-5 (lima) dari FPPS (untuk yang asli) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS (untuk yang fotokopi) yang telah ditanda-tangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjataan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti dibatasi sampai jumlah maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, termasuk jatah kepada karyawan Perseroan maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen). Manajer Penjatahan dapat menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui hal sebaliknya.

Penjataan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan akan melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

1. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham dari Pihak Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi atau Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua

pihak dimaksud, seluruh yang jumlahnya sama tidak dikecualikan itu akan

2. Jika setelah mengecualikan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua pihak dimaksud, sehubungan dengan jumlah yang ditawarkan, jumlah yang diterima oleh pemesan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang ditawarkan tidak dikecualikan itu akan

- Prioritas dapat diberikan sampai dengan jumlah Penawaran Umum;

- Para pemesan yang memesan saham di Bursa, jika jumlahnya tidak dibagikan dengan cara yang dimaksud adalah saham Efek dimana saham

- Apabila terdapat saham yang tidak dibagikan kepada satu atau beberapa satuan perdagangan

Penjataan bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan yang memesan saham menerima penjatahan yang tidak dibagikan secara proporsional

12. PEMBATALAN PENAWARAN

Sebelum penutupan dan selanjutnya Manajer Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum pasal yang tercantum dalam Peraturan Bapepam No. Kep-45/PM/2000

13. PENGEMBALIAN UANG POKOK

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang tidak terjadi, pembatalan Penawaran Umum akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi yang bersangkutan diajukan. Penawaran Umum atau bilyet giro atas nama pemesan yang tidak dibagikan pada kolom isian FPPS pada saat penutupan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan, Manajer Penjatahan atau tanggal pengembalian disertai pembayaran bunga yang diperhitungkan dari hari ketidakterlaksanaan sebesar jasa giro pada PT Artha Graha oleh pemesan yang tidak menerima saham setelah Tanggal Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum.

pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya *sama* atau *lebih besar* dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

2. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi atau Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya *lebih kecil* dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Penawaran Umum;
 - Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan saham di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan; dan
 - Apabila terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Addendumnya.

13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan sesuai dengan permintaan pemesanan yang diberikan pada kolom isian FPPS pada saat mengajukan pemesanan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar jasa giro pada PT Bank Mandiri (Persero), kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau hari kerja kedua setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjuk tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau giro bilyet akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM

Distribusi saham ke dalam Rekening Efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan menguasai untuk mengabdikan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proposional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XX. PENYEBARLUASAI PEMESANAN PEMESANAN PEMESANAN PEMESANAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Emisi Efek dan Perantara Pedagang telah ditunjuk sebagai agen penjual

PENJAJA

PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES

Menara Imperium, Lantai 11
Jalan HR Rasuna Said Kav.
Jakarta 12980
Telepon (021) 835 4120, 831
Faksimili (021) 835 4130, 831

PT Waterfront Securities Indonesia
Kom. Perkantoran Sentra Mampang
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28
Jakarta 12790.
Tel.: (021) 791-90588
Fax.: (021) 791-91433

PT Harumdana Sekuritas
Plaza DM Lt.12 Suit 1201
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920.
Tel.: (021) 520-4050
Fax.: (021) 520-3133

PT United Capital Indonesia
Menara BCD, Lt.12A
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Tel.: (021) 250-6711
Fax.: (021) 250-6433

PT Sarijaya Permana Sekuritas
Bank Bali Tower Lt.10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Tel.: 523-7333
Fax.: (021) 523-7756

PT GK Goh Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Lt.16
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515-1330
Fax.: (021) 515-1335

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota PT Bursa Efek Jakarta yang telah ditunjuk sebagai agen penjualan, berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK :

PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES Tbk

Menara Imperium, Lantai 12X
Jalan HR Rasuna Said Kav. 1A
Jakarta 12980
Telepon (021) 835 4120, 831 7488
Faksimili (021) 835 4130, 831 7487

PT KAPITA SEKURINDO (terafiliasi)

Jalan Batu Jajar No. 37
Hayam Wuruk
Jakarta 10120
Telepon (021) 384 4133
Faksimili (021) 385 1912

PENJAMIN EMISI EFEK:

PT Waterfront Securities Indonesia
Kom. Perkantoran Sentra Mampang Blok C6
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28
Jakarta 12790.
Tel.: (021) 791-90588
Fax.: (021) 791-91433

PT Danatama Makmur
Jl. Tanah Abang II/70
Jakarta 10160
Tel.: (021) 386-1982
Fax.: (021) 386-1985

PT Harumdana Sekuritas
Plaza DM Lt.12 Suit 1201
Jl. Jend. Sudirman Kav.25
Jakarta 12920.
Tel.: (021) 520-4050
Fax.: (021) 520-3133

PT Inovasi Utama Sekurindo
Jl. Kebahagiaan No. 38 Krukut
Jakarta Barat 11140
Tel.: (021) 6385-4988
Fax.: (021) 6385-2883

PT United Capital Indonesia
Menara BCD, Lt.12A
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Tel.: (021) 250-6711
Fax.: (021) 250-6433

PT Alpha Sekuritas Indonesia
Bapindo Plaza, Tower II, Lt 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel.: (021) 527-5636
Fax.: (021) 527-5573

PT Sarijaya Permana Sekuritas
Bank Bali Tower Lt.10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Tel.: 523-7333
Fax.: (021) 523-7756

PT Dongsuh Kolibindo Securities
Gedung Graha Irama, Lt. 6D
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1&2, Blok X-1
Jakarta 12950
Tel.: (021) 526-1326
Fax.: (021) 526-1320

PT GK Goh Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Lt.16
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515-1330
Fax.: (021) 515-1335

PT Harita Kencana Securities
Gedung Panin Bank, Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Tel.: (021) 573-5610
Fax.: (021) 573-5611

PT Evergreen Capital
Panin Bank Centre, Lt 1
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Tel.: (021) 573-9510
Fax.: (021) 573-9508

PT Sentra Investindo
Gedung Artha Graha, Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515-2995, 515-2468
Fax.: (021) 515-1369

PT Mitra Investdana Sekurindo
Gedung Enterprise Lt.4
Jl. HR Rasuna Said Kv.C-5
Jakarta 12940
Tel.: (021) 522-9073
Fax.: (021) 522-9081

PT Danpac Sekuritas
Panin Bank Centre, Lt.12
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Tel.: (021) 720-1010
Fax.: (021) 720-8729

AGEN PENJUALAN :

PT Pranata Securities
Komp. Ketapang Indah B1 No. 05
Jl. KH Zainul Arifin Jakarta 11140
Tel.: (021) 634-1411, 634-6605
Fax.: (021) 633-8826.

PT Pranata Investindo
Blok M Plaza Building, Lt. 7
Jl. Bulungan No. 76
Jakarta 12130
Tel.: (021) 720-9088
Fax.: (021) 720-9100

PT Henan Putihrai
Wisma Tamara, Lt. 15, Suite 1504
Jakarta 12920
Tel.: (021) 520-6464
Fax.: (021) 520-6797